

BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Mendasarkan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta memperhatikan beberapa peraturan pelaksanaannya yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, pemerintah daerah wajib menyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) sebagai operasionalisasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan menggunakan pendekatan teknokratis, partisipatif, politis dan *top-down* dan *bottom-up*.

RKPD Kabupaten Tegal Tahun 2019 merupakan penjabaran RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2014-2019. Visi dan misi daerah yang akan tertuang dalam RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2014-2019 selaras dengan arahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tegal Tahun 2005-2025 sebagai pembangunan daerah tahap ketiga, yaitu tahap ***Dinamisasi Sistem Inovasi***. Perumusan visi dan misi ini dilakukan untuk menjawab permasalahan umum daerah yang berlaku saat ini, dan prediksi kondisi umum daerah yang diperkirakan akan berlangsung. Secara singkat penjelasan atas visi, misi, tujuan dan sasaran Bupati Tegal periode 2014-2019 adalah sebagai berikut :

4.1 Visi, Misi, Tujuan, sasaran dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi Kabupaten Tegal 2014-2019 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang RPJMD Kabupaten Tegal tahun 2014-2019 adalah:

Terwujudnya masyarakat Kabupaten Tegal yang Mandiri, Unggul, Berbudaya, Religius dan Sejahtera

“Cinta Desa, Cinta Rakyat, Cinta Produk Tegal, Cinta Budaya Tegal”

Arti dari Visi tersebut adalah :

| | |
|-----------|--|
| Mandiri | Pembangunan daerah dilaksanakan sebagai usaha untuk mengisi kemerdekaan dan merupakan upaya membangun kemandirian ekonomi melalui peningkatan daya saing. |
| Unggul | Masyarakat memiliki kemampuan berpikir, beraktualisasi dan memiliki kapasitas inovatif dan kreatif sehingga menjadi masyarakat yang unggul |
| Berbudaya | Masyarakat memiliki integritas, jati diri yang mulia, terbuka dan bertanggungjawab disertai kepribadian yang agung atas dasar agama dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa |
| Religius | Segala tata kehidupan dan regulasi pembangunan ditujukan bagi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tegal dengan niat ibadah mengabdikan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan menjaga hubungan baik kepada sesama manusia maupun kepada Tuhan Yang Maha Esa |
| Sejahtera | Menunjukkan kondisi kemakmuran, yaitu masyarakat yang terpenuhi kebutuhan ekonomi, sosial dan keamanan, dengan kata lain kebutuhan dasar masyarakat telah terpenuhi secara lahir dan batin secara adil dan merata. |

Dalam rangka penjabaran Visi Kabupaten Tegal maka disusunlah misi untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Tegal yang mandiri, unggul, berbudaya, religius dan sejahtera, dengan rincian sebagai berikut:

1. Mewujudkan birokrasi yang bersih dan responsif terhadap pemenuhan hak dasar rakyat.
2. Mewujudkan kesejahteraan rakyat melalui pembangunan ekonomi kerakyatan yang difokuskan pada sektor perdagangan, industri dan pertanian.
3. Mewujudkan kehidupan pasaduluran dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama.
4. Mengembangkan seni budaya dan pengetahuan tradisional.
5. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui penguatan kelembagaan dan pemberdayaan masyarakat .

Perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi visi dan misi Kabupaten Tegal diinisiasi menggunakan pendekatan Sistem Inovasi Daerah. Pendekatan dalam siklus pembangunan diperlukan sebagai alat bantu (*tools*) agar pembangunan di Kabupaten Tegal dapat berlangsung secara terarah. Sistem Inovasi Daerah merupakan pendekatan kesisteman yang didesain untuk menjawab kebutuhan pembangunan, meliputi pentahapan dan prasyarat dalam siklus pembangunan yang harus dipenuhi. Pentahapan dan prasyarat dalam siklus pembangunan diperlukan agar pembangunan dapat efektif dan berkelanjutan. Pendekatan Sistem Inovasi Daerah tidak hanya fokus pada siklus pembangunan yang tersistem secara internal, tetapi juga membuka diri terhadap perkembangan dan tantangan global yang semakin kompleks. Kompleksitas tata dunia global saat ini dijawab dengan pendekatan inovasi dalam Sistem Inovasi Daerah. Pendekatan inovasi merupakan usaha mewujudkan daya saing daerah agar mampu mendudukkan diri dalam konstelasi global yang semakin kompleks.

Sesuai dengan RPJMD kabupaten Tegal tahun 2014-2019 maka ***Sistem Inovasi Daerah*** adalah sehimpunan pelaku, lembaga, kemitraan, jaringan, kebijakan yang bekerja secara terorganisasi dan sistemik sehingga memicu dan memacu tumbuhnya inovasi secara meluas dan berkelanjutan. Kerangka kebijakan Sistem Inovasi Daerah didesain dalam 8 (delapan) agenda, yang terdiri dari 6 (enam) agenda tematik dan 2 (dua) agenda afirmasi. Kedudukan agenda dalam Sistem Inovasi Daerah dapat bermakna prasyarat (kelengkapan) sekaligus kebijakan, program dan kegiatan yang harus dilakukan. Agar Sistem Inovasi Daerah dapat efektif dan bermakna, seluruh Agenda Kebijakan Inovasi harus dilaksanakan secara lengkap, serentak dan bertahap. Agenda Kebijakan Inovasi dapat diuraikan secara lengkap sebagai berikut:

- a. Mengembangkan kerangka umum yang kondusif bagi inovasi.
Kerangka umum yang kondusif ini antara lain dapat berbentuk kebijakan, infrastruktur atau anggaran yang mendorong tumbuhnya system inovasi di daerah.
- b. Mengembangkan kelembagaan ilmu pengetahuan dan teknologi, mengembangkan daya dukung ilmu pengetahuan dan teknologi, serta mengembangkan kemampuan difusi dan absorpsi pengetahuan.
Sistem inovasi akan efektif apabila diinisiasi oleh kelembagaan yang kuat. Kelembagaan dalam Sistem Inovasi Daerah dapat berbentuk lembaga baru yang bekerja secara *ad hoc* atau lembaga yang telah ada yang bekerja secara *ex officio* dan menjalankan fungsi leading sector. Karena Sistem Inovasi Daerah membutuhkan keserentakan dalam siklus pelaksanaannya, kelembagaan Sistem Inovasi Daerah merupakan kelembagaan payung (umbrella board) yang mewadahi, melingkupi dan menggerakkan lembaga-lembaga lain untuk berkolaborasi dalam pelaksanaan Sistem Inovasi Daerah.
- c. Mengembangkan kolaborasi bagi inovasi dan meningkatkan difusi inovasi, praktik baik (best practice) dan hasil litbang.
Kolaborasi merupakan implikasi-lanjutan dari kelembagaan system inovasi yang kuat. Kolaborasi adalah kerjasama dan pembagian peran masing-masing lembaga dalam pelaksanaan agenda-agenda inovasi daerah. Karakteristik pendekatan Sistem Inovasi Daerah adalah keserentakan dalam siklus pembangunan. Kolaborasi adalah manifestasi keserentakan dalam pendekatan Sistem Inovasi Daerah.
Riset (litbang) yang aplikatif merupakan usaha untuk menjalankan Sistem Inovasi Daerah secara scientific. Dalam pelaksanaannya riset tidak harus dilakukan sendiri, tetapi dapat memanfaatkan hasil-hasil riset yang telah ada dan atau dilakukan lembaga riset di luar pemerintah dan di luar daerah. Termasuk dalam kategori riset adalah kemampuan mengadopsi dan mengabsorpsi dan difusi (menyerap dan mengembangkan) pelaksanaan-

pelaksanaan pembangunan yang baik (best practice) yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat di luar daerah.

- d. Membangun budaya inovasi
Budaya inovasi adalah proses internalisasi dan pemasyarakatan nilai-nilai inovasi bagi pelaku agenda inovasi dan penikmat hasil-hasil pembangunan. Budaya inovasi merupakan usaha yang dilakukan secara berkelanjutan untuk menguatkan nilai-nilai inovasi yang telah tumbuh dan berkembang.
- e. Menumbuhkembangkan system inovasi dan menumbuhkembangkan klaster (industry) nasional dan daerah
Sistem inovasi yang telah diinisiasi perlu dijaga keberlanjutannya dengan kebijakan, program dan kegiatan pengembangan. Pengembangan system inovasi dapat dilakukan dengan membangun jejaring pendukung dalam siklus pembangunan.
- f. Penyelarasan dengan kecenderungan dan perkembangan global
Aspek global (regional, nasional, internasional) merupakan aspek yang tidak boleh diabaikan dalam siklus pembangunan. Pembangunan dengan pendekatan Sistem Inovasi Daerah tidak hanya pembangunan yang hanya ingin meningkatkan atau mengembangkan daerah menjadi lebih baik tetapi juga pembangunan yang hendak menyejajarkan diri dengan daerah, kawasan, maupun negara lain. Salah satu kondisi yang hendak dicapai dengan melakukan agenda inovasi ini adalah daya saing daerah.
- g. Pengembangan wilayah tertinggal
Pembangunan yang hendak diinisiasi melalui Sistem Inovasi Daerah adalah pembangunan yang menyeluruh dan merata. Pembangunan yang hanya menonjol pada aspek dan wilayah tertentu secara statistik bisa jadi mengangkat profil daerah berada dalam level maju. Namun hakikat pembangunan adalah keadilan dan Sistem Inovasi Daerah hendak mewujudkan pembangunan yang berkeadilan antara lain dengan melakukan afirmasi (keberpihakan) pembangunan di wilayah tertinggal. Wilayah tertinggal secara generic sering disebut sebagai wilayah perbatasan, terpencil, terisolir dan miskin. Wilayah tertinggal tidak hanya berada di perdesaan tetapi juga berada di wilayah perkotaan.
- h. Penerapan Teknologi Informasi Komunikasi (TIK)
Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam pembangunan merupakan salah satu alat bantu (*tools*) agar siklus pembangunan dapat dilaksanakan secara efisien. Bentuk penerapan Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) antara lain telecenter dan pemerintahan berbasis elektronik (*e-government*).

Kedudukan 8 (delapan) agenda kebijakan Sistem Inovasi Daerah yang termuat dalam RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2014-2019 adalah sebagai payung kebijakan (*umbrella policy*). Dalam struktur (*hierarki*) perencanaan strategis, yaitu visi-misi-tujuan-sasaran-strategi-arrah kebijakan, kedudukan agenda kebijakan dalam payung kebijakan tidak sama. Artinya, terdapat agenda kebijakan yang dapat didudukkan sebagai sasaran, strategi, arah kebijakan maupun program dan kegiatan teknis yang akan dilaksanakan.

Agenda-agenda payung kebijakan ini disebar dan tersebar dalam hierarki tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan RPJMD. Payung-payung kebijakan perlu disusun dan diberi kedudukan secara eksplisit dalam RPJMD untuk memberi tema pembangunan yang tersistem dalam pendekatan Sistem Inovasi Daerah.

Dalam rangka mencapai sesuatu yang dicita-citakan dalam masa akhir jabatan sesuai dengan Visi-Misi yang dicanangkan dan untuk mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan misi yang telah disusun perlu tujuan dari setiap misi dan diwujudkan dalam tolok ukur kinerja terukur yang tertuang dalam sasaran.

Tujuan merupakan sesuatu yang diinginkan. Tujuan juga bisa digunakan sebagai evaluasi dan pengendalian terhadap misi yang telah disusun. Sementara sasaran merupakan tolok ukur keberhasilan misi yang dijalankan dalam mencapai. Tujuan, asaran dan arah kebijakan berdasarkan pada masing-masing Misi adalah sebagai berikut :

a. Misi I adalah Mewujudkan aparatur birokrasi yang kompeten dalam rangka pemenuhan hak-hak dasar masyarakat.

Tujuan :

1. Mewujudkan aparatur yang kompeten yaitu memiliki pengetahuan, keterampilan, sikap terpuji, dan diakui secara formal.
2. Memenuhi hak-hak dasar masyarakat sesuai Standar Pelayanan Minimal.

Sasaran :

1. Meningkatkan kapasitas dan disiplin pegawai agar terwujud aparatur yang bersih dan berwibawa.
2. Meningkatkan kualitas pelayanan aparatur birokrasi yang tanggap, ramah dan memuaskan kepada masyarakat.
3. Meningkatkan kualitas manajemen pemerintahan dengan sistem *e-government*.
4. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan dan aset daerah.
5. Meningkatkan kualitas layanan administrasi kependudukan.
6. Meningkatkan kualitas layanan pendidikan.
7. Meningkatkan kualitas layanan kesehatan.
8. Meningkatkan perlindungan terhadap kelompok rentan (perempuan, anak, korban bencana), Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), dan masyarakat berkebutuhan khusus (difabel).

Arah kebijakan :

1. Memprioritaskan pemenuhan kebutuhan diklat teknis dan fungsional.
2. Menerapkan sistem penempatan pegawai sesuai kompetensi, yaitu kualifikasi pendidikan formal dan teknis, pengalaman kerja (bukan masa kerja), serta prestasi kerja.
3. Menerapkan sistem penempatan pegawai sesuai kebutuhan dan beban kerja SKPD.
4. Melakukan pembinaan dan penindakan pelanggaran disiplin aparatur.
5. Menyediakan infrastruktur pendukung peningkatan disiplin pegawai seperti mesin presensi sidik jari.
6. Menerapkan promosi jabatan terbuka.
7. Seleksi CPNS bersih dan transparan.
8. Mereduksi honor kegiatan dan meningkatkan besaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).
9. Melakukan Bedah APBD setiap SKPD dipimpin oleh Kepala Daerah, meliputi kesesuaian target program dan kegiatan dengan anggaran yang dialokasikan.
10. Melakukan kaji ulang SOTK.
11. Merintis jabatan fungsional pada setiap SKPD dan memberikan insentif khusus bagi pejabat fungsional.
12. Menerapkan sistem imbalan kepada SKPD berkinerja baik.
13. Mewujudkan zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.
14. Mengoptimalkan pelayanan di Rumah PATEN.
15. Melakukan pendidikan, pelatihan, dan internalisasi kepada aparatur agar memilikisikap dan penampilan yang ramah dan melayani.
16. Memberlakukan ketentuan insentif dan disinsentif bagi pelaksana pelayanan publik.
17. Mengoptimalkan pelayanan di Rumah PATEN.
18. Melakukan pengadaan sarana dan prasarana penunjang *e-government* yang mudah diakses masyarakat.
19. Menerapkan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).
20. Menerapkan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG).
21. Menerapkan Sistem Informasi Manajemen Keuangan daerah (Simkeuda).
22. Menerapkan Sistem Komunikasi Pemerintahan secara Elektronik, yaitu Sistem Komunikasi Bupati (*dashboard*) dan Sistem Komunikasi Bupati dan PNS.
23. Menerapkan Sistem Informasi, Komunikasi dan Diseminasi Data secara Elektronik.
24. Menerapkan Sistem Layanan Kependudukan secara Elektronik.
25. Menerapkan Sistem Layanan Pendidikan secara Elektronik.
26. Menerapkan Sistem Layanan Kesehatan secara Elektronik.

27. Melakukan studi lanjut, magang, dan diklat teknis bidang pelayanan pemerintahan secara elektronik.
28. Melakukan pelaporan keuangan dan asset daerah sesuai Sistem Akuntansi Pemerintahan (SAP).
29. Melakukan identifikasi aset-aset faktual (registrasi, penyertifikatan) dan menyelesaikan aset-aset yang tercatat namun tidak diketahui keberadaannya.
30. Melakukan kerjasama dengan lembaga penegak hukum dalam pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah.
31. Memenuhi aparatur pelayanan Adminduk sesuai kebutuhan.
32. Melakukan pelatihan kepada aparatur pelayanan Adminduk secara periodik.
33. Memberikan Tambahan Penghasilan Aparatur Pelayanan Adminduk.
34. Melakukan internalisasi nilai-nilai pelayanan prima kepada aparatur dalam melayani masyarakat.
35. Menyediakan sarana kepada aparatur pelayanan Adminduk di Rumah PATEN.
36. Mengoptimalkan sarana terkomputerisasi dan terkoneksi dalam pelayanan Adminduk di Rumah PATEN dan Dinas Dukcapil.
37. Menerapkan Standar Pelayanan, SOP, dan Maklumat Pelayanan Adminduk.
38. Menugaskan aparatur (tenaga pendidik dan kependidikan) untuk mengikuti studi lanjut, magang dan diklat.
39. Menerapkan penempatan aparatur (tenaga pendidik dan kependidikan) secara proporsional sesuai kebutuhan pelayanan.
40. Menerbitkan peraturan Penerimaan Siswa Baru (PSB) yang memudahkan calon peserta didik memperoleh layanan pendidikan untuk memastikan setiap lulusan SD dapat melanjutkan ke SMP.
41. Menjamin calon peserta didik miskin memperoleh layanan pendidikan dan pendukung pendidikan gratis.
42. Menjamin calon peserta didik memperoleh layanan pendidikan terjangkau
43. Menerapkan skema penjaminan kepada calon peserta didik yang bekerja untuk dapat melanjutkan pendidikan dan bekerja sesuai ketentuan yang dibolehkan bagi anak untuk bekerja
44. Memberi beasiswa/penghargaan kepada peserta didik berprestasi.
45. Memberi beasiswa/penghargaan kepada peserta didik miskin dan berprestasi.
46. Menuntaskan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan sesuai Standar Pelayanan Minimal pada tahun 2019.
47. Fasilitasi pengembangan pendidikan tinggi di wilayah Kabupaten Tegal.
48. Menugaskan aparatur (tenaga kesehatan) untuk mengikuti studi lanjut, magang dan diklat.
49. Menerapkan penempatan aparatur (tenaga kesehatan) secara proporsional sesuai kebutuhan pelayanan.
50. Melakukan internalisasi nilai-nilai pelayanan prima kepada aparatur dalam melayani masyarakat dengan memperkuat budaya kerja.
51. Menjamin setiap penduduk miskin memperoleh layanan kesehatan terjangkau.
52. Menyediakan biaya pendampingan nonmedis bagi penduduk miskin (biaya menunggu pasien, biaya transportasi, santunan pengganti pendapatan).
53. Menjamin setiap penduduk memperoleh layanan kesehatan murah.
54. Menuntaskan penyediaan sarana dan prasarana kesehatan sesuai Standar Pelayanan Minimal pada tahun 2019.
55. Fasilitasi Rumah Sakit Pendidikan.
56. Fasilitasi BLUD dan akreditasi puskesmas.
57. Mengembangkan pelayanan rumah sakit yang setara.
58. Menjamin kelompok rentan dan difabel untuk mengakses layanan-layanan pemerintahan.
59. Menjamin perlindungan perempuan dari KDRT dan *trafficking*.
60. Melakukan afirmasi (keberpihakan) anggaran bagi kelompok rentan, PMKS, dan difabel.
61. Melindungi anak dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk bagi anak.

62. Mewujudkan Kota Layak Anak (KLA).
63. Menyediakan infrastruktur ramah difabel.
64. Memfasilitasi pendidikan anak difabel di SLB.
65. Memfasilitasi rehabilitasi sosial PMKS.
66. Menyelenggarakan ketersediaan petugas di unit pelayanan terpadu yang memiliki kemampuan untuk menindaklanjuti pengaduan masyarakat.
67. Menyelenggarakan dan memastikan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tata laksana Ktp/A dan PPT/PKT di RS.
68. Menyelenggarakan dan memastikan layanan rehabilitasi sosial diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan dalam pelayanan unit terpadu.
69. Menyelenggarakan dan memastikan layanan bimbingan rohani yang diberikan oleh petugas bimbingan rohani terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu.
70. Menyelenggarakan dan memastikan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.
71. Menyelenggarakan dan memastikan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum.
72. Menyelenggarakan dan memastikan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan dalam pelayanan unit terpadu.
73. Menyelenggarakan dan memastikan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan.
74. Meningkatkan perlindungan terhadap korban bencana.
75. Mengembangkan kearifan lokal dalam penanggulangan bencana.
76. Meningkatkan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana melalui perbaikan, pemulihan, peningkatan, pembangunan.
77. Mengintegrasikan penanggulangan bencana dalam program pembangunan daerah.
78. Menghindarkan korban jiwa, harta benda seminimal mungkin akibat bencana alam maupun bencana sosial.
79. Menyusun pedoman standarisasi materi pendidikan dan pelatihan SDM penanggulangan bencana daerah.

b. Misi II (Kedua) adalah Mewujudkan kesejahteraan rakyat melalui pembangunan ekonomi kerakyatan yang difokuskan pada sektor pertanian, perdagangan, dan ekonomi lokal unggulan dengan Arah Kebijakan

Tujuan :

1. Mewujudkan kesejahteraan rakyat melalui pembangunan ekonomi kerakyatan yang difokuskan pada sektor pertanian.
2. Mewujudkan kesejahteraan rakyat melalui pembangunan ekonomi kerakyatan yang difokuskan pada sektor perdagangan
3. Mewujudkan kesejahteraan rakyat melalui pembangunan ekonomi kerakyatan yang difokuskan pada ekonomi lokal unggulan.
4. Mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan di wilayah tertinggal.
5. Mewujudkan ruang yang manusiawi dan berkelanjutan.

Sasaran :

1. Meningkatnya produksi unggul pertanian terutama pertanian organik (pertanian akrab lingkungan).
2. Meningkatnya fasilitas perdagangan pertanian dan perikanan.
3. Meningkatnya infrastruktur pertanian.
4. Revitalisasi kelembagaan pertanian.
5. Meningkatnya penegakan hukum di bidang pelestarian lahan pertanian pangan berkelanjutan.
6. Meningkatnya kapasitas litbang pertanian dan industri pendukungnya.

7. Meningkatnya keterlibatan jejaring *passeduluran* dan *Corporate Social Responsibility* (CSR) petani, peternak, dan nelayan di wilayah tertinggal.
8. Meningkatnya pemanfaatan TIK di bidang pertanian dan industri pendukungnya (*telecenter* eksisting: di Bojong dan Klinik Pertanian).
9. Meningkatnya kemitraan antara pengusaha besar dan petani.
10. Bertumbuhnya pelaku baru usaha pertanian dan industri pendukungnya.
11. Berkembangnya fasilitas perdagangan dan usaha perdagangan perorangan.
12. Meningkatnya jejaring perdagangan pasar tradisional.
13. Meningkatnya daya saing perdagangan.
14. Meningkatnya jaminan keamanan bagi konsumen dalam mengonsumsi produk barang dan jasa.
15. Meningkatnya produk dan pelaku ekonomi lokal unggulan dan ekonomi kreatif.
16. Meningkatnya kapasitas litbang ekonomi lokal unggulan.
17. Meningkatnyakolaborasi dan alih pengetahuan jejaring ekonomi lokal unggulan dan antardaerah.
18. Menguatnya klaster industri, pertanian, dan pariwisata.
19. Menguatnya sistem insentif ekonomi lokal unggulan.
20. Meningkatnya pemanfaatan *telecenter* ekonomi lokal unggulan (nonpertanian dan perdagangan).
21. Meningkatnya produksi lokal yang berkualitas (terstandarisasi dan bersertifikat) serta penggunaan produksi lokal oleh Pemerintah Daerah.
22. Meningkatnya pembangunan infrastruktur pusat-pusat pertumbuhan di wilayah tertinggal (kecamatan perbatasan, pesisir, dan wilayah dengan konsentrasi penduduk miskin tinggi).
23. Menguatnya kolaborasi kota satelit (kota kedua yang berfungsi sebagai pendukung Slawi-Adiwerna) dengan kota pusat pertumbuhan (Slawi-Adiwerna).
24. Meningkatnya pemanfaatan TIK dalam pengembangan pusat pertumbuhan di wilayah tertinggal.
25. Meningkatnya kapasitas pemangku kepentingan dalam pengembangan pusat pertumbuhan di wilayah tertinggal.
26. Terarahnya pengembangan wilayah.
27. Menguatnya penegakan hukum aturan tata ruang.
28. Mewujudkan ruang yang manusiawi.
29. Mewujudkan ruang yang berkelanjutan.
30. Mewujudkan rintisan kota kembar (*sister city*).

Arah kebijakan :

1. Membina kelompok petani (terutama organik) dan industri pendukungnya (pupuk, bibit, benih, industri pengolahan, jaringan pemasaran).
2. Kerjasama dengan Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Kementerian/Lembaga terkait, lembaga penelitian, atau lembaga pendidikan.
3. Mempromosikan hasil produk pertanian .
4. Menerapkan kebijakan penggunaan hasil pertanian lokal untuk acara Pemda.
5. Mengidentifikasi *origin-destination* produk pertanian.
6. Mempromosikan hasil produk pertanian.
7. Membangun pasar pertanian.
8. Membangun dan menghidupkan fasilitas perdagangan produk industri pengolahan hasil pertanian dan industri pendukung sistem pertanian.
9. Memprioritaskan pembangunan infrastruktur pertanian berdasarkan kebutuhan wilayah.
10. Menguatkan kelembagaan Kelompok Tani, Kelompok Nelayan, Kelompok Peternak, dan Penyuluh Pertanian.
11. Meningkatkan kapasitas Penyuluh Pertanian, Perikanan, dan Peternakan.
12. Merekrut penyuluh pertanian swadaya (NonPNS).
13. Membangun prasarana kantor dan sarana BPPP (Balai Penyuluhan Pertanian Perkebunan).

14. Memasyarakatkan aturan mengenai lahan pertanian pangan berkelanjutan.
15. Melakukan pemantauan lapangan mengenai lahan pertanian pangan berkelanjutan.
16. Memproses pelanggaran sesuai hukum yang berlaku.
17. Kerjasama dengan Litbang Kementerian/Lembagaterkait, lembaga penelitian, atau lembaga pendidikan.
18. Mengidentifikasi kearifan lokal.
19. Memperkuat pusat difusi dan absorpsi inovasi pengembangan usaha pertanian.
20. Melakukan kontak secara kontinyu dan memberikan tawaran menarik bagi jejaring *pareduluran* dan perusahaan pemberi CSR.
21. Membuat *website* khusus bagi pengembangan pertanian di Kabupaten Tegal (pasar, pengalaman, ilmu).
22. Memelihara *telecenter* yang sudah berfungsi.
23. Menyiapkan sarana dan prasarana pendukung *telecenter* untuk pembangunan *telecenter* baru.
24. Menyiapkan SDM pendukung *telecenter* untuk pembangunan *telecenter* baru.
25. Memanfaatkan *website* (dan jaringan media sosial) yang sudah ada.
26. Memastikan adanya konsep yang adil dalam kemitraan (inti-plasma atau sistem kemitraan lain).
27. Mempromosikan hasil produk pertanian dan industri pendukung pertanian
28. Menerapkan kebijakan penggunaan hasil pertanian lokal dan produk industri pendukung sistem pertanian untuk kegiatan Pemda.
29. Kerjasama dengan Kementerian /Lembaga terkait, lembaga penelitian, atau lembaga pendidikan
30. Mendorong terbentuknya Kelompok Usaha Bersama (KUB) dalam industri pengolahan hasil pertanian.
31. Mensinergikan industri pengolahan hasil pertanian ke belakang dan depan (*backward* dan *forward linkage*), yaitu pada kemandirian penyediaan bahan baku dan mempermudah akses pemasaran.
32. Mengupayakan adanya sistem kontrol kualitas untuk menjamin mutu produk.
33. Menjembatani komunikasi antara petani dengan pelaku industri pengolahan hasil pertanian dan pelaku industri pendukung sistem pertanian.
34. Memprioritaskan pembangunan infrastruktur pendukung perdagangan lokal berdasarkan kebutuhan wilayah.
35. Menciptakan pasar tradisional yang tertib, teratur, aman, bersih dan sehat.
36. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
37. Menjadikan pasar tradisional sebagai penggerak roda perekonomian daerah.
38. Menciptakan pasar tradisional yang berdaya saing dengan pusat perbelanjaan dan toko modern.
39. Mempermudah pengurusan SIUP/TDP.
40. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana perdagangan.
41. Menetapkan kebijakan yang adil bagi semua pelaku usaha perdagangan.
42. Membangun dan menghidupkan peran pasar tradisional.
43. Membangun kerjasama informasi harga.
44. Pelatihan TIK.
45. Memanfaatkan *website* (dan jaringan media sosial) yang sudah ada.
46. Menyusun dokumen kajian penataan PKL.
47. Menyusun kajian mengenai jaringan toko ritel modern.
48. Melaksanakan relokasi PKL yang tidak sesuai dengan aturan.
49. Mengeluarkan kebijakan yang adil bagi semua pelaku usaha perdagangan.
50. Membangun kerjasama untuk memperoleh sumber pendanaan (dari pusat, lembaga keuangan, atau CSR swasta).
51. Menjalin dan memperkuat kerjasama dengan lembaga perlindungan konsumen.
52. Memberikan insentif bagi pengusaha barang konsumsi yang terdaftar dan memiliki rekam jejak baik.
53. Menjamin perlindungan konsumen atas jasa layanan publik.

54. Menjamin penjualan makanan dan jajanan sehat bagi masyarakat, utamanya anak sekolah
55. Menyusun *roadmap* pengembangan industri unggulan lokal
56. Kerjasama dengan Litbang Kementerian/Lembaga terkait, lembaga penelitian, atau lembaga pendidikan
57. Menyiapkan SDM pelaku ekonomi unggul lokal (membentuk pola pikir wirausaha)
58. Membangun sarana prasarana pendukung kegiatan ekonomi unggul lokal
59. Memberikan bantuan (modal ataupun manajemen)
60. Mempermudah akses pemasaran, termasuk kebijakan penggunaan produk lokal untuk acara Pemda dan *display* pasar modern
61. Mengidentifikasi budaya kearifan lokal mengenai produk unggulan lokal (diadaptasi menjadi TTG)
62. Meningkatkan penerapan teknologi tepat guna melalui proses difusi inovasi (TTG sudah ada dari pihak Pemerintah yang lebih atas).
63. Kerjasama denganKementerian/Lembaga terkait serta lembaga pendidikan.
64. Melakukan kajian penentuan lokasi kawasan industri terpadu (*bonded zone*).
65. Menyiapkan *roadmap* pengembangan industri lokal unggulan.
66. Mengembangkan lembaga pendukung klaster produk unggulan lokal (FEDEP).
67. Memberikan insentif bagi pengembangan klaster ekonomi unggul lokal.
68. Membuka kerjasama dengan pihak lain (Kementerian, Pemprov, Swasta, Perguruan Tinggi, dan Lembaga Donor Asing) untuk mengembangkan klaster.
69. Mengkaji sistem insentif yang optimal.
70. Memelihara *telecenter* yang sudah berfungsi.
71. Menyiapkan sarana dan prasarana pendukung *telecenter* untuk pembangunan *telecenter* baru.
72. Menyiapkan SDM pendukung *telecenter* untuk pembangunan *telecenter* baru.
73. Mengembangkan *telecenter* pada pusat aktivitas ekonomi dan industri di Kabupaten Tegal.
74. Menyusun kebijakan Pemerintah Daerah untuk menggunakan produk lokal berkualitas dalam kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Daerah.
75. Menyusun kebijakan Pemerintah Daerah untuk menggunakan produk lokal berkualitas dalam kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Daerah.
76. Memberikan bantuan dalam proses pengurusan sertifikasi dan standarisasi produk lokal.
77. Sosialisasi ke masyarakat untuk menggunakan produk lokal berkualitas dan membuka akses pasar.
78. Menetapkan daftar wilayah tertinggal.
79. Meningkatkan akses jalan dan terminal, air bersih, sanitasi ke wilayah tertinggal.
80. Meningkatkan akses jalan dan terminal, air bersih, sanitasi ke wilayah tertinggal.
81. Mengembangkan pasar desa di wilayah tertinggal.
82. Menetapkan daftar kota satelit.
83. Membangun sarana ekonomi (pasar), kesehatan (puskesmas rawat inap), dan pendidikan (SMA/K) pada kota satelit (minimal sarana yang harus ada).
84. Memperkuat jaringan TIK pada wilayah tertinggal.
85. Memperkuat SDM pada wilayah tertinggal agar dapat mengoptimalkan jaringan TIK yang ada.
86. Memberikan pelatihan pada pemangku kepentingan terkait dengan pengembangan wilayah tertinggal.
87. Memberdayakan pemangku kepentingan yang sudah terlatih untuk terlibat dalam pengembangan wilayah tertinggal.
88. Menyusun Rencana Tata Ruang.
89. Membangun dan meningkatkan kualitas layanan prasarana dasar.
90. Memasyarakatkan aturan mengenai Rencana Tata Ruang.
91. Melakukan pemantauan lapangan mengenai Rencana Tata Ruang.
92. Memproses pelanggaran sesuai hukum yang berlaku.
93. Meningkatkan prosentase ruang terbuka terhadap luasan.

94. Memperluas dan menambah jumlah taman kota
95. Memperluas dan menambah jumlah tempat berkumpul masyarakat
96. Menyiapkan portal pengaduan yang dapat dipergunakan masyarakat luas
97. Meningkatkan fasilitas Kawasan GOR Trisanja
98. Mengontrol industri penambangan
99. Mengontrol industri B3
100. Memastikan penerapan dokumen pengelolaan lingkungan dilaksanakan secara konsisten
101. Melaksanakan pemulihan lingkungan hidup yang mengalami degradasi
102. Membangun komunikasi *Government to Government* antar lembaga pemerintah daerah khususnya dalam bidang yang menjadi unggulan.
103. Membangun kesepahaman (*Memorandum of Understanding*) melalui kunjungan kerja antar pejabat dan Kepala Pemerintahan.

c. Misi III (Ketiga) adalah Mewujudkan kehidupan *paceduluran* dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dengan Arah Kebijakan. Strategi dan arah kebijakan

Tujuan :

1. Meningkatkan kerukunan hidup umat beragama dan antarumat beragama
2. Mewujudkan keadilan dalam kehidupan beragama

Sasaran :

1. Menguatnya pemahaman nilai-nilai agama dan kepercayaan yang inklusif.
2. Menguatnya dialog dan kerjasama umat beragama, antarumat beragama dan kepercayaan
3. Menguatnya pembangunan kehidupan beragama

Arah Kebijakan :

1. Menyusun materi/bahan ajar nilai rukun dan toleran dalam muatan lokal lembaga pendidikan formal, nonformal dan lembaga pendidikan informal (MDA, MDW, MDU, sekolah minggu, dll)
2. Mempromosikan nilai rukun dan toleran di lembaga pendidikan formal, nonformal dan lembaga pendidikan informal (MDA, MDW, MDU, sekolah minggu, dll)
3. Mempromosikan nilai rukun dan toleran di dalam masyarakat dan keluarga
4. Mempromosikan nilai rukun dan toleran di dalam masyarakat melalui penerbitan buku, media cetak, dan media elektronik
5. Pembuatan film bertema rukun dan toleran
6. Pemimpin daerah, pemuka agama dan kepercayaan menghadiri perayaan dan dialog keagamaan dan kepercayaan.
7. Menguatkan kelembagaan FKUB yang beranggotakan perwakilan lembaga/organisasi keagamaan secara representatif dan proporsional.
8. Menyelenggarakan dialog *roadshow* ke semua kelompok (sekte) umat beragama.
9. Melakukan dialog/kajian peraturan perundang-undangan yang diskriminatif bagi kebebasan dan toleransi kehidupan beragama .
10. Mempublikasikan media bertema kerukunan umat beragama.
11. Menyelenggarakan *desk* penyelesaian konflik dan permasalahan umat beragama dan antarumat beragama.
12. Membantu pengamanan perayaan keagamaan.
13. Membantu pembangunan tempat ibadah antarumat beragama.
14. Melakukan dialog/kajian pengembangan toleransi dan kerukunan beragama
15. Menyusun kebijakan pembangunan tempat ibadah di daerah yang adil.
16. Mengalokasikan dan mendistribusikan anggaran pembangunan umat beragama secara proporsional.
17. Membangun tempat ibadah semua agama dan kepercayaan.
18. Memfasilitasi dan memberi kemudahan pembangunan tempat ibadah semua agama dan kepercayaan.

d. Misi IV (keempat) adalah Mengembangkan seni budaya dan pengetahuan tradisional dengan Arah Kebijakan.

Tujuan :

1. Melindungi dan memanfaatkan seni budaya
2. Mengaktualisasikan pengetahuan tradisional dalam kehidupan bermasyarakat

Sasaran :

1. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang seni budaya lokal
2. Terpromosikannya seni budaya lokal
3. Peningkatan peran seni budaya dalam pembangunan
4. Meningkatkan perolehan HKI di bidang seni budaya
5. Meningkatkan peran seni budaya dalam kegiatan ekonomi
6. Meningkatnya pendataan dan saintifikasi pengetahuan tradisional masyarakat
7. Terpromosikannya pengetahuan tradisional masyarakat
8. Berkembangnya pemanfaatan Pengobatan Tradisional

Arah Kebijakan :

1. Melakukan pendataan seni budaya lokal yang ada di masyarakat
2. Merumuskan kurikulum muatan seni budaya lokal
3. Mensosialisasikan seni budaya lokal di masyarakat dan sekolah
4. Membangun infrastruktur seni budaya lokal di simpul-simpul kesenian
5. Memfasilitasi pentas seni budaya di tengah masyarakat
6. Melakukan pembinaan kelembagaan seni budaya lokal (Dewan Kesenian, komunitas seni masyarakat)
7. Melakukan promosi dan pentas seni budaya di ajang promosi nasional
8. Melakukan promosi seni budaya di ajang promosi internasional
9. Melakukan kampanye seni budaya lokal di media massa regional,
10. Melakukan kampanye seni budaya lokal di media massa nasional
11. Melakukan kampanye seni budaya lokal di media massa internasional
12. Mendaftarkan seni budaya lokal sebagai warisan dunia
13. Memfasilitasi pelaku seni budaya lokal menjadi maestro
14. Memanfaatkan TIK dalam promosi seni budaya
15. Memfasilitasi penelitian seni budaya lokal
16. Memfasilitasi eksperimen seni budaya lokal
17. Meningkatkan jumlah pelaku seni budaya lokal di kalangan pelajar
18. Melakukan pentas seni budaya lokal dalam kegiatan seremoni pemerintah.
19. Memfasilitasi pentas seni budaya lokal di ruang publik
20. Mengembangkan kawasan situs purbakala Semedo
21. Melestarikan seni budaya karawitan
22. Melakukan sosialisasi keutamaan HKI bagi seni budaya
23. Meningkatkan kualitas performa seni budaya lokal
24. Melakukan asistensi pendaftaran HKI bidang seni dan budaya
25. Mensosialisasikan keberadaan seni dan budaya lokal kepada masyarakat
26. Memfasilitasi pentas seni budaya di gedung pertunjukan kesenian
27. Memfasilitasi destinasi paket pariwisata yang menampilkan menu seni dan budaya
28. Memberi bantuan keuangan kepada kelompok kesenian untuk melakukan pentas
29. Memfasilitasi pengembangan seni dan budaya lokal di daerah tertinggal
30. Memfasilitasi Perayaan Hari Jadi Kabupaten Tegal sebagai ajang kesenian, kebudayaan dan ekonomi.
31. Melakukan pencitraan publik (*branding*) Kabupaten Tegal (identitas, budaya, lagu, maskot)
32. Melakukan inventarisasi pengetahuan tradisional secara tematik, baik secara manual maupun digital
33. Melakukan penelitian pengetahuan tradisional secara intensif.
34. Bekerjasama dengan lembaga litbang untuk saintifikasi pengetahuan tradisional masyarakat.
35. Melakukan promosi pengetahuan tradisional di sekolah

36. Melakukan promosi pengetahuan tradisional melalui media massa
37. Menerapkan pengetahuan tradisional dalam aktivitas pemerintahan
38. Melakukan promosi pengetahuan tradisional di level nasional dan internasional.
39. Membangun infrastruktur Pusat Pengobatan Tradisional
40. Memperkuat kelembagaan pengelola Pusat Pengobatan Tradisional Daerah
41. Memperkuat kelembagaan petani produsen bahan baku pengobatan tradisional
42. Menerapkan sistem insentif pengobatan tradisional (bagi konsumen dan petani)
43. Melibatkan masyarakat tertinggal sebagai pemasok bahan baku
44. Menumbuhkan industri pendukung Pengobatan Tradisional berbasis masyarakat
45. Kolaborasi Pusat Pengobatan Tradisional dengan BPJS

e. Misi V (kelima) adalah Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui penguatan kelembagaan dan pemberdayaan masyarakat dengan Arah Kebijakan.

Tujuan :

1. Meningkatkan fungsi kelembagaan desa
2. Memberdayakan masyarakat dalam pembangunan desa

Sasaran :

1. Berdayanya Kelembagaan Desa
2. Menurunnya kesenjangan pembangunan antardesa dan antar wilayah
3. Meningkatnya derajat hidup masyarakat desa

Arah kebijakan :

1. Meningkatkan Kapasitas Aparatur Kelembagaan Desa
2. Meningkatkan kolaborasi antar lembaga desa dan pelaku pembangunan desa
3. Menumbuhkan Litbang dalam Lembaga Desa
4. Pemanfaatan TIK oleh Lembaga Desa
5. Menyediakan alokasi anggaran pembangunan desa yang cukup
6. Menggiatkan program Keluarga Berencana di desa
7. Meningkatnya akses masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan
8. Terjaminnya partisipasi masyarakat untuk diaktualisasikan dalam pembangunan desa
9. Melakukan pembangunan infrastruktur perdesaan
10. Menyediakan sarana perekonomian di perdesaan
11. Melakukan pembangunan infrastruktur pelayanan dasar perdesaan
12. Melakukan pembangunan infrastruktur pertanian di perdesaan
13. Menerapkan kebijakan afirmasi pelayanan dasar di perdesaan
14. Memperkuat kapasitas ekonomi masyarakat perdesaan
15. Menggiatkan program Keluarga Berencana di desa
16. Meningkatkan minat dan budaya baca masyarakat desa
17. Menyelenggarakan layanan perpustakaan silang terpadu

Keterkaitan antara visi, misi, tujuan dan sasaran tersebut diatas dapat dilihat dalam Tabel 4.1 berikut.

Tabel 4.1.

Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Tegal Tahun 2014-2019

Visi

Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Tegal yang Mandiri, Unggul, Berbudaya, Religius dan Sejahtera

"Cinta Desa, Cinta Rakyat, Cinta Produk Tegal, Cinta Budaya Tegal"

| Misi | Tujuan | Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan |
|---|--|---|--|---|
| Misi 1 Mewujudkan birokrasi yang bersih dan | Tujuan a Mewujudkan aparatur yang kompeten | 1) Meningkatnya kapasitas dan disiplin pegawai agar | a) Meningkatkan keahlian aparatur b) Meningkatkan | (1) Memprioritaskan pemenuhan diklat teknis dan fungsional. |

| Misi | Tujuan | Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan |
|---|---|--|--|---|
| <p>responsif terhadap pemenuhan hak dasar rakyat melalui reformasi birokrasi</p> | <p>yaitu memiliki pengetahuan, keterampilan, sikap terpuji, dan diakui secara formal</p> | <p>terwujud aparatur yang bersih dan berwibawa</p> | <p>sistem karier yang transparan, terukur dan terstruktur (terpola).</p> <p>c) Mengoptimalkan rasio jumlah aparatur dan beban kerja serta rasio jumlah aparatur dan jumlah masyarakat yang dilayani sesuai Standar Pelayanan Minimum</p> <p>d) Meningkatkan sistem remunerasi berbasis kinerja</p> <p>e) Menerapkan <i>merit system</i> dalam birokrasi.</p> <p>f) Penataan kelembagaan tepat fungsi dan ukuran.</p> | <p>(2) Menerapkan sistem penempatan pegawai sesuai kompetensi, yaitu kualifikasi pendidikan formal dan teknis, pengalaman kerja (bukan masa kerja), serta prestasi kerja.</p> <p>(3) Menerapkan sistem penempatan pegawai sesuai kebutuhan dan beban kerja SKPD.</p> <p>(4) Menerapkan sistem Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) berdasarkan kinerja individu (bukan SKPD).</p> <p>(5) Melakukan penilaian aparatur teladan SKPD (level SKPD) dan aparatur teladan Pemerintah Daerah (level kabupaten) secara periodik (1 tahun) dan memberikan penghargaan kepada aparatur teladan sebagai kredit prestasi kerja.</p> <p>(6) Melakukan pembinaan dan penindakan pelanggaran disiplin aparatur.</p> <p>(7) Menyediakan infrastruktur pendukung peningkatan disiplin pegawai seperti mesin presensi sidik jari.</p> <p>(8) Menerapkan sistem imbalan kinerja berdasarkan kehadiran tepat waktu.</p> <p>(9) Menerapkan promosi jabatan terbuka.</p> |

| Misi | Tujuan | Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan |
|------|--------|--|--|---|
| | | | | <p>(10) Seleksi CPNS bersih dan transparan.</p> <p>(11) Mereduksi honor kegiatan dan meningkatkan besaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).</p> <p>(12) Melakukan Bedah APBD setiap SKPD dipimpin oleh Kepala Daerah, meliputi kesesuaian target program dan kegiatan dengan anggaran yang dialokasikan.</p> <p>(13) Melakukan kaji ulang SOTK.</p> <p>(14) Merintis jabatan fungsional pada setiap SKPD dan memberikan insentif khusus bagi pejabat fungsional.</p> <p>(15) Menerapkan sistem imbalan kepada SKPD berkinerja baik.</p> <p>(16) Mewujudkan zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani</p> |
| | | <p>2) Meningkatnya kualitas pelayanan aparatur birokrasi yang tanggap, ramah dan memuaskan kepada masyarakat</p> | <p>a) Meningkatkan sikap dan penampilan aparatur yang ramah dan melayani.</p> <p>b) Meningkatkan sistem remunerasi aparatur bidang pelayanan publik.</p> | <p>(1) Melakukan pendidikan, pelatihan, dan internalisasi kepada aparatur agar memiliki sikap dan penampilan yang ramah dan melayani.</p> <p>(2) Memberlakukan ketentuan insentif dan disinsentif bagi pelaksana pelayanan publik.</p> <p>(3) Mengoptimalkan pelayanan di</p> |

| Misi | Tujuan | Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan |
|------|--------|---|--|--|
| | | | | Rumah PATEN |
| | | 3) Meningkatkan kualitas manajemen pemerintahan dengan sistem <i>e-government</i> | a) Meningkatkan sarana dan prasarana penunjang <i>e-government</i> . b) Meningkatkan sistem pelayanan pemerintah secara elektronik. c) Meningkatkan kapasitas aparatur dalam pemanfaatan layanan elektronik. | (1) Melakukan pengadaan sarana dan prasarana penunjang <i>e-government</i> yang mudah diakses masyarakat. (2) Menerapkan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE); (3) Menerapkan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG); (4) Menerapkan Sistem Informasi Manajemen Keuangan daerah (Simkeuda); (5) Menerapkan Sistem Perpustakaan dan Pengarsipan Elektronik (<i>e-library</i>); (6) Menerapkan Sistem Komunikasi Pemerintahan secara Elektronik, yaitu Sistem Komunikasi Bupati (<i>dashboard</i>) dan Sistem Komunikasi Bupati dan PNS; (7) Menerapkan Sistem Informasi, Komunikasi dan Diseminasi Data secara Elektronik; (8) Menerapkan Sistem Layanan Perijinan secara Elektronik; (9) Menerapkan Sistem Layanan Kependudukan secara Elektronik; (10) Menerapkan Sistem Layanan Pendidikan secara Elektronik; (11) Menerapkan Sistem Layanan Kesehatan secara Elektronik. (12) Melakukan studi |

| Misi | Tujuan | Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan |
|------|--|---|--|---|
| | | | | lanjut, magang, dan diklat teknis bidang pelayanan pemerintahan secara elektronik. |
| | | 4) Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan dan aset daerah | (a) Meningkatkan sistem pelaporan keuangan dan aset daerah. (b) Mengoptimalkan penggunaan anggaran secara bertanggung jawab. | (1) Melakukan pelaporan keuangan dan aset daerah sesuai Sistem Akuntansi Pemerintahan (SAP). (2) Melakukan identifikasi aset-aset faktual (registrasi, penyertifikatan) dan menyelesaikan aset-aset yang tercatat namun tidak diketahui keberadaannya. (3) Melakukan kerjasama dengan lembaga penegak hukum dalam pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah. |
| | Tujuan b Memenuhi hak-hak dasar masyarakat sesuai Standar Pelayanan Minimal. | 1) Meningkatnya kualitas layanan administrasi kependudukan | a) Meningkatkan kapasitas aparatur pelayanan Adminduk. b) Meningkatkan sistem remunerasi aparatur pelayanan Adminduk. c) Meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan Adminduk. d) Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan Adminduk yang mudah, cepat dan murah. | (1) Memenuhi aparatur pelayanan Adminduk sesuai kebutuhan. (2) Melakukan pelatihan kepada aparatur pelayanan Adminduk secara periodik. (3) Memberikan Tambahan Penghasilan Aparatur Pelayanan Adminduk. (4) Melakukan internalisasi nilai-nilai pelayanan prima kepada aparatur dalam melayani masyarakat. (5) Menyediakan sarana kepada |

| Misi | Tujuan | Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan |
|------|--------|---|--|--|
| | | | | aparatur pelayanan Adminduk di Rumah PATEN. (6) Mengoptimalkan sarana terkomputerisasi dan terkoneksi dalam pelayanan Adminduk di Rumah PATEN dan Dinas Dukcapil. (7) Menerapkan Standar Pelayanan, SOP, dan Maklumat Pelayanan Adminduk. |
| | | 2) Meningkatnya kualitas layanan pendidikan | a) Meningkatkan kapasitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. b) Meningkatkan sistem layanan pendidikan dasar (Usia 13-15 tahun) yang berkualitas, mudah, murah dan merata. c) Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan dasar (Usia 13-15 tahun) yang berkualitas dan merata. | (1) Menugaskan aparatur (tenaga pendidik dan kependidikan) untuk mengikuti studi lanjut, magang dan diklat. (2) Menerapkan penempatan aparatur (tenaga pendidik dan kependidikan) secara proporsional sesuai kebutuhan pelayanan. (3) Menerbitkan peraturan Penerimaan Siswa Baru (PSB) yang memudahkan calon peserta didik memperoleh layanan pendidikan untuk memastikan setiap lulusan SD dapat melanjutkan ke SMP. (4) Menjamin calon peserta didik miskin memperoleh layanan pendidikan dan pendukung pendidikan gratis. (5) Menjamin calon peserta didik memperoleh layanan pendidikan terjangkau. (6) Menerapkan skema penjaminan kepada calon peserta didik |

| Misi | Tujuan | Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan |
|------|--------|--|---|--|
| | | | | <p>yang bekerja untuk dapat melanjutkan pendidikan dan bekerja sesuai ketentuan yang dibolehkan bagi anak untuk bekerja.</p> <p>(7) Memberi beasiswa/penghargaan kepada peserta didik berprestasi.</p> <p>(8) Memberi beasiswa/penghargaan kepada peserta didik miskin dan berprestasi</p> <p>(9) Menuntaskan Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan sesuai Standar Pelayanan Minimal pada tahun 2019.</p> <p>(10)Fasilitasi pengembangan pendidikan tinggi di wilayah Kabupaten Tegal</p> |
| | | 3) Meningkatkan kualitas layanan kesehatan | <p>a) Meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan</p> <p>b) Meningkatkan sistem layanan kesehatan yang berkualitas, mudah, murah dan merata.</p> <p>c) Meningkatkan sarana dan prasarana layanan kesehatan yang berkualitas dan merata.</p> | <p>(1) Menugaskan aparatur (tenaga kesehatan) untuk mengikuti studi lanjut, magang dan diklat.</p> <p>(2) Menerapkan penempatan aparatur (tenaga kesehatan) secara proporsional sesuai kebutuhan pelayanan.</p> <p>(3) Melakukan internalisasi nilai-nilai pelayanan prima kepada aparatur dalam melayani masyarakat dengan memperkuat budaya kerja.</p> <p>(4) Menjamin setiap penduduk miskin memperoleh layanan kesehatan terjangkau</p> <p>(5) Menyediakan biaya</p> |

| Misi | Tujuan | Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan |
|------|--------|--|--|--|
| | | | | <p>pendampingan non medis bagi penduduk miskin (biaya menunggu pasien, biaya transportasi, santunan pengganti pendapatan).</p> <p>(6) Menjamin setiap penduduk memperoleh layanan kesehatan murah.</p> <p>(7) Menuntaskan penyediaan sarana dan prasarana kesehatan sesuai Standar Pelayanan Minimal pada tahun 2019.</p> <p>(8) Fasilitasi Rumah Sakit Pendidikan</p> <p>(9) Fasilitasi BLUD dan akreditasi puskesmas</p> <p>(10) Mengembangkan pelayanan rumah sakit yang setara</p> |
| | | <p>4) Meningkatnya perlindungan terhadap kelompok rentan (perempuan, anak, korban bencana), Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), dan masyarakat berkebutuhan khusus (difabel)</p> | <p>a) Meningkatkan derajat hidup kelompok rentan</p> <p>b) Meningkatkan akses dan pemenuhan hak-hak dasar kelompok rentan, PMKS, dan difabel dalam hidup bermasyarakat</p> <p>c) Meningkatkan kualitas penanganan pengaduan laporan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak.</p> <p>d) Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi</p> | <p>(1) Menjamin kelompok rentan dan difabel untuk mengakses layanan-layanan pemerintahan.</p> <p>(2) Menjamin perlindungan perempuan dari KDRT dan <i>trafficking</i>.</p> <p>(3) Melakukan afirmasi (keberpihakan) anggaran bagi kelompok rentan, PMKS, dan difabel.</p> <p>(4) Melindungi anak dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk bagi anak.</p> <p>(5) Mewujudkan Kota Layak Anak (KLA).</p> <p>(6) Menyediakan infrastruktur ramah difabel.</p> <p>(7) Memfasilitasi</p> |

| Misi | Tujuan | Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan |
|------|--------|---------|---|---|
| | | | <p>perempuan dan anak korban kekerasan.</p> <p>e) Meningkatkan kualitas pelayanan rehabilitasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan.</p> <p>f) Meningkatkan kualitas penegakan dan bantuan hukum bagi perempuan dan anak korban kekerasan.</p> <p>g) Meningkatkan kualitas pemulangan dan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan.</p> <p>h) Meningkatkan derajat hidup korban bencana</p> | <p>pendidikan anak difabel di SLB.</p> <p>(8) Memfasilitasi rehabilitasi sosial PMKS.</p> <p>(9) Menyelenggara kan ketersediaan petugas di unit pelayanan terpadu yang memiliki kemampuan untuk menindak lanjuti pengaduan masyarakat.</p> <p>(10) Menyelenggara kan dan memastikan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tata laksana Ktp/A dan PPT/PKT di RS.</p> <p>(11) Menyelenggara kan dan memastikan layanan rehabilitasi sosial diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan dalam pelayanan unit terpadu.</p> <p>(12) Menyelenggarakan dan memastikan layanan bimbingan rohani yang diberikan oleh petugas bimbingan rohani terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu.</p> <p>(13) Menyelenggara kan dan memastikan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai</p> |

| Misi | Tujuan | Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan |
|------|--------|---------|----------|---|
| | | | | <p>dengan putusan pengadilan atas kasus – kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.</p> <p>(14) Menyelenggarakan dan memastikan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum.</p> <p>(15) Menyelenggarakan dan memasikan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan dalam pelayanan unit terpadu.</p> <p>(16) Menyelenggara kan dan memastikan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan</p> <p>(17) Meningkatkan perlindungan terhadap korban bencana</p> <p>(18) Mengembang kan kearifan lokal dalam penanggulangan bencana</p> <p>(19) Meningkatkan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana melalui perbaikan, pemulihan, peningkatan, pembangunan</p> <p>(20) Mengintegrasikan penanggulang an bencana dalam program pembangunan daerah</p> <p>(21) Menghindarkan korban jiwa, harta</p> |

| Misi | Tujuan | Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan |
|--|--|--|--|--|
| | | | | <p>benda seminimal mungkin akibat bencanaalam maupun bencana sosial</p> <p>(22) Menyusun pedoman standarisasi materi pendidikan dan pelatihan SDM penanggulangan bencana daerah</p> |
| <p>Misi 2</p> <p>Mewujudkan kesejahteraan rakyat melalui pembangunan ekonomi kerakyatan yang difokuskan pada sektor perdagangan, industri dan pertanian</p> | <p>Tujuan a</p> <p>Mewujudkan kesejahteraan rakyat melalui pembangunan ekonomi kerakyatan yang difokuskan pada sektor pertanian</p> | <p>1) Meningkatnya produksi unggul pertanian terutama pertanian organik (pertanian akrab lingkungan)</p> | <p>a) Memperluas akses pada bibit, benih, dan pupuk berkualitas</p> <p>b) Membuka pasar hasil produk pertanian, khususnya pertanian organik</p> | <p>(1) Membina kelompok petani (terutama organik) dan industri pendukungnya (pupuk, bibit, benih, industri pengolahan, jaringan pemasaran)</p> <p>(2) Bekerjasama dengan Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Kementerian/Lembaga terkait, lembaga penelitian, atau lembaga pendidikan</p> <p>(3) Mempromosikan hasil produk pertanian</p> <p>(4) Menerapkan kebijakan penggunaan hasil pertanian lokal untuk acara Pemda</p> |
| | | <p>2) Meningkatnya fasilitas perdagangan pertanian dan perikanan</p> | <p>a) Membangun jejaring agribisnis</p> <p>b) Memfasilitasi pembangunan pasar pertanian</p> <p>c) Meningkatkan kualitas dan kuantitas fasilitas perdagangan produk industri pengolahan hasil pertanian dan</p> | <p>(1) Mengidentifikasi <i>origin-destination</i> produk pertanian</p> <p>(2) Mempromosikan hasil produk pertanian</p> <p>(3) Membangun pasar pertanian</p> <p>(4) Membangun dan menghidupkan fasilitas perdagangan produk industri pengolahan hasil pertanian dan industri pendukung</p> |

| Misi | Tujuan | Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan |
|------|--------|--|---|--|
| | | | industri pendukung sistem pertanian. | sistem pertanian |
| | | 3) Meningkatnya infrastruktur pertanian | Membangun infrastruktur pertanian. | Memprioritaskan pembangunan infrastruktur pertanian dan industri pendukungnya berdasarkan kebutuhan wilayah |
| | | 4) Revitalisasi kelembagaan pertanian | Pemberdayaan Kelompok Tani, Kelompok Nelayan, Kelompok Peternak, dan Penyuluh | <ol style="list-style-type: none"> 1) Memperkuat kelembagaan Kelompok Tani, Kelompok Nelayan, Kelompok Peternak, dan Penyuluh 2) Meningkatkan kapasitas Penyuluh Pertanian, Perikanan, dan Peternakan 3) Merekrut penyuluh swadaya (Non PNS) 4) Membangun prasarana kantor dan sarana BPPP (Balai Penyuluhan Pertanian Perkebunan) |
| | | 5) Meningkatnya penegakan hukum di bidang pelestarian lahan pertanian pangan berkelanjutan | <ol style="list-style-type: none"> a) Melakukan diseminasi penetapan lokasi lahan pertanian pangan berkelanjutan b) Melakukan monitoring dan evaluasi lahan pertanian pangan berkelanjutan. | <ol style="list-style-type: none"> (1) Memasyarakatkan aturan mengenai lahan pertanian pangan berkelanjutan (2) Melakukan pemantauan lapangan mengenai lahan pertanian pangan berkelanjutan (3) Memproses pelanggaran sesuai hukum yang berlaku |
| | | 6) Meningkatnya kapasitas litbang pertanian dan industri pendukungnya | <ol style="list-style-type: none"> a) Memanfaatkan hasil litbang pertanian, kehutanan, kelautan, perikanan, dan peternakan b) Melakukan | <ol style="list-style-type: none"> (1) Kerjasama dengan Litbang Kementerian/Lembaga terkait, lembaga penelitian, atau lembaga pendidikan. (2) Mengidentifikasi kearifan lokal |

| Misi | Tujuan | Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan |
|------|--------|---|---|--|
| | | | <p>inovasi/penge- mbangan hasil litbang pertanian</p> <p>c) Memfasilitasi masyarakat agar melakukan litbang mandiri</p> <p>d) Mengumpulka n teknologi tepat guna yang berkaitan dengan industri berbasis pertanian.</p> | (3) Memperkuat pusat difusi dan absorpsi inovasi pengembangan usaha pertanian |
| | | 7) Meningkatkan keterlibatan jejaring <i>passeduluran</i> dan <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) petani, peternak, dan nelayan di wilayah tertinggal | Usaha ekspansif dan jemput bola untuk lebih melibatkan jejaring <i>passeduluran</i> dan perusahaan pemberi CSR. | Melakukan kontak secara kontinu dan memberikan tawaran menarik bagi jejaring <i>passeduluran</i> dan perusahaan pemberi CSR. |
| | | 8) Meningkatkan pemanfaatan TIK di bidang pertanian dan industri pendukungnya (<i>telecenter</i> eksisting: di Bojong dan Klinik Pertanian) | Memasyarakat- kan TIK bidang pertanian dan industri pendukungnya | <p>(1) Membuat <i>website</i> khusus bagi pengembangan pertanian di Kabupaten Tegal (pasar, pengalaman, ilmu)</p> <p>(2) Memelihara <i>telecenter</i> yang sudah berfungsi.</p> <p>(3) Menyiapkan sarana dan prasarana pendukung <i>telecenter</i> untuk pembangunan <i>telecenter</i> baru</p> <p>(4) Menyiapkan SDM pendukung <i>telecenter</i> untuk pembangunan <i>telecenter</i> baru</p> <p>(5) Memanfaatkan <i>website</i> (dan jaringan media sosial) yang sudah ada</p> |

| Misi | Tujuan | Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan |
|------|--------|---|---|--|
| | | 9) Meningkatkan kemitraan antara pengusaha besar dan petani | Menjembatani komunikasi pengusaha besar dan petani | Memastikan adanya konsep yang adil dalam kemitraan (inti-plasma atau sistem kemitraan lain). |
| | | 10) Bertumbuhnya pelaku baru usaha pertanian dan industri pendukung pertanian | <p>a) Meningkatkan sistem insentif (memudahkan perijinan, pinjaman)</p> <p>b) Mempermudah akses memasuki pasar untuk produk industri pengolahan hasil pertanian dan industri pendukung sistem pertanian.</p> <p>c) Fasilitasi pengembangan industri pengolahan</p> <p>d) Meningkatkan kolaborasi pelaku industri pengolahan hasil pertanian dan industri pendukung sistem pertanian dengan petani</p> | <p>(1) Mempromosikan hasil produk pertanian dan industri pendukung pertanian</p> <p>(2) Menerapkan kebijakan penggunaan hasil pertanian lokal dan produk industri pendukung sistem pertanian untuk kegiatan Pemda.</p> <p>(3) Kerjasama dengan Kementerian/Lembaga terkait, lembaga penelitian, atau lembaga pendidikan</p> <p>(4) Mendorong terbentuknya Kelompok Usaha Bersama (KUB) dalam industri pengolahan hasil pertanian.</p> <p>(5) Mensinergikan industri pengolahan hasil pertanian ke belakang dan depan (<i>backward</i> dan <i>forward linkage</i>), yaitu pada kemandirian penyediaan bahan baku dan mempermudah akses pemasaran.</p> <p>(6) Mengupayakan adanya sistem kontrol kualitas untuk menjamin mutu produk.</p> <p>(7) Menjembatani komunikasi antara petani dengan pelaku industri pengolahan hasil pertanian dan pelaku industri</p> |

| Misi | Tujuan | Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan |
|------|---|---|--|---|
| | | | | pendukung sistem pertanian. |
| | Tujuan b Mewujudkan kesejahteraan rakyat melalui pembangunan ekonomi kerakyatan yang difokuskan pada sektor perdagangan | 1) Berkembangnya fasilitas perdagangan dan usaha perdagangan perorangan | a) Revitalisasi Pasar Tradisional b) Mempermudah akses memasuki pasar bagi pelaku usaha baru | (1) Memprioritaskan pembangunan infrastruktur pendukung perdagangan lokal berdasarkan kebutuhan wilayah (2) Menciptakan pasar tradisional yang tertib, teratur, aman, bersih dan sehat (3) Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat (4) Menjadikan pasar tradisional sebagai penggerak roda perekonomian daerah (5) Menciptakan pasar tradisional yang berdaya saing dengan pusat perbelanjaan dan toko modern (6) Mempermudah pengurusan SIUP/TDP (7) Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana perdagangan (8) Menetapkan kebijakan yang adil bagi semua pelaku usaha perdagangan |
| | | 2) Meningkatnya jejaring perdagangan pasar tradisional | a) Menguatkan jaringan distribusi dan informasi antar pasar tradisional b) Memasyarakatkan TIK untuk keperluan pengembangan pasar tradisional dan perlindungan konsumen | (1) Membangun dan menghidupkan peran pasar tradisional (2) Membangun kerjasama informasi harga (3) Pelatihan TIK (4) Memanfaatkan <i>website</i> (dan jaringan media sosial) yang sudah ada |

| Misi | Tujuan | Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan |
|------|--|---|--|---|
| | | 3) Meningkatkan daya saing perdagangan | a) Menata PKL yang tidak teratur b) Mengarahkan (membatasi) tumbuhnya jaringan toko ritel modern c) Melindungi pedagang agar dapat bersaing secara sehat d) Memperkuat bantuan modal dan sistem insentif bagi pelaku usaha | (1) Menyusun dokumen kajian penataan PKL (2) Melaksanakan relokasi PKL yang tidak sesuai dengan aturan (3) Menyusun kajian mengenai jaringan toko ritel modern (4) Mengeluarkan kebijakan yang adil bagi semua pelaku usaha perdagangan (5) Membangun kerjasama untuk memperoleh sumber pendanaan (dari pusat, lembaga keuangan, atau CSR swasta) |
| | | 4) Meningkatkan jaminan keamanan bagi konsumen dalam mengonsumsi produk barang dan jasa | a) Memperkuat peran lembaga perlindungan konsumen b) Penyuluhan dan edukasi bagi konsumen, pedagang, produsen, dan penyedia jasa c) Penegakan sanksi terhadap pelanggaran perundang-undangan konsumen d) Pembangunan sistem pengaduan layanan konsumen daerah | (1) Menjalin dan memperkuat kerjasama dengan lembaga perlindungan konsumen (2) Memberikan insentif bagi pengusaha barang konsumsi yang terdaftar dan memiliki rekam jejak baik. (3) Menjamin perlindungan konsumen atas jasa layanan publik. (4) Menjamin penjualan makanan dan jajanan sehat bagi masyarakat, utamanya anak sekolah. |
| | Tujuan c Mewujudkan kesejahteraan rakyat melalui pembangunan ekonomi kerakyatan yang difokuskan pada ekonomi | 1) Meningkatkan produk dan pelaku ekonomi lokal unggulan dan ekonomi kreatif | a) Memfasilitasi produk dan pelaku ekonomi lokal unggulan b) Mempermudah akses pasar bagi | (1) Menyusun roadmap pengembangan industri lokal unggulan (2) Bekerjasama dengan Litbang Kementerian/Lembaga terkait, lembaga penelitian, atau |

| Misi | Tujuan | Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan |
|------|----------------|---|---|--|
| | lokal unggulan | | pelaku ekonomi lokal unggulan | lembaga pendidikan (3) Menyiapkan SDM pelaku ekonomi unggul lokal (membentuk pola pikir wirausaha) (4) Membangun sarana prasarana pendukung kegiatan ekonomi unggul lokal (5) Memberikan bantuan (modal ataupun manajemen) (6) Mempermudah akses pemasaran, termasuk kebijakan penggunaan produk lokal untuk acara Pemda dan <i>display</i> pasar modern |
| | | 2) Meningkatnya kapasitas litbang ekonomi lokal unggulan | Mendukung kajian litbang mengenai pengembangan ekonomi lokal unggulan | (1) Mengidentifikasi budaya kearifan lokal mengenai produk unggulan lokal (diadaptasi menjadi TTG) (2) Meningkatkan penerapan teknologi tepat guna melalui proses difusi inovasi (TTG sudah ada dari pihak Pemerintah yang lebih atas) |
| | | 3) Meningkatnya kolaborasi dan alih pengetahuan jejaring ekonomi lokal unggulan dan antardaerah | a) Membuka kerjasama dengan semua pihak mengenai aplikasi TTG untuk pengembangan produk unggulan lokal. b) Mengkaji lokasi kawasan industri terpadu (<i>bonded zone</i>) | (1) Membuka kerjasama antara pusat difusi inovasi dengan Kementerian/Lembaga terkait, lembaga pendidikan (2) Melakukan kajian penentuan lokasi kawasan industri terpadu (<i>bonded zone</i>) |

| Misi | Tujuan | Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan |
|------|--------|--|--|--|
| | | 4) Menguatnya klaster industri, pertanian, dan pariwisata | Mendayagunakan klaster industri, pertanian, dan pariwisata | (1) Mengembangkan lembaga pendukung klaster produk unggulan lokal (FEDEP) (2) Memberikan insentif bagi pengembangan klaster ekonomi lokal unggulan (3) Membuka kerjasama dengan pihak lain (Kementerian, Pemprov, Swasta, Perguruan Tinggi, dan Lembaga Donor Asing) untuk mengembangkan klaster |
| | | 5) Menguatnya sistem insentif ekonomi lokal unggulan | Menerapkan sistem insentif ekonomi lokal unggulan | Mengkaji sistem insentif yang optimal |
| | | 6) Meningkatnya pemanfaatan <i>telecenter</i> ekonomi lokal unggulan (non pertanian dan perdagangan) | Mengembangkan <i>telecenter</i> lintas sektor secara terpadu | (1) Memelihara <i>telecenter</i> yang sudah berfungsi (2) Menyiapkan sarana dan prasarana pendukung <i>telecenter</i> untuk pembangunan <i>telecenter</i> baru (3) Menyiapkan SDM pendukung <i>telecenter</i> untuk pembangunan <i>telecenter</i> baru (4) Mengembangkan <i>telecenter</i> pada pusat aktivitas ekonomi dan industri di Kabupaten Tegal |
| | | 7) Meningkatnya produksi lokal yang berkualitas (terstandarisasi dan bersertifikat) serta penggunaan produksi lokal oleh | a) Meningkatkan kualitas (melalui standarisasi dan sertifikasi produk) dan kuantitas produk unggulan lokal (kain | (1) Menyusun kebijakan Pemerintah Daerah untuk menggunakan produk lokal berkualitas dalam kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Daerah. (2) Memberikan |

| Misi | Tujuan | Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan |
|------|--|--|--|---|
| | | Pemerintah Daerah | lurik, batik tegalan, makanan ringan, hasil industri logam) b) Penggunaan produk lokal berkualitas oleh Pemerintah Daerah | bantuan dalam proses pengurusan sertifikasi dan standarisasi produk lokal. (3) Sosialisasi ke masyarakat untuk menggunakan produk lokal berkualitas dan membuka akses pasar. |
| | Tujuan d Mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan di wilayah tertinggal | 1) Meningkatnya pembangunan infrastruktur pusat-pusat pertumbuhan di wilayah tertinggal (kecamatan perbatasan, pesisir, dan wilayah dengan konsentrasi penduduk miskin tinggi) | a) Membangun dan meningkatkan kualitas infrastruktur pusat pertumbuhan b) Memprioritaskan pembangunan infrastruktur berdasarkan kebutuhan wilayah | (1) Menetapkan daftar wilayah tertinggal (2) Meningkatkan akses jalan dan terminal, air bersih, sanitasi ke wilayah tertinggal (3) Mengembangkan pasar desa di wilayah tertinggal |
| | | 2) Menguatnya kolaborasi kota satelit (kota kedua yang berfungsi sebagai pendukung Slawi-Adiwerna) dengan kota pusat pertumbuhan (Slawi-Adiwerna) | Menguatkan fungsi layanan sarana-prasarana kota satelit | (1) Menetapkan daftar kota satelit (2) Membangun sarana ekonomi (pasar), kesehatan (puskesmas rawat inap), dan pendidikan (SMA/K) pada kota satelit (minimal sarana yang harus ada) |
| | | 3) Meningkatnya pemanfaatan TIK dalam pengembangan pusat pertumbuhan di wilayah tertinggal | Meningkatkan kualitas dan kuantitas jaringan TIK pada pusat pertumbuhan di wilayah tertinggal. | (1) Menguatkan jaringan TIK pada wilayah tertinggal (2) Menguatkan SDM pada wilayah tertinggal agar dapat mengoptimalkan jaringan TIK yang ada |

| Misi | Tujuan | Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan |
|------|--|---|---|---|
| | | 4) Meningkatkan kapasitas pemangku kepentingan dalam pengembangan pusat pertumbuhan di wilayah tertinggal | Menguatkan kapasitas para <i>stakeholder</i> pembangunan di wilayah tertinggal | (1) Memberikan pelatihan pada pemangku kepentingan terkait dengan pengembangan wilayah tertinggal (2) Memberdayakan pemangku kepentingan yang sudah terlatih untuk terlibat dalam pengembangan wilayah tertinggal |
| | Tujuan e Mewujudkan ruang yang manusiawi dan berkelanjutan | 1) Terarahnya pengembangan wilayah | a) Melaksanakan penyusunan Rencana Tata Ruang (RDTR, RTBL) b) Melaksanakan proses legislasi Rencana Tata Ruang c) Memenuhi kebutuhan prasarana dasar untuk masyarakat | (1) Menyusun Rencana Tata Ruang (2) Membangun dan meningkatkan kualitas layanan prasarana dasar |
| | | 2) Menguatnya penegakan hukum aturan tata ruang | a) Melakukan diseminasi Rencana Tata Ruang. b) Melakukan monitoring dan evaluasi di lapangan tentang penegakan Rencana Tata Ruang. | (1) Memasyarakatkan aturan mengenai Rencana Tata Ruang. (2) Melakukan pemantauan lapangan mengenai Rencana Tata Ruang. (3) Memproses pelanggaran sesuai hukum yang berlaku. |
| | | 3) Mewujudkan ruang yang manusiawi | a) Meningkatkan kualitas dan kuantitas taman serta tempat berkumpul masyarakat b) Membuka pusat pengaduan masyarakat | (1) Meningkatkan persentase ruang terbuka terhadap luasan (2) Memperluas dan menambah jumlah taman kota (3) Memperluas dan menambah jumlah tempat berkumpul masyarakat (4) Menyiapkan portal pengaduan yang dapat dipergunakan |

| Misi | Tujuan | Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan |
|--|--|---|--|--|
| | | | | masyarakat luas (5) Meningkatkan fasilitas Kawasan GOR Trisanja |
| | | 4) Mewujudkan ruang yang berkelanjutan | a) Mencegah kerusakan lingkungan hidup b) Memperbaiki lingkungan hidup yang mengalami degradasi | (1) Mengontrol industri penambangan (2) Mengontrol industri B3 (3) Memastikan penerapan dokumen pengelolaan lingkungan dilaksanakan secara konsisten (4) Melaksanakan pemulihan lingkungan hidup yang mengalami degradasi |
| | | 5) Mewujudkan rintisan program kota kembar (<i>sister city</i>) | Membangun kerjasama dalam pembangunan kota (<i>urban development</i>) dengan Pemerintah Daerah (<i>Local Government</i>) di negara sahabat baik negara berkembang maupun maju dengan karakteristik kewilayahan yang serupa | (1) Membangun komunikasi <i>Government to Government</i> antarlembaga pemerintah daerah khususnya dalam bidang yang menjadi unggulan (2) Membangun kesepahaman (<i>Memorandum of Understanding</i>) melalui kunjungan kerja antarpejabat dan Kepala Pemerintahan |
| Misi 3 Mewujudkan kehidupan paseduluran dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama | Tujuan a Meningkatkan kerukunan hidup umat beragama dan antarumat beragama | 1. Menguatnya pemahaman nilai-nilai agama dan kepercayaan yang inklusif | a) Meningkatkan pemahaman dan penghayatan (internalisasi) nilai agama dan kepercayaan yang rukun dan toleran b) Meningkatkan keteladanan perilaku rukun dan toleran oleh pemimpin daerah dan pemuka agama dan kepercayaan | (1) Menyusun materi/bahan ajar nilai rukun dan toleran dalam muatan lokal lembaga pendidikan formal, non formal dan lembaga pendidikan informal (MDA, MDW, MDU, sekolah minggu, dll) (2) Mempromosikan nilai rukun dan toleran di lembaga pendidikan formal, non formal dan lembaga pendidikan informal (MDA, MDW, MDU, sekolah |

| Misi | Tujuan | Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan |
|------|--------|---|--|--|
| | | | | <p>minggu, dll)</p> <p>(3) Mempromosikan nilai rukun dan toleran di dalam masyarakat dan keluarga</p> <p>(4) Mempromosikan nilai rukun dan toleran di dalam masyarakat melalui penerbitan buku, media cetak, dan media elektronik</p> <p>(5) Pembuatan film bertema rukun dan toleran</p> <p>(6) Pemimpin daerah, pemuka agama dan kepercayaan menghadiri perayaan dan dialog keagamaan dan kepercayaan</p> |
| | | <p>2. Menguatnya dialog dan kerjasama umat beragama, antarumat beragamaan dan kepercayaan</p> | <p>Meningkatkan dialog dan kerjasama umat beragama dan antarumat beragama hingga level akar rumput</p> | <p>(1) Menguatkan kelembagaan FKUB yang beranggotakan perwakilan lembaga/organisasi keagamaan secara representatif dan proporsional.</p> <p>(2) Menyelenggarakan dialog <i>roadshow</i> ke semua kelompok (sekte) umat beragama.</p> <p>(3) Melakukan dialog/kajian peraturan perundang-undangan yang diskriminatif bagi kebebasan dan toleransi kehidupan beragama .</p> <p>(4) Mempublikasi kan media bertema kerukunan umat beragama.</p> <p>(5) Menyelenggarakan <i>desk</i> penyelesaian konflik dan permasalahan umat beragama</p> |

| Misi | Tujuan | Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan |
|---|--|---|---|---|
| | | | | <p>dan antarumat beragama.</p> <p>(6) Membantu pengamanan perayaan keagamaan.</p> <p>(7) Membantu pembangunan tempat ibadah antarumat beragama.</p> <p>(8) Melakukan dialog/kajian pengembangan toleransi dan kerukunan beragama</p> |
| | <p>Tujuan b</p> <p>Mewujudkan keadilan dalam kehidupan beragama</p> | <p>1. Menguatnya pembangunan kehidupan beragama</p> | <p>a) Meningkatkan anggaran pembangunan umat beragama secara proporsional.</p> <p>b) Memfasilitasi pembangunan tempat ibadah semua agama dan kepercayaan.</p> | <p>(1) Menyusun kebijakan pembangunan tempat ibadah di daerah yang adil.</p> <p>(2) Mengalokasikan dan mendistribusikan anggaran pembangunan umat beragama secara proporsional.</p> <p>(3) Membangun tempat ibadah semua agama dan kepercayaan.</p> <p>(4) Memfasilitasi dan memberi kemudahan pembangunan tempat ibadah semua agama dan kepercayaan.</p> |
| <p>Misi 4</p> <p>Mengembangkan seni budaya dan pengetahuan tradisional</p> | <p>Tujuan a</p> <p>Melindungi dan memanfaatkan seni budaya</p> | <p>1) Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang seni budaya lokal</p> | <p>a) Mengenalkan seni budaya masyarakat</p> <p>b) Menginternalisasi seni budaya masyarakat</p> | <p>(1) Melakukan pendataan seni budaya lokal yang ada di masyarakat</p> <p>(2) Merumuskan kurikulum muatan seni budaya lokal</p> <p>(3) Mensosialisasikan seni budaya lokal di masyarakat dan sekolah</p> <p>(4) Membangun infrastruktur seni budaya lokal di simpul-simpul kesenian</p> |

| Misi | Tujuan | Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan |
|------|--------|---|--|--|
| | | | | (5) Memfasilitasi pentas seni budaya di tengah masyarakat (6) Melakukan pembinaan kelembagaan seni budaya lokal (Dewan Kesenian, komunitas seni masyarakat) |
| | | 2) Terpromosikannya seni budaya lokal. | Melakukan promosi seni budaya lokal yang efektif | (1) Melakukan promosi seni budaya di ajang promosi nasional (2) Melakukan promosi seni budaya di ajang promosi internasional (3) Memfasilitasi pentas seni budaya lokal di luar daerah (4) Melakukan kampanye seni budaya lokal di media massa regional, (5) Melakukan kampanye seni budaya lokal di media massa nasional (6) Melakukan kampanye seni budaya lokal di media massa internasional (7) Mendaftarkan seni budaya lokal sebagai warisan dunia (8) Memfasilitasi pelaku seni budaya lokal menjadi maestro (9) Memanfaatkan TIK dalam promosi seni budaya |
| | | 3) Meningkatnya peran seni budaya dalam pembangunan | Mengaktifkan seni budaya di bidang pendidikan dan pariwisata | (1) Memfasilitasi penelitian seni budaya lokal (2) Memfasilitasi eksperimen seni budaya lokal (3) Meningkatkan jumlah pelaku seni budaya lokal di kalangan pelajar (4) Melakukan pentas seni budaya lokal dalam kegiatan seremoni pemerintah. (5) Memfasilitasi pentas seni budaya lokal di ruang publik (6) Mengembangkan kawasan situs purbakala Semedo (7) Melestarikan seni |

| Misi | Tujuan | Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan |
|------|---|---|---|---|
| | | | | budaya karawitan |
| | | 4) Meningkatkan perolehan HKI di bidang seni budaya | a) Memfasilitasi perolehan HKI di bidang seni budaya b) Mengkondisikan kelompok seni budaya lokal agar memiliki HKI | (1) Melakukan sosialisasi keutamaan HKI bagi seni budaya (2) Meningkatkan kualitas performa seni budaya lokal (3) Melakukan asistensi pendaftaran HKI bidang seni dan budaya (4) Mengundang pentas seni budaya lokal yang telah memiliki HKI dalam kegiatan seremoni pemerintah. |
| | | 5) Peningkatan peran seni budaya dalam kegiatan ekonomi | a) Memfasilitasi paket pariwisata dengan menu seni dan budaya b) Mendorong masyarakat untuk mengundang kelompok seni dan budaya dalam kegiatan seremoni masyarakat | (1) Mensosialisasikan keberadaan seni dan budaya lokal kepada masyarakat (2) Memfasilitasi pentas seni budaya di gedung pertunjukan kesenian (3) Memfasilitasi destinasi paket pariwisata yang menampilkan menu seni dan budaya (4) Memberi subsidi tiket gedung pertunjukan Kesenian (5) Memfasilitasi pengembangan seni dan budaya lokal di daerah tertinggal (6) Memfasilitasi Perayaan Hari Jadi Kabupaten Tegal sebagai ajang kesenian, kebudayaan dan ekonomi. (7) Melakukan pencitraan public (<i>branding</i>) Kabupaten Tegal (identitas, budaya, lagu, maskot). |
| | Tujuan b Mengaktualisasikan pengetahuan tradisional dalam kehidupan bermasyarakat | 1) Meningkatnya pendataan dan saintifikasi pengetahuan tradisional masyarakat | a) Meningkatkan pendataan pengetahuan tradisional masyarakat b) Meningkatkan saintifikasi pengetahuan tradisional masyarakat | (1) Melakukan inventarisasi pengetahuan tradisional secara tematik (2) Melakukan penelitian pengetahuan tradisional secara intensif. (4) Bekerjasama dengan lembaga litbang untuk saintifikasi pengetahuan tradisional masyarakat. (5) Melakukan pendataan |

| Misi | Tujuan | Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan |
|---|---|--|---|---|
| | | | | secara digital |
| | | 2) Terpromosikannya pengetahuan tradisional masyarakat | a) Meningkatkan promosi pengetahuan tradisional masyarakat | (1) Melakukan promosi pengetahuan tradisional di sekolah (2) Melakukan promosi pengetahuan tradisional melalui media massa (3) Menerapkan pengetahuan tradisional dalam aktivitas pemerintahan (4) Melakukan promosi pengetahuan tradisional di level nasional & internasional. |
| | | 3) Berkembangnya pemanfaatan Pengobatan Tradisional | a) Membangun Pusat Pengobatan Tradisional (Wisata Kesehatan Jamu/WKJ) | (1) Membangun infrastruktur Pusat Pengobatan Tradisional (2) Menguatkan kelembagaan pengelola Pusat Pengobatan Tradisional Daerah (3) Menguatkan kelembagaan petani produsen bahan baku pengobatan tradisional (4) Menerapkan sistem insentif pengobatan tradisional (bagi konsumen dan petani) (5) Melibatkan masyarakat tertinggal sebagai pemasok bahan baku (6) Menumbuhkan industri pendukung Pengobatan Tradisional berbasis masyarakat (7) Kolaborasi Pusat Pengobatan Tradisional dengan BPJS |
| Misi V Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui penguatan kelembagaan dan pemberdayaan masyarakat | Tujuan a Meningkatkan fungsi kelembagaan desa | 1) Berdayanya Kelembagaan Desa | a) Meningkatkan Pemberdayaan Kelembagaan Desa (Pemerintahan Desa, BPD, Lembaga Kemasyarakatan Desa: RT, RW, PKK, Karang Taruna, Lembaga | (1) Meningkatkan Kapasitas Aparatur Kelembagaan Desa (2) Meningkatkan kolaborasi antar lembaga desa dan pelaku pembangunan desa (3) Menumbuhkan Litbang dalam Lembaga Desa |

| Misi | Tujuan | Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan |
|------|--|--|---|--|
| | | | Pemberdayaan Masyarakat (BKM, UPK)) | (4) Pemanfaatan TIK oleh Lembaga Desa (5) Menyediakan alokasi anggaran pembangunan desa yang cukup (6) Menggiatkan program Keluarga Berencana di desa |
| | Tujuan b Memberdayakan masyarakat dalam pembangunan desa | 1) Menurunnya kesenjangan pembangunan antardesa dan antarwilayah | a) Meningkatkan pembangunan wilayah perbatasan, terisolir, tertinggal b) Meningkatkan pembangunan wilayah kecamatan | (1) Meningkatkan akses masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan. (2) Terjaminnya partisipasi masyarakat untuk diaktualisasikan dalam pembangunan desa (3) Melakukan pembangunan infrastruktur perdesaan (4) Menyediakan sarana perekonomian di perdesaan |
| | | 2) Meningkatnya derajat hidup masyarakat desa | a) Meningkatkan pembangunan sarana pelayanan dasar di desa b) Menjamin kebutuhan kelompok rentan (perempuan, anak, penduduk miskin) dalam pembangunan desa | (1) Melakukan pembangunan infrastruktur pelayanan dasar perdesaan (2) Melakukan pembangunan infrastruktur pertanian di perdesaan (3) Menerapkan kebijakan afirmasi pelayanan dasar di perdesaan (4) Memperkuat kapasitas ekonomi masyarakat perdesaan (5) Menggiatkan program Keluarga Berencana di desa (6) Meningkatkan minat dan budaya baca masyarakat desa (7) Menyelenggarakan layanan perpustakaan silang terpadu |

4.2 Prioritas Pembangunan Daerah

Sesuai dengan Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka dengan telah ditetapkannya RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2014-2019 dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 adalah sebagai dasar penjabaran dan kajian arah kebijakan pembangunan dalam RKPD Kabupaten Tegal Tahun 2019 dengan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD sampai dengan tahun berjalan pada periode RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2009-2014 dan serta mempedomani Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dengan tetap memperhatikan pada RPJMD Provinsi Jawa

Tengah sebagai satu kesinambungan pembangunan untuk merumuskan langkah operasional guna mewujudkan keterpaduannya.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka mendasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2014-2019 maka kebijakan umum perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Tahun 2018 mempunyai prioritas dan sararan sebagai landasan substansi penyusunan RKPD Kabupaten Tegal Tahun 2019. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa arah kebijakan pembangunan dalam RKPD Kabupaten Tegal Tahun 2018 adalah dengan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD sampai dengan tahun berjalan pada periode RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2009-2014 dan serta mempedomani Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dengan tetap memperhatikan pada RPJMD Provinsi Jawa Tengah sebagai satu kesinambungan pembangunan untuk merumuskan langkah operasional guna mewujudkan keterpaduannya.

A. Arah Kebijakan Pembangunan Nasional Jangka Menengah Tahun 2015-2019 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2019

Berdasarkan RPJMN Tahun 2015-2019, kebijakan pembangunan nasional diarahkan pada upaya pencapaian visi dan misi pembangunan nasional tahun 2015-2019. **Visi tersebut adalah “Terwujudnya Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri, Dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong”**, yang dilakukan melalui 7 misi pembangunan yaitu :

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan;
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeadilan, dan demokratis berlandaskan negara hukum;
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim;
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera;
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing;
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional;
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan nasional jangka menengah tersebut, ditetapkan sembilan agenda prioritas yang disebut “**Nawa Cita**”, yaitu :

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara;
2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya;
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan;
4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia;
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya;
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik;
8. Melakukan revolusi karakter bangsa;
9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Pembangunan nasional jangka menengah dilaksanakan untuk mencapai sasaran utama pembangunan nasional di tahun 2019, antara lain meliputi:

1. Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4 – 5,8%;
2. Laju inflasi sebesar 3,5%;
3. PDB per kapita sebesar Rp. 72.217ribu;
4. Tingkat kemiskinan sebesar 7,0 - 8,0%;
5. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 71,98;
6. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 4,0 – 5,0%.

Perencanaan pembangunan nasional tahun 2019 dalam rangka mendukung pencapaian sasaran utama pembangunan nasional tersebut dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2019. Tema RKP Tahun 2019 adalah **“Pemerataan Pembangunan untuk Pertumbuhan Berkualitas”**. Pendekatan yang digunakan dalam proses perencanaan pembangunan nasional tahun 2019 adalah Holistik, Tematik, Integratif, Dan Spasial melalui penguatan kebijakan Money Follow Program.

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2019 yang merupakan rencana pembangunan nasional tahun 2019 diprioritaskan pada 5 (lima) prioritas yaitu :

1. Pendidikan Pembangunan Manusia melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar
2. Pengurangan Kesenjangan Antarwilayah melalui Penguatan Konektivitas dan Kemaritiman
3. Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi melalui Pertanian, Industri, dan Jasa Produktif
4. Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan, dan Sumber Daya Air
5. Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu

B. Prioritas pembangunan Provinsi Jawa Tengah daerah tahun 2019

Pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2019 diarahkan pada upaya pencapaian sasaran dan target akhir tahap III pembangunan jangka panjang tahun 2015-2019. Dengan memperhatikan hasil kinerja pembangunan tahun sebelumnya, berbagai permasalahan dan isu strategis serta kebijakan pembangunan nasional, maka kebijakan pembangunan daerah tahun 2019 ditujukan untuk **“Peningkatan Daya Saing Daerah Melalui Pemerataan Pembangunan Dan Pemanfaatan Iptek”**. Guna percepatan pencapaian tujuan pembangunan daerah tahun 2019 tersebut, ditetapkan prioritas pembangunan daerah tahun 2019, meliputi :

1. Penanggulangan kemiskinan;
2. Penguatan daya saing ekonomi daerah;
3. Kualitas Hidup dan Daya Saing SDM;
4. Pengelolaan Sumberdaya Alam – Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana;
5. Ketahanan Pangan dan Energi;
6. Kesenjangan Wilayah;
7. Tata Kelola Pemerintahan.

C. Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Kabupaten Tegal Tahun 2019

Dalam rangka menjaga sinergitas dan kesinambungan pembangunan daerah dengan pembangunan nasional, RKPD Kabupaten Tegal Tahun 2019 disusun dengan:

1. Mepedomani Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
2. Mepedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

3. Memperhatikan arah kebijakan dan fokus pembangunan di wilayah provinsi sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah tentang Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan serta Pedoman Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tahun 2019.
4. Mempedomani Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tegal Tahun 2014-2019, terkait target kinerja program dan pagu anggaran masing-masing program yang terdapat dalam Bab VIII RPJMD.
5. Menyusun Rencana Kerja dengan memprioritaskan program dan kegiatan untuk penuntasan capaian kinerja RPJMD Kabupaten Tegal 2014-2019 dengan memperhatikan hasil evaluasi kinerja RKPD Kabupaten Tegal Tahun 2017;
6. Memperhatikan kewenangan dan tugas fungsi Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten dan Desa sebagaimana ketentuan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
7. Mendorong pencapaian indikator kinerja makro ekonomi daerah yang mampu mengantisipasi tantangan dan prospek ekonomi Tahun 2019 dalam rangka mewujudkan tujuan utama pembangunan daerah. Adapun sasaran makro pembangunan Kabupaten Tegal Tahun 2019 adalah sebagai berikut :
 - a. Mendorong percepatan dan pemerataan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tegal tahun 2019 yang direncanakan tumbuh **5,85 ± 0,25 %** dengan asumsi daya beli masyarakat yang meningkat, iklim investasi yang kondusif, dukungan ketersediaan infrastruktur, nilai tambah industri semakin meningkat, dan kualitas belanja pemerintah dan penyerapan anggarannya yang membaik.
 - b. Mengupayakan percepatan penurunan tingkat kemiskinan penduduk pada kisaran **9,83 %** di Tahun 2019 melalui peningkatan dan perluasan intervensi program penanggulangan kemiskinan, afirmasi pembangunan wilayah tertinggal dengan dukungan program percepatan (*quick wins*), dan penguatan sistem perlindungan dan jaminan sosial.
 - c. Menurunkan tingkat pengangguran terbuka menjadi **5,6 - 6,5%** di tahun 2019 dengan memperluas kesempatan kerja.
 - d. Menekan laju inflasi pada kisaran **5,75 ± 0,5%**.
 - e. Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi **65,8 - 66,7** di tahun 2019 melalui peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, dan penguatan daya beli masyarakat.
- (6) Memperhatikan Agenda Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals / SDGs) Tahun 2016-2030.
- (7) Rencana pembangunan disusun dalam program/kegiatan yang fokus pada prioritas dan sasaran, bermanfaat langsung bagi masyarakat, terpadu lintas sektor, menyelesaikan permasalahan pembangunan, berorientasi pada output, outcome, benefit dan impact yang terukur.
- (8) Menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam penyelenggaraan urusan wajib pemerintah daerah kabupaten guna menjamin akses dan mutu pelayanan dasar kepada masyarakat secara merata;
- (9) Meningkatkan kelengkapan, akurasi, validasi dan pemanfaatan data dan informasi dalam proses perencanaan dan pembangunan daerah.
- (10) Menerapkan sistem informasi manajemen perencanaan pembangunan daerah untuk menjaga keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.

Sebagai upaya pencapaian target sasaran pembangunan dan mempertimbangkan isu strategis yang dihadapi, maka pembangunan daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019 diarahkan untuk **“Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan daya saing ekonomi lokal yang didukung pembangunan sarana prasarana infrastruktur untuk mewujudkan kemandirian, keunggulan dan kesejahteraan masyarakat.”**. Dalam kerangka ini, maka prioritas pembangunan Kabupaten Tegal Tahun 2019 ditujukan untuk:

1. Penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan hak-hak dasar masyarakat, yang difokuskan pada :

- a. Penyediaan akses kebutuhan dasar berupa rumah layak huni untuk penduduk miskin perkotaan dan perdesaan.
- b. Penyediaan akses layanan air bersih dan sanitasi untuk penduduk miskin perkotaan dan perdesaan.
- c. Penanganan kawasan permukiman kumuh.
- d. Menjamin calon peserta didik miskin memperoleh layanan pendidikan dan pendukung pendidikan gratis.
- e. Memberi beasiswa/penghargaan kepada peserta didik miskin dan berprestasi.
- f. Menjamin setiap penduduk miskin memperoleh layanan kesehatan murah dan terjangkau.
- g. Menyediakan biaya pendampingan non medis bagi penduduk miskin (biaya menunggu pasien, biaya transportasi, santunan pengganti pendapatan).
- h. Penyediaan anggaran bantuan sosial bagi kelompok yang dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan pendidikan dan keagamaan tetapi memiliki kerentanan masalah sosial.
- i. Pelatihan ketrampilan dan kompetensi tenaga kerja dengan sasaran darai keluarga miskin.
- j. Penguatan basis data kemiskinan, yang berbasis spasial, berbasis komunitas dan pendampingan yang kontinyu dengan melibatkan swasta dan pihak lainnya.
- k. Penyediaan jaminan hidup miskin absolut dimana warga miskin absolut, yaitu tidak punya tempat tinggal milik sendiri, hidup di bantaran sungai, tidak ada yang memelihara, tidak punya penghasilan, dan bergantung belas kasihan warga, serta sakit berat dan tidak mampu berobat. Pemerintah akan memfasilitasi jaminan rumah (jarum) bagi warga yang belum memiliki rumah, jaminan hidup (jadup) berupa uang saku setiap bulan bagi warga yang tidak produktif, serta jaminan kesehatan (jakes) bagi warga miskin yang sakit berat dan tidak termasuk sakit yang dibiayai JKN

2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, yang difokuskan pada :

- a. Memenuhi target kinerja program Pendidikan Anak Usia Dini dan program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun melalui peningkatan Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM) dan penuntasan Angka Putus Sekolah.
- b. Penyediaan sarana prasarana sekolah yang memadai dengan melakukan pembangunan dan atau rehabilitasi ruang kelas yang sesuai standar pelayanan minimal; penyediaan Perpustakaan beserta kelengkapan buku-bukunya; dan penyediaan sanitasi sekolah yang memenuhi standar kelayakan.
- c. Menerapkan penempatan aparatur (tenaga pendidik dan kependidikan) secara proporsional sesuai kebutuhan pelayanan.
- d. Menjamin setiap penduduk memperoleh layanan kesehatan murah.
- e. Menjamin ketersediaan sarana pelayanan obat dan perbekalan kesehatan sesuai standar.
- f. Mengoptimalkan cakupan pertolongan persalinan melalui fasilitas pelayanan PONED di Puskesmas sesuai Standar Pelayanan Minimal.
- g. Memenuhi target capaian kinerja cakupan kualitas air minum yang memenuhi syarat dan cakupan penduduk yang menggunakan jamban sehat.

- h. Mengoptimalkan cakupan pelayanan khusus dan pelayanan rujukan, serta cakupan call center dan jejaring Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT).
- i. Mengoptimalkan upaya pencegahan dan penanggulangan penyakit menular.
- j. Mengoptimalkan capaian kinerja program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan bayi lahir hidup.
- k. Menjamin perlindungan perempuan dan anak dari Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan *trafficking*.
- l. Melakukan afirmasi (keberpihakan) anggaran bagi kelompok rentan, PMKS, dan difabel.
- m. Mewujudkan Kota Layak Anak (KLA).
- n. Penyelenggaraan layanan rehabilitasi sosial dan layanan bimbingan rohani bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu.
- o. Peningkatan perlindungan terhadap korban bencana.

3. Peningkatan Daya Saing Ekonomi Lokal dan Industri Kreatif, yang difokuskan pada :

- a. Peningkatan produksi unggul pertanian melalui optimalisasi kerjasama dengan Lembaga Penelitian dan Pengembangan Kementerian/Lembaga/Perguruan Tinggi; promosi hasil produk pertanian; dan penerapan kebijakan pemanfaatan hasil produk pertanian lokal untuk berbagai acara/kegiatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal.
- b. Pembangunan infrastruktur pertanian dan industri pendukungnya berdasarkan kebutuhan wilayah.
- c. Revitalisasi kelembagaan pertanian melalui penguatan kelembagaan Kelompok Tani, Kelompok Nelayan, Kelompok Peternak, dan Penyuluh serta difasilitasi agar kelompok memiliki Badan Hukum.
- d. Penumbuhan pelaku usaha baru sektor pertanian dan industri pendukungnya melalui sinergi industri pengolahan hasil pertanian ke belakang dan depan (*backward* dan *forward linkage*), yaitu pada kemandirian penyediaan bahan baku dan mempermudah akses pemasaran.
- e. Pengembangan fasilitas perdagangan dan usaha perdagangan perorangan melalui pembangunan infrastruktur pendukung perdagangan lokal berdasarkan kebutuhan wilayah; dan penciptaan pasar tradisional yang tertib, teratur, aman, bersih dan sehat serta berdaya saing.
- f. Peningkatan jejaring perdagangan pasar tradisional melalui kerjasama informasi harga;
- g. Relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) agar dapat menempati sesuai dengan aturan peruntukan ruang.
- h. Peningkatan produk dan pelaku ekonomi lokal unggulan serta ekonomi kreatif melalui penyusunan *roadmap* pengembangan industri lokal unggulan; kerjasama dengan Lembaga Penelitian dan Pengembangan (litbang) Kementerian/Lembaga/Perguruan Tinggi dan penyediaan sarana prasarana pendukung kegiatan ekonomi unggul local.
- i. Mengidentifikasi budaya kearifan lokal mengenai produk unggulan lokal untuk diadaptasi menjadi Teknologi Tepat Guna.
- j. Peningkatan produksi lokal yang berkualitas (terstandarisasi dan bersertifikat) serta penggunaan produksi lokal oleh Pemerintah Daerah dengan memfasilitasi proses pengurusan sertifikasi dan standarisasi produk lokal.

4. Peningkatan Sarana Prasarana dan Infrastruktur Wilayah, yang difokuskan pada :

- a. Peningkatan pembangunan infrastruktur pusat-pusat pertumbuhan di wilayah tertinggal (kecamatan perbatasan, pesisir, dan wilayah dengan konsentrasi penduduk miskin tinggi) melalui penyediaan akses jalan, ruang terbuka hijau dengan sarana prasarana perekonomian yang mendukung, air bersih, dan sanitasi.

- b. Memenuhi capaian target kinerja panjang jalan kewenangan Kabupaten dalam kondisi baik sesuai standar Bina Marga.
- c. Mengarahkan pemanfaatan Dana Desa untuk peningkatan jalan kewenangan Desa dalam kondisi baik sesuai standar Bina Marga.
- d. Memenuhi capaian target kinerja sarana pendukung jalan berupa drainase dan talud yang terbangun, direhabilitasi dan berfungsi baik.
- e. Optimalisasi capaian target kinerja pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi dan jaringan pengairan lainnya.
- f. Optimalisasi capaian target kinerja pengembangan dan pengelolaan persampahan.
- g. Peningkatan persentase ruang terbuka terhadap luasan melalui perluasan dan penambahan jumlah taman kota; perluasan dan penambahan jumlah tempat berkumpul masyarakat sebagai sarana pengungkit ekonomi kerakyatan; dan peningkatan fasilitas kawasan GOR Tris Sanja.
- h. Pengendalian industri pertambangan dan industri B3; serta melaksanakan pemulihan lingkungan hidup yang mengalami degradasi.

5. Mewujudkan Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, yang difokuskan pada :

- a. Mewujudkan zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.
- b. Menerapkan sistem informasi *e-government* yang terintegrasi dalam rangka mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik.
- c. Mengoptimalkan pelayanan di Rumah PATEN.
- d. Menerapkan Standar Pelayanan, SOP, dan Maklumat Pelayanan Publik.
- e. Melakukan penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik yang diselenggarakan oleh OPD.
- f. Menerapkan sistem penempatan pegawai sesuai kompetensi, yaitu kualifikasi pendidikan formal dan teknis, pengalaman kerja (bukan masa kerja), serta prestasi kerja.
- g. Menerapkan sistem penempatan pegawai sesuai kebutuhan dan beban kerja SKPD.

6. Pengembangan Pariwisata dan Budaya Lokal, yang difokuskan pada :


- a. Menginisiasi dan mengembangkan wisata Desa dengan berbagai macam potensi dan keunikannya serta jejaring dengan Desa lainnya.
- b. Meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan lokal dan manca negara.
- c. Membangun infrastruktur seni budaya lokal di simpul-simpul kesenian.
- d. Memfasilitasi pentas seni budaya di tengah masyarakat sebagai daya tarik wisata.
- e. Melakukan promosi dan pentas seni budaya di ajang promosi nasional dan internasional.
- f. Melakukan kampanye seni budaya lokal di media massa regional, nasional dan internasional.
- g. Memanfaatkan TIK dalam promosi seni budaya

Prioritas fokus pembangunan daerah dan prioritas program pembangunan daerah juga disusun mendasari permasalahan pembangunan Kabupaten Tegal dan isu-isu strategis yang diformulasikan sebagai kondisi yang perlu dihadapi tahun 2019 di Kabupaten Tegal.


Berkaitan dengan hal tersebut maka keterkaitan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Tegal tahun 2019 beserta dengan prioritas pembangunan Provinsi Jawa Tengah dan Pembangunan Nasional dapat dilihat dalam Tabel 4.2 berikut ini.


Tabel 4.2
Keterkaitan isu strategis dan Prioritas daerah dengan Prioritas Provinsi dan Prioritas Nasional

| No | Isu Strategis | Prioritas Daerah | Prioritas Provinsi | Prioritas Nasional |
|----|---|---|--|--|
| 1 | Kemiskinan | 1. Penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan hak-hak dasar masyarakat | 1. Penanggulangan kemiskinan | 1. Pembangunan Manusia melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar |
| 2 | Kualitas Sumber Daya Manusia | 2. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia | 3. Kualitas Hidup dan Daya Saing SDM | 1. Pembangunan Manusia melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar |
| 3 | Daya Saing Ekonomi Lokal dan Industri Kreatif | 3. Meningkatkan Daya Saing Ekonomi Lokal dan Industri Kreatif | 2. Penguatan daya saing ekonomi daerah 5. Ketahanan Pangan dan Energi | 3. Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Penciptaan Lapangan Kerja melalui Pertanian, Industri, Pariwisata, dan Jasa Produktif Lainnya 4. Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan, dan Sumber Daya Air |
| 4 | Sarana Prasarana dan Infrastruktur Wilayah | 4. Meningkatkan Sarana Prasarana dan Infrastruktur Wilayah | 4. Pengelolaan Sumberdaya Alam – Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana 6. Kesenjangan Wilayah | 2. Pengurangan Kesenjangan Antarwilayah melalui Penguatan Konektivitas dan Kemaritiman 4. Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan, dan Sumber Daya Air |
| 5 | Reformasi Birokrasi dan Kualitas Pelayanan Publik | 5. mewujudkan Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik | 7. Tata Kelola Pemerintahan | 4. Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu |
| 6 | Pengembangan Pariwisata dan Budaya Lokal | 6. Pengembangan Pariwisata dan Budaya Lokal | 2. Penguatan daya saing ekonomi daerah | 3. Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Penciptaan Lapangan Kerja melalui Pertanian, Industri, Pariwisata, dan Jasa Produktif Lainnya |



Gambar 4.1
Keterkaitan Isu Startegis dan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2019





Gambar 4.2
Keterkaitan Prioritas Pembangunan Daerah dan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2019

Mendasari Perpres Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), disebutkan bahwa Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau dikenal juga dengan istilah Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan komitmen internasional untuk meningkatkan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya. Untuk itu TPB/SDGs menjadi salah satu acuan dalam pembangunan nasional dan daerah. Sebagai bentuk komitmen Kabupaten Tegal menyelaraskan perencanaan pembangunan dengan komitmen internasional dan nasional tersebut, dapat disimak dalam tabel berikut.

Tabel 4.3.
Keterkaitan TPB/SDGs dengan Program Daerah

| No | Tujuan TPB/SDGs | Kebijakan Nasional | Program Daerah | Pagu Indikatif |
|----|----------------------------|--|---|----------------|
| 1 | Tujuan 1. Tanpa Kemiskinan | Mengembangkan sistem perlindungan sosial yang komprehensif; | STRATEGI I: MENGURANGI BEBAN PENGELUARAN MASYARAKAT MISKIN | |
| | | Meningkatkan pelayanan dasar bagi masyarakat kurang mampu; | Program Obat dan Perbekalan Kesehatan | 9.194.389.000 |
| | | Mengembangkan penghidupan berkelanjutan bagi masyarakat miskin melalui penyaluran tenaga kerja dan pengembangan kewirausahaan. | Program Upaya Kesehatan Masyarakat | 16.001.049.000 |
| | | | Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat | 2.100.000.000 |
| | | | Program Perbaikan Gizi Masyarakat | 3.135.000.000 |
| | | | Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular | 3.900.000.000 |

| No | Tujuan TPB/SDGs | Kebijakan Nasional | Program Daerah | Pagu Indikatif |
|----|-----------------|--------------------|---|----------------|
| | | | Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin | 7.920.000.000 |
| | | | Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita | 1.035.000.000 |
| | | | Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia | 100.000.000 |
| | | | Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak | 9.622.514.000 |
| | | | Program Pendidikan Anak Usia Dini; | 815.000.000 |
| | | | Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun; | 32.548.000.000 |
| | | | STRATEGI II: MENINGKATKAN KEMAMPUAN DAN PENDAPATAN MASYARAKAT MISKIN | |
| | | | Program Pengembangan Budidaya Perikanan | 2.330.500.000 |
| | | | Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan | 610.000.000 |
| | | | Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi | 360.000.000 |
| | | | Program Peningkatan Kesejahteraan Petani | 475.000.000 |
| | | | Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi | 195.000.000 |
| | | | Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja | 3.040.000.000 |
| | | | Program Peningkatan Kesempatan Kerja | 330.000.000 |
| | | | STRATEGI III: MENGEMBANGKAN DAN MENJAMIN KEBERLANJUTAN UMKM | |
| | | | Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah | 545.000.000 |
| | | | Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri | 24.570.000.000 |
| | | | Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi | 800.000.000 |
| | | | Program pembinaan pedagang kakilima dan asongan | 350.000.000 |
| | | | Program peningkatan kapasitas IPTEK sistem | 475.000.000 |

| No | Tujuan TPB/SDGs | Kebijakan Nasional | Program Daerah | Pagu Indikatif |
|----|---|---|--|-----------------|
| | | | produksi | |
| | | | Program pengembangan industri kecil dan menengah | 360.000.000 |
| | | | Program Penataan Struktur Industri | 150.000.000 |
| 2 | Tujuan 2. Tanpa Kelaparan | Pemantapan ketahanan pangan menuju kemandirian pangan dengan peningkatan produksi pangan pokok; | Program Perbaikan Gizi Masyarakat | 3.135.000.000 |
| | | Stabilisasi harga bahan pangan; | Program Peningkatan Ketahanan Pangan Perkebunan | 1.559.000.000 |
| | | Perbaikan kualitas konsumsi pangan dan gizi masyarakat; | Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan | 24.409.530.000 |
| | | Mitigasi gangguan terhadap ketahanan pangan; | Program peningkatan produksi hasil peternakan | 860.000.000 |
| | | Peningkatan kesejahteraan pelaku usaha pangan terutama petani, nelayan, dan pembudidaya ikan. | Program Peningkatan Kesejahteraan Petani | 475.000.000 |
| | | | Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan | 725.000.000 |
| | | | Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan | 610.000.000 |
| | | | Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak | 162.500.000 |
| | | | Program peningkatan penerapan teknologi peternakan | 160.000.000 |
| 3 | Tujuan 3. Kehidupan sehat dan sejahtera | Akselerasi pemenuhan akses pelayanan kesehatan ibu, anak, remaja, dan lanjut usia yang berkualitas; | Program Obat dan Perbekalan Kesehatan; | 9.194.389.000 |
| | | Mempercepat perbaikan gizi masyarakat | Program Upaya Kesehatan Masyarakat; | 16.001.049.000 |
| | | Meningkatkan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan | Program Pengawasan Obat dan Kesehatan Makanan | 700.000.000 |
| | | Memantapkan pelaksanaan sistem jaminan sosial nasional (SJSN) bidang kesehatan | Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin | 7.920.000.000 |
| | | Meningkatkan akses pelayanan kesehatan dasar yang berkualitas; | Program Pengadaan, Peningkatan Sarana Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya; | 13.049.000.000 |
| | | Meningkatkan akses pelayanan kesehatan rujukan yang berkualitas; | Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/rumah sakit Paru- | 121.555.219.672 |

| No | Tujuan TPB/SDGs | Kebijakan Nasional | Program Daerah | Pagu Indikatif |
|----|----------------------------------|---|---|-----------------|
| | | | paru/Rumah Sakit mata; | |
| | | Meningkatkan ketersediaan, penyebaran, dan mutu sumber daya manusia kesehatan; | Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan | 300.000.000 |
| | | Meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan, dan kualitas farmasi dan alat kesehatan | Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita; | 1.035.000.000 |
| | | Meningkatkan pengawasan obat dan makanan | Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia; | 100.000.000 |
| | | Meningkatkan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat. | Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak. | 9.622.514.000 |
| 4 | Tujuan 4. Pendidikan Berkualitas | Melaksanakan Wajib Belajar 12 Tahun | Program Pendidikan Anak Usia Dini; | 815.000.000 |
| | | Melaksanakan wajib belajar 12 tahun dengan memperluas dan meningkatkan akses pendidikan menengah yang berkualitas | Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun; | 32.548.000.000 |
| | | Meningkatkan akses terhadap layanan pendidikan dan pelatihan keterampilan | Program Pendidikan Non Formal; | 7.143.910.000 |
| | | Memperkuat jaminan kualitas (<i>quality assurance</i>) pelayanan pendidikan | Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan; | 17.779.000.000 |
| | | Memperkuat kurikulum dan pelaksanaannya | Program Manajemen Pelayanan Pendidikan | 140.887.300.000 |
| | | Memperkuat sistem penilaian pendidikan yang komprehensif dan kredibel | | |
| | | Meningkatkan pengelolaan dan penempatan guru | | |
| | | Meningkatkan pemerataan akses pendidikan tinggi | | |
| | | Meningkatkan kualitas pendidikan tinggi | | |
| | | Meningkatkan relevansi dan daya saing pendidikan tinggi | | |
| | | Meningkatkan tata kelola kelembagaan perguruan tinggi. | | |
| 5 | Tujuan 5. Kesetaraan Gender | Meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan di berbagai bidang pembangunan | Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan; | 110.000.000 |
| | | Menekankan peran perempuan di bidang politik | Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak; | 655.000.000 |
| | | Meningkatkan kapasitas kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) | Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan; | 285.000.000 |
| | | | Program Peningkatan Peran Serta dan | 508.100.000 |

| No | Tujuan TPB/SDGs | Kebijakan Nasional | Program Daerah | Pagu Indikatif |
|----|---|---|---|----------------|
| | | | Kesetaraan Gender dalam Pembangunan | |
| 6 | Tujuan 6. Air bersih dan Sanitasi Layak | Menjamin ketahanan air melalui peningkatan pengetahuan, perubahan sikap dan perilaku dalam pemanfaatan air minum dan pengelolaan sanitasi | Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah; | 13.000.000.000 |
| | | Penyelenggaraan sinergi air minum dan sanitasi yang dilakukan di tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, dan masyarakat | Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong; | 21.325.000.000 |
| | | Peningkatan efektifitas dan efisiensi pendanaan infrastruktur air minum dan sanitasi | Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan; | 8.377.701.000 |
| | | Pemeliharaan dan pemulihan sumber air dan ekosistemnya | Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya; | 600.000.000 |
| | | Pemenuhan kebutuhan dan jaminan kualitas air untuk kehidupan sehari-hari bagi masyarakat | Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam; | 150.000.000 |
| | | Pemenuhan kebutuhan air untuk kebutuhan sosial dan ekonomi Produktif | Program Lingkungan Sehat Perumahan; | 475.000.000 |
| | | Peningkatan ketangguhan masyarakat dalam mengurangi risiko daya rusak air termasuk perubahan iklim | Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH); | 16.875.000.000 |
| | | Peningkatan kapasitas kelembagaan, ketatalaksanaan, dan keterpaduan dalam pengelolaan sumber daya air yang terpadu, efektif, efisien dan berkelanjutan, termasuk peningkatan ketersediaan dan kemudahan akses terhadap data dan informasi | Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SDA dan LH; | 355.000.000 |
| | | | | |
| 7 | Tujuan 7 Energi Bersih dan Terjangkau | Meningkatkan produksi energi primer; | Mendasari UU No. 23 Tahun 2014, urusan energi bukan kewenangan pemerintah kabupaten/kota | |
| | | Meningkatkan cadangan penyangga dan operasional energy | | |
| | | Meningkatkan peranan energi baru terbarukan dalam Bauran energy | | |
| | | Meningkatkan aksesibilitas energy | | |

| No | Tujuan TPB/SDGs | Kebijakan Nasional | Program Daerah | Pagu Indikatif |
|----|---|---|--|----------------|
| | | Meningkatkan efisiensi dalam penggunaan energi dan listrik | | |
| | | Memanfaatkan potensi sumber daya air untuk PLTA. | Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata; | 480.670.000 |
| 8. | Tujuan 8. Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi | Pembangunan destinasi pariwisata diarahkan untuk meningkatkan daya tarik daerah tujuan wisata sehingga berdayasaing di dalam negeri dan di luar negeri; | Program Pengembangan Destinasi Pariwisata; | 3.648.690.000 |
| | | Pemasaran pariwisata nasional | Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata; | 480.670.000 |
| | | Pembangunan industri pariwisata | Program Pengembangan Kemitraan. | 395.000.000 |
| | | Pembangunan kelembagaan pariwisata; | Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja; | 3.040.000.000 |
| | | Meningkatkan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja, memperbaiki iklim ketenagakerjaan dan menciptakan hubungan industrial | Program Peningkatan Kesempatan Kerja; | 330.000.000 |
| | | Kebijakan penguatan fungsi intermediasi keuangan | Program Perlindungan Dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan. | 495.000.000 |
| | | Kebijakan keuangan mikro inklusif | Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM; | 545.000.000 |
| | | Pengembangan dan optimalisasi peran lembaga keuangan bukan bank; dan | Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi; | 800.000.000 |
| | | Pembentukan lembaga keuangan khusus untuk pembiayaan prioritas pembangunan. | Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi; | 1.848.720.000 |
| | | | Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi; | 85.000.000 |
| | | | Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah; | 218.000.000 |
| | | | Program Optimalisasi Pelayanan Perijinan. | 825.000.000 |
| | | | Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi. | 475.000.000 |
| | | | Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah; | 360.000.000 |
| | | | Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri. | 5.900.000.000 |
| | | | Program Penataan Struktur Industri. | 150.000.000 |

| No | Tujuan TPB/SDGs | Kebijakan Nasional | Program Daerah | Pagu Indikatif |
|----|---|--|---|-----------------|
| | | | Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa; | 1.700.000.000 |
| | | | Program Kerjasama Informasi dan Media Massa; | 1.006.200.000 |
| | | | | |
| 9 | Tujuan 9. Industri, Inovasi dan Infrastruktur | Peningkatan efektivitas dan efisiensi dalam pembiayaan infrastruktur; | Program Pembangunan Jalan dan Jembatan; | 152.284.975.000 |
| | | Pengarusutamaan (<i>mainstreaming</i>) skema KPS dalam pembangunan infrastruktur | Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong; | 21.325.000.000 |
| | | Implementasi prinsip <i>Value for Money</i> (VfM) | Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong | 15.130.000.000 |
| | | Pengembangan alternatif pembiayaan infrastruktur | Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan; | 26.300.295.000 |
| | | Peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan | Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Talud/Bronjong; | 200.000.000 |
| | | Peningkatan dukungan iptek bagi daya saing sektor produksi | | |
| | | Peningkatan dukungan Iptek bagi keberlanjutan dan pemanfaatan sumber daya alam | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan; | 2.180.000.000 |
| | | Peningkatan dukungan bagi riset dan pengembangan dasar | Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya; | 13.300.000.000 |
| | | Pembangunan taman tekno dan taman sains | Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata; | 480.670.000 |
| | | Peningkatan agroindustri, hasil hutan dan kayu, perikanan, dan hasil tambang | Program Pengembangan Destinasi Pariwisata; | 3.648.690.000 |
| | | Akselerasi pertumbuhan industri manufaktur | Program Pengembangan Kemitraan. | 395.000.000 |
| | | Akselerasi pertumbuhan pariwisata | Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM; | 545.000.000 |
| | | Akselerasi pertumbuhan ekonomi kreatif | Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi; | 800.000.000 |
| | | Peningkatan daya saing UMKM dan koperasi. | Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi; | 1.848.720.000 |
| | | | Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi; | 85.000.000 |
| | | | Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah; | 218.000.000 |

| No | Tujuan TPB/SDGs | Kebijakan Nasional | Program Daerah | Pagu Indikatif |
|-----|--|--|--|----------------|
| | | | Program Optimalisasi Pelayanan Perijinan. | 825.000.000 |
| | | | Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi. | 475.000.000 |
| | | | Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah; | 360.000.000 |
| | | | Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri. | 5.900.000.000 |
| | | | Program Penataan Struktur Industri. | 150.000.000 |
| 10. | Tujuan 10. Berkurangnya kesenjangan | Menciptakan pertumbuhan inklusif; | Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi; | 1.848.720.000 |
| | | Memperbesar investasi padat kerja | Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi; | 85.000.000 |
| | | Memberikan perhatian khusus kepada usaha mikro | Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah; | 218.000.000 |
| | | Menjamin perlindungan sosial bagi pekerja informal | Program Optimalisasi Pelayanan Perijinan. | 825.000.000 |
| | | Meningkatkan dan memperluas pelayanan dasar bagi masyarakat kurang mampu | Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja; | 3.040.000.000 |
| | | Memperluas ekonomi perdesaan dan mengembangkan sektor pertanian | Program Peningkatan Kesempatan Kerja; | 330.000.000 |
| | | Menjaga stabilitas harga dan menekan laju inflasi. | Program Perlindungan Dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan. | 495.000.000 |
| | | | Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM; | 545.000.000 |
| | | | Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi; | 800.000.000 |
| | | | Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah | 360.000.000 |
| | | | Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan | 725.000.000 |
| | | | Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan | 24.409.530.000 |
| | | | Program Peningkatan Kesejahteraan Petani | 475.000.000 |
| 11 | Tujuan 11. Kota dan Permukiman Berkelanjutan | Perwujudan Sistem Perkotaan Nasional (SPN) | Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh; | 150.000.000 |

| No | Tujuan TPB/SDGs | Kebijakan Nasional | Program Daerah | Pagu Indikatif |
|-----|--|--|---|-----------------|
| | | Percepatan pemenuhan Standar Pelayanan Perkotaan (SPP) | Program Pembangunan Jalan dan Jembatan | 152.284.975.000 |
| | | Pembangunan kota hijau dan berketahanan iklim dan bencana | Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan | 26.300.295.000 |
| | | Pengembangan kota cerdas yang berdaya saing dan berbasis teknologi dan budaya lokal | Program Pembangunan turap/talud/bronjong | 15.130.000.000 |
| | | Peningkatan kapasitas tata kelola pembangunan perkotaan. | Program rehabilitasi/pemeliharaan talud /bronjong | 200.000.000 |
| | | | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan | 2.180.000.000 |
| | | | Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong; | 21.325.000.000 |
| | | | Program Pengendalian Pencemaran dan Pengrusakan Lingkungan Hidup; | 1.128.700.000 |
| | | | Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam; | 150.000.000 |
| | | | Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH); | 16.875.000.000 |
| 12 | Tujuan 12. Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan | Penerapan pola produksi dan konsumsi berkelanjutan. | Program Peningkatan Ketahanan Pangan Perkebunan | 1.559.000.000 |
| | | | Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan | 725.000.000 |
| | | | Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan | 24.409.530.000 |
| | | | Program Peningkatan Kesejahteraan Petani | 475.000.000 |
| 13. | Tujuan 13. Penanganan Perubahan Iklim | Mengurangi resiko bencana dan meningkatkan ketangguhan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam menghadapi bencana | Program perencanaan pembangunan daerah rawan bencana | 140.000.000 |
| | | Mengembangkan pembangunan rendah karbon dan adaptasi perubahan iklim | Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam | 1.308.000.000 |
| | | Meningkatkan akurasi dan kecepatan analisis serta penyampaian informasi peringatan dini (iklim dan bencana) | Program perencanaan pembangunan daerah rawan bencana | 140.000.000 |
| | | Menyediakan dan meningkatkan kualitas data dan informasi pendukung | Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah | 300.000.000 |

| No | Tujuan TPB/SDGs | Kebijakan Nasional | Program Daerah | Pagu Indikatif |
|----|--|---|---|----------------|
| | | penanganan perubahan iklim yang berkesinambungan | | |
| | | Meningkatkan kecepatan dan akurasi data dan informasi Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (MKG) yang mudah diakses dan berkesinambungan | | |
| 14 | Tujuan 14. Ekosistem lautan | Percepatan pengembangan ekonomi kelautan; | Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir | 40.000.000 |
| | | Meningkatkan dan mempertahankan kualitas, daya dukung dan kelestarian fungsi lingkungan laut | Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan Dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan | 115.000.000 |
| | | Meningkatkan wawasan dan budaya bahari, serta penguatan peran SDM dan Iptek Kelautan | Program pengembangan budidaya perikanan | 2.330.500.000 |
| | | Meningkatkan harkat dan taraf hidup nelayan dan masyarakat pesisir. | Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan | 360.000.000 |
| 15 | Tujuan 15. Ekosistem Daratan | Meningkatkan kapasitas pengelola hutan konservasi dalam melindungi, mengawetkan ekosistem hutan, sumber daya jenis, dan sumber daya genetik; | Mendasari UU No. 23 Tahun 2014, urusan kehutanan bukan kewenangan pemerintah kabupaten/kota | |
| | | Mempercepat kepastian status hukum kawasan hutan, meningkatkan keterbukaan data dan informasi sumber daya hutan, dan meningkatkan kualitas tata kelola di tingkat tapak | | |
| | | meningkatnya kualitas air, udara dan lahan/hutan, yang didukung oleh kapasitas pengelolaan lingkungan yang kuat | | |
| 16 | Tujuan 16. Perdamaian, Keadilan dan kelembagaan yang Tangguh | Meningkatkan peran kelembagaan demokrasi dan mendorong kemitraan lebih kuat antara pemerintah, swasta dan masyarakat sipil; | Program pengembangan wawasan kebangsaan | 740.258.100 |
| | | Memperbaiki perundang-undangan bidang politik | Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan | 40.000.000 |
| | | Penyempurnaan sistem manajemen dan pelaporan kinerja instansi pemerintah secara terintegrasi, kredibel, dan dapat diakses public | Program pendidikan politik masyarakat | 285.000.000 |
| | | Penerapan <i>e-government</i> | Program Penataan | 1.543.500.000 |

| No | Tujuan TPB/SDGs | Kebijakan Nasional | Program Daerah | Pagu Indikatif |
|----|-----------------|---|---|----------------|
| | | untuk mendukung proses bisnis pemerintah dan pembangunan yang sederhana, efisien dan transparan dan terintegrasi; | Peraturan Perundang-undangan Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH | 2.422.000.000 |
| | | Penerapan <i>open government</i> | Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan | 15.000.000 |
| | | Restrukturisasi kelembagaan birokrasi pemerintah agar efektif, efisien dan sinergis | Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi | 110.000.000 |
| | | Penerapan manajemen Apartur Sipil Negara (ASN) yang transparan, kompetitif dan berbasis merit; | Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur | 100.000.000 |
| | | Peningkatan kualitas pelayanan public | Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur | 2.848.550.000 |
| | | Membangun keterbukaan informasi publik dan komunikasi public | Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan; | 110.000.000 |
| | | Meningkatkan kualitas penegakan hukum | Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak; | 655.000.000 |
| | | Melakukan harmonisasi dan evaluasi peraturan terkait HAM; | Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan; | 285.000.000 |
| | | Optimalisasi Bantuan Hukum dan Layanan Peradilan bagi Masyarakat; | Program Peningkatan Pelayanan Publik | 464.440.000 |
| | | Mendorong masyarakat untuk dapat mengakses informasi publik dan memanfaatkannya | | |
| | | Penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak; | | |
| | | Harmonisasi peraturan perundang-undangan di bidang korupsi; | | |
| | | Penguatan kelembagaan dalam rangka pemberantasan korupsi; | | |
| | | Meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan anti-korupsi | | |
| | | Meningkatkan pencegahan korupsi; | | |
| | | Memperkuat sistem perlindungan anak dan perempuan dari berbagai | | |

| No | Tujuan TPB/SDGs | Kebijakan Nasional | Program Daerah | Pagu Indikatif |
|----|--|--|--|----------------|
| | | tindak kekerasan | | |
| | | Meningkatkan kapasitas kelembagaan perlindungan anak dan perempuan | | |
| | | Peningkatan ketersediaan layanan bantuan hukum bagi kelompok marjinal. | | |
| 17 | Tujuan 17. Kemitraan untuk Mencapai tujuan | Menata kembali kebijakan politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif | Program Penataan Administrasi Kependudukan | 3.004.929.000 |
| | | Meningkatkan peran Indonesia di tingkat global | Program pengembangan data/informasi/ statistik daerah | 360.000.000 |
| | | Meningkatkan peran Indonesia dalam kerjasama antara selatan dan triangular | Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi; | 1.848.720.000 |
| | | Peningkatan kualitas data dan informasi kependudukan yang memadai, akurat dan tepat sasaran | Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi; | 85.000.000 |
| | | Mendorong pembangunan <i>fixed/wireline broadband</i> ; | Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah; | 218.000.000 |
| | | Penguatan proses pengambilan keputusan kebijakan Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS); | Program Optimalisasi Pelayanan Perijinan. | 825.000.000 |
| | | Peningkatan Iklim Investasi dan dan Iklim Usaha untuk meningkatkan efisiensi proses perijinan bisnis | | |
| | | Peningkatan investasi yang inklusif terutama dari investor domestic | | |
| | | Meningkatkan kualitas data dan informasi statistik di bidang ekonomi | | |
| | | Reformasi penerimaan perpajakan yang komprehensif | | |
| | | Pencapaian sasaran inflasi dan penurunan defisit transaksi berjalan ke tingkat yang lebih sehat serta kebijakan suku bunga dan stabilisasi nilai tukar rupiah sesuai fundamentalnya. | | |

Berkaitan dengan hal tersebut maka keterkaitan arah kebijakan dan prioritas program pembangunan daerah dengan permasalahan pembangunan Kabupaten Tegal dan isu-isu strategis dapat dilihat dalam Tabel 4.4 Berikut ini.

Tabel 4.4.
Keterkaitan Permasalahan Pembangunan, Isu-Isu Strategis dan Prioritas Program Pembangunan Daerah Tahun 2019

| Permasalahan Pembangunan | Isu-Isu Strategis | Prioritas dan Fokus Pembangunan Daerah | Program Prioritas Pembangunan | OPD Penanggung jawab |
|---------------------------------|--------------------------|--|---|-----------------------------|
| 1. Kemiskinan | 1. Kemiskinan | 1. Penanggulangan <i>kemiskinan</i> melalui pemenuhan hak-hak dasar masyarakat | MENGURANGI BEBAN PENGELUARAN MASYARAKAT MISKIN | |
| | | | Program Obat dan Perbekalan Kesehatan | Dinkes |
| | | | Program Upaya Kesehatan Masyarakat | Dinkes |
| | | | Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat | Dinkes |
| | | | Program Perbaikan Gizi Masyarakat | Dinkes |
| | | | Program Pengembangan Lingkungan Sehat | Dinkes |
| | | | Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular | Dinkes |
| | | | Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin | Dinkes |
| | | | Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita | Dinkes |
| | | | Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia | Dinkes |
| | | | Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak | Dinkes |

| Permasalahan Pembangunan | Isu-Isu Strategis | Prioritas dan Fokus Pembangunan Daerah | Program Prioritas Pembangunan | OPD Penanggung jawab |
|---------------------------------|--------------------------|---|--|-----------------------------|
| | | | Program Pendidikan Anak Usia Dini; | Disdikbud |
| | | | Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun; | Disdikbud |
| | | | Program Pendidikan Menengah; | Disdikbud |
| | | | Program Pendidikan Non Formal; | Disdikbud |
| | | | Program Pendidikan Luar Biasa; | Disdikbud |
| | | | STRATEGI II: MENINGKATKAN KEMAMPUAN DAN PENDAPATAN MASYARAKAT MISKIN | |
| | | | Program Pengembangan Budidaya Perikanan | DKPP |
| | | | Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan | DKPP |
| | | | Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi | DKPP |
| | | | Program Peningkatan Kesejahteraan Petani | DKPP |
| | | | Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi | DKPP |
| | | | Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja | DKPP |
| | | | Program Peningkatan Kesempatan Kerja | DKPP |
| | | | STRATEGI III: MENGEMBANGKAN DAN MENJAMIN KEBERLANJUTAN UMKM | |
| | | | Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan | Disdakop dan UKM |

| Permasalahan Pembangunan | Isu-Isu Strategis | Prioritas dan Fokus Pembangunan Daerah | Program Prioritas Pembangunan | OPD Penanggung jawab |
|---|---------------------------------|---|--|-----------------------------|
| | | | Kompetitif Usaha Kecil Menengah | |
| | | | Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri | Disdakop dan UKM |
| | | | Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi | Disdakop dan UKM |
| | | | Program pembinaan pedagang kakilima dan asongan | Disdakop dan UKM |
| | | | Program peningkatan kapasitas IPTEK sistem produksi | Disperinaker |
| | | | Program pengembangan industri kecil dan menengah | Disperinaker |
| | | | Program Penataan Struktur Industri | Disperinaker |
| 2. Pelayanan Dasar Pendidikan 3. Derajat kesehatan masyarakat 4. Pengangguran | 2. Kualitas Sumber Daya Manusia | 2. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia | Program Pendidikan Anak Usia Dini; | Disdikbud |
| | | | Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun; | Disdikbud |
| | | | Program Pendidikan Menengah; | Disdikbud |
| | | | Program Pendidikan Non Formal; | Disdikbud |
| | | | Program Pendidikan Luar Biasa; | Disdikbud |
| | | | Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan; | Disdikbud |
| | | | Program Obat dan Perbekalan Kesehatan; | Dinkes |
| | | | Program Upaya Kesehatan Masyarakat; | Dinkes |
| | | | Program Pengawasan Obat dan Makanan | Dinkes |

| Permasalahan Pembangunan | Isu-Isu Strategis | Prioritas dan Fokus Pembangunan Daerah | Program Prioritas Pembangunan | OPD Penanggung jawab |
|---------------------------------------|--|---|--|-----------------------------|
| | | | Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin | Dinkes |
| | | | Program Pengadaan, Peningkatan Sarana Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya; | Dinkes |
| | | | Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/rumah sakit Paru-paru/Rumah Sakit mata; | Dinkes |
| | | | Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan | Dinkes |
| | | | Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita; | Dinkes |
| | | | Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia; | Dinkes |
| | | | Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak. | Dinkes |
| 5. Rendahnya Daya Saing Ekonomi Lokal | 3. Daya Saing Ekonomi Lokal dan Industri Kreatif | 3. Meningkatkan Daya Saing Ekonomi Lokal dan Industri Kreatif | Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM; | Disdakop dan UKM |
| | | | Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM; | Disdakop dan UKM |
| | | | Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi; | Disdakop dan UKM |
| | | | Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi; | DPMPTSP |
| | | | Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi; | DPMPTSP |

| Permasalahan Pembangunan | Isu-Isu Strategis | Prioritas dan Fokus Pembangunan Daerah | Program Prioritas Pembangunan | OPD Penanggung jawab |
|--|---|--|--|-----------------------------|
| | | | Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah; | DPMPTSP |
| | | | Program Optimalisasi Pelayanan Perijinan. | DPMPTSP |
| | | | Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi. | Disperinaker |
| | | | Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah; | Disperinaker |
| | | | Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri. | Disperinaker |
| | | | Program Penataan Struktur Industri. | Disperinaker |
| 6. Belum Optimalnya Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah | 4. Sarana Prasarana dan Infrastruktur Wilayah | 4. Meningkatkan Sarana Prasarana dan Infrastruktur Wilayah | Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh; | Disperkimtaru |
| | | | Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya | DPU |
| | | | Program Pembangunan Jalan dan Jembatan | DPU |
| | | | Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan | DPU |
| | | | Program Pembangunan turap/talud/bronjong | DPU |
| | | | Program rehabilitasi/pemeliharaan talud /bronjong | DPU |
| | | | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan | DPU |
| | | | Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong; | DPU |

| Permasalahan Pembangunan | Isu-Isu Strategis | Prioritas dan Fokus Pembangunan Daerah | Program Prioritas Pembangunan | OPD Penanggung jawab |
|---|--|---|---|-----------------------------|
| | | | Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH); | DLH |
| 7. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik | 5. Reformasi Birokrasi dan Kualitas Pelayanan Publik | 5. Mewujudkan Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik | Program Penataan Administrasi Kependudukan | Disdukcapil |
| | | | Program pengembangan data/informasi/ statistik daerah | Bappeda dan Litbang |
| | | | Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi; | DPMPTSP |
| | | | Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi; | DPMPTSP |
| | | | Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah; | DPMPTSP |
| | | | Program Optimalisasi Pelayanan Perijinan. | DPMPTSP |
| | | | Program Penataan Peraturan Perundang-undangan | Setda |
| | | | Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH | Inspektorat |
| | | | Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan | Inspektorat |
| | | | Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi | Diskominfo |
| | | | Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur | BKD |
| | | | Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur | BKD |
| | | | Program Peningkatan Pelayanan | BKD |

| Permasalahan Pembangunan | Isu-Isu Strategis | Prioritas dan Fokus Pembangunan Daerah | Program Prioritas Pembangunan | OPD Penanggung jawab |
|--|---|---|--|----------------------|
| | | | Publik | |
| 8. Peningkatan daya saing pariwisata dan pengembangan destinasi wisata lokal | 6. Pengembangan Pariwisata dan Budaya Lokal | 6. Pengembangan Pariwisata dan Budaya Lokal | Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata; | Disparpora |
| | | | Program Pengembangan Destinasi Pariwisata; | Disparpora |
| | | | Program Pengembangan Kemitraan. | Disparpora |
| | | | Program Pengembangan Nilai Budaya | Disdikbud |
| | | | Program Pengelolaan Kekayaan Budaya | Disdikbud |
| | | | Program Pengelolaan Keragaman Budaya | Disdikbud |

Sementara itu keterkaitan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Tegal tahun 2019 beserta dengan Kinerja Pembangunan Daerah dan Program Prioritas Pembangunan dapat dilihat dalam Tabel 4.5 Berikut ini.

Tabel 4.5
Keterkaitan Rencana Program Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019

| Prioritas dan Fokus Pembangunan Daerah | Kinerja Pembangunan Daerah | | Program Prioritas Pembangunan | OPD Penanggung jawab |
|---|----------------------------------|----------------|--|----------------------|
| | Indikator | Target Kinerja | | |
| Reformasi Birokrasi dan Kualitas Pelayanan Publik | a) Persentase penduduk memiliki: | | a. Program Penataan Administrasi Kependudukan. | Disdukcapil |
| | - KTP | 100 | b. Program Pendidikan Anak Usia Dini; | Dikbud |
| | - Kartu Keluarga | 100 | c. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun; | Dikbud |
| | - Akta Kematian | 30 | d. Program Pendidikan Menengah; | Dikbud |
| | - Akta Kelahiran (0-18 tahun) | 100 | e. Program Pendidikan Non Formal; | Dikbud |
| b) APK PAUD/TK (4-6 tahun) | 85 | | | |
| c) APK PAUD/TK (0-4 tahun) | 75 | | | |

| Prioritas dan Fokus Pembangunan Daerah | Kinerja Pembangunan Daerah | | Program Prioritas Pembangunan | OPD Penanggung jawab |
|--|---|----------------|---|----------------------|
| | Indikator | Target Kinerja | | |
| | d) APK SD/SDLB/MI/Paket A | 113 | f. Program Pendidikan Luar Biasa; | Dikbud |
| | e) APK SMP/SMPLB/MTs/Paket B | 99,00 | g. Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan; | Dikbud |
| | f) APK SMA/SMALB/MA/Paket C | 64,84 | h. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan; | Dinkes |
| | g) APM PAUD TK | 66,02 | i. Program Upaya Kesehatan Masyarakat; | Dinkes |
| | h) APM SD/SDLB/MI/Paket A | 99,00 | j. Program Pengawasan Obat dan Makanan | Dinkes |
| | i) APM SMP/SMPLB/MTs/Paket B | 93,49 | n. Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin | Dinkes |
| | j) APM SMA/SMALB/MA/Paket C | 62,04 | o. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya; | Dinkes |
| | k) AT SD ke SMP sederajat | 99,81 | p. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/rumah sakit Paru-paru/Rumah Sakit mata; | Dinkes |
| | l) AT SMP ke SMA sederajat | 78,00 | q. Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan | Dinkes |
| | m) AMH | 93,14 | r. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita; | Dinkes |
| | n) Angka lulusan SD/MI | 99,99 | s. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia; | Dinkes |
| | o) Angka Lulusan SMP/ MTs | 99,99 | t. Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak. | Dinkes, DP3AP2KB |
| | p) Angka Lulusan SMA/MA/SMK | 99,99 | u. Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan; | Dinkes, DP3AP2KB |
| | q) Angka Harapan Hidup | 69,58 | v. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak; | Dinkes |
| | r) Jumlah kematian ibu | 32 | w. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan; | Dinkes, Dinsos |
| | s) AKB | 7,60 | x. Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/ AIDS | Dinkes, Dinsos |
| | t) AKABA | 8,3 | | |
| | u) Persentase Puskesmas Terakreditasi | 100 | | |
| | v) Persentase Puskesmas Rawat Inap mampu PONED | 100 | | |
| | w) Persentase PPK BLUD Puskesmas | Kelas B | | |
| | x) Klasifikasi RSUD dr. Soeselo | 40% | | |
| | y) ISO RSUD dr. Soeselo | Paripurna | | |
| | z) Akreditasi RSUD dr. Soeselo | 7,2 | | |
| | aa) Persentase penyandang cacat (difabel) yang direhabilitasi | 14,2 | | |
| | bb) Persentase pengguna narkoba yang direhabilitasi | 12,2 | | |
| | cc) Persentase lansia terlantar yang dibina | 16 | | |
| | dd) Persentase jumlah anak yang terlantar, anak nakal, anak jalanan dan anak yang menjadi korban kekerasan direhabilitasi | 7 | | |
| | ee) Persentase pengidap HIV/AIDS yang direhabilitasi | 30 | | |
| | ff) Persentase PMKS ditangani | | | |

| Prioritas dan Fokus Pembangunan Daerah | Kinerja Pembangunan Daerah | | Program Prioritas Pembangunan | OPD Penanggung jawab |
|---|--|--|--|---|
| | Indikator | Target Kinerja | | |
| | gg) Persentase eks WTS yang diberdayakan hh) Indeks Pembangunan Gender ii) Indeks Pemberdayaan Gender jj) Persentase korban bencana alam ditangani | 9,8 65,72 70,16 100 | y. Program Pengembangan Bahan Informasi Tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak; z. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya; aa. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial; bb. Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma; cc. Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial; dd. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial; ee. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam. | Dinsos Dinsos Dinsos Dinsos Dinsos BPBD |
| Reformasi Birokrasi dan Kualitas Pelayanan Publik | a) Jumlah kasus KKN b) Jumlah Program Kerja Pengawasan Tahunan c) Persentase tindak lanjut hasil temuan pengawasan d) Jumlah kasus kepegawaian e) Jumlah PNS yang mendapat hukuman disiplin f) Persentase rata-rata tingkat kehadiran PNS dalam 1 (satu) tahun g) Jumlah pejabat struktural yang dinilai kompetensinya (<i>skill, knowledge, attituded</i>)* h) Persentase pengaduan masyarakat tentang layanan publik yang ditindaklanjuti i) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas | 0 144 95 40 20 99,6 6 90 80,05 15 100 WTP | a. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah; b. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah; c. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah; d. Program Pembinaan Administrasi dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa. e. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH; f. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan; g. Program Penataan dan Penyempurnaan | Sekretaris Dewan Sekertaris Daerah BPKAD Dispermasdes Inspektorat Inspektorat Inspektorat |

| Prioritas dan Fokus Pembangunan Daerah | Kinerja Pembangunan Daerah | | Program Prioritas Pembangunan | OPD Penanggung jawab |
|--|--|---|--|--|
| | Indikator | Target Kinerja | | |
| | layanan publik j) Jumlah SIM k) Persentase SIM yang berfungsi l) Opini BPK terhadap pertanggungjawaban pelaksanaan APBD | | Kebijakan Sistem dan Prosedur pengawasan h Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi; i Program Peningkatan Kerjasama Antar Daerah j Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan; k Program Pendidikan Kedinasan; l Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur m Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur; n Program Peningkatan Pelayanan Publik | Diskominfo Sekertaris Daerah Sekertaris Daerah BKD BKD BKD BKD |
| Kemiskinan | PERTANIAN a) Jumlah kelompok petani organik b) Jumlah jenis komoditas pertanian organik (1) Yang didelegasikan (2) Yang bersertifikat c) Jumlah produsen pertanian organik d) Jumlah luas lahan pertanian organik e) Kajian produk unggulan dan <i>origin-destination</i> produk pertanian f) Jumlah STA g) Jumlah pasar induk h) Jumlah PPI (Pusat Pendaratan Ikan) i) Jumlah pasar hewan j) Panjang jalan usaha tani (dan nelayan) yang ditingkatkan k) Panjang saluran irigasi tersier yang ditingkatkan l) Panjang saluran irigasi utama yang ditingkatkan | 1 10 ha 2 jenis 10 10 ha 1 1 1 2 5 12 km 15 km 7.500 m 14.784 ha | PERTANIAN a. Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/ Perkebunan. b. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani; c. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan; d. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/ Perkebunan; e. Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan; f. Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan; g. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak; h. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan; i. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan; j. Program Peningkatan Penerapan | DISTANKP DISTANKP DISTANKP DISTANKP DISTANKP DISTANKP DISTANKP DKPP DKPP DKPP |

| Prioritas dan Fokus Pembangunan Daerah | Kinerja Pembangunan Daerah | | Program Prioritas Pembangunan | OPD Penanggung jawab |
|---|--|------------------|--|----------------------|
| | Indikator | Target Kinerja | | |
| | m) Jumlah/cakupan air irigasi yang tersedia | 45 | Teknologi Peternakan; | DKPP |
| | n) Jumlah embung lapangan berfungsi baik | 529 | k. Program Pengembangan Peternakan | DKPP |
| | o) Jumlah Kelompok Tani, Nelayan, Peternak: | 480 | l. Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan; | DLH |
| | (1) Madya | 58 | m. Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan; | DLH |
| | (2) Utama | 187 | n. Program Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan. | DLH |
| | p) Jumlah penyuluh yang lulus sertifikasi | 18 | o. Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir; | DKPP |
| | q) Jumlah penyuluh swadaya | 1 | p. Program Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum Dalam Pendayagunaan Sumber Daya Laut; | DKPP |
| | r) Jumlah kantor BPPP yang memenuhi persyaratan. | 100 % dari perda | q. Program Pengembangan Budidaya Perikanan; | DKPP |
| | s) Perda lahan pertanian pangan berkelanjutan | 0,05 | r. Program Pengembangan Perikanan Tangkap; | DKPP |
| | t) Persentase luas lahan pertanian pangan berkelanjutan yang dipertahankan | 3 | s. Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan | DKPP |
| | u) Persentase maksimal laju alih fungsi lahan pertanian | 2 | t. Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan; | DKPP |
| | v) Jumlah demplot | 1 | u. Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau Dan Air Tawar. | DKPP |
| | w) Jumlah rekayasa TTG | 1 | | |
| | x) Jumlah pemanfaatan hasil penelitian | 5 | | |
| | y) Jumlah klaster pertanian | 2 | | |
| | z) Jumlah <i>telecenter</i> bidang pertanian | 3 | | |
| | aa) Jumlah <i>website</i> terkait pertanian | 3 | | |
| | bb) Jumlah kerjasama pengusaha besar dan petani | 305 | | |
| | cc) Jumlah Kelompok (KPK, KWT, LMDH) industri pengolahan hasil pertanian | | | |
| Daya Saing Ekonomi Lokal dan Industri Kreatif | PERDAGANGAN | | PERDAGANGAN. | |
| | a) Jumlah pasar kabupaten dan desa yang direvitalisasi | 10 | a. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan; | DisdagkopUKM |
| | b) Jumlah pelaku usaha perdagangan baru | 600 | b. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri; | DisdagkopUKM |
| | c) Persentase kenaikan retribusi pasar | 3 | c. Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan. | DisdagkopUKM |
| | d) Panjang jalan pendukung perdagangan lokal yang terpelihara | 50 km | | |
| | e) Jumlah sistem informasi pasar | 5 | | |

| Prioritas dan Fokus Pembangunan Daerah | Kinerja Pembangunan Daerah | | Program Prioritas Pembangunan | OPD Penanggung jawab |
|---|---|----------------|--|-------------------------|
| | Indikator | Target Kinerja | | |
| | (telecenter dsb) | | | |
| | f) Jumlah pasar yang berjejaring | 10 | | |
| | g) Jumlah dokumen kajian penataan PKL | 3 | | |
| | h) Kawasan yang tertata PKL-nya | 10 | | |
| | i) Jumlah produk hukum daerah tentang jaringan toko ritel modern | 1 | | |
| | j) Tingkat kesesuaian penambahan jaringan toko ritel modern dengan aturan yang berlaku | Sesuai 100 | | |
| | k) Jumlah pelaku UMKM yang menerima bantuan permodalan | 50 | | |
| | l) Jumlah jenis usaha/keompok usaha | 5 | | |
| | m) Jumlah lembaga yang menyalurkan bantuan permodalan | 4 | | |
| | n) Jumlah kegiatan perlindungan konsumen | 500 | | |
| | o) Jumlah produsen /pedagang yang menerima sertifikat sehat | 100 | | |
| | p) Persentase pengaduan konsumen yang masuk dan tertangani | | | |
| Daya Saing Ekonomi Lokal dan Industri Kreatif | PRODUK UNGGULAN LAIN | | PRODUK UNGGULAN LAIN | |
| | a) Jumlah <i>roadmap</i> pengembangan industri unggulan | 1 | a. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja; | Disperinaker |
| | b) Jumlah pelaku industri kreatif | 120 | b. Program Peningkatan Kesempatan Kerja; | Disperinaker |
| | c) Jumlah jenis industri kreatif | 3 | c. Program Perlindungan Dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan. | Disperinaker |
| | d) Jumlah pelatihan kewirausahaan industri kreatif pemuda | 5 | d. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM; | DisdagkopUKM |
| | e) Jumlah IKM yang mengikuti pelatihan | 180 | e. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM; | DisdagkopUKM |
| | f) Jumlah IKM yang menerapkan manajemen Industri | 48 | f. Program Peningkatan Kualitas | DisdagkopUKM DPMPTSP |
| | g) Jumlah kearifan lokal yang diadaptasi | 3 | | |
| | h) Jumlah TTG yang diterapkan melalui LIK (industri) dan Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan | 4 TTG | | |

| Prioritas dan Fokus Pembangunan Daerah | Kinerja Pembangunan Daerah | | Program Prioritas Pembangunan | OPD Penanggung jawab |
|--|---|----------------|--|----------------------|
| | Indikator | Target Kinerja | | |
| | Kehutanan (pertanian) | | | DPMPTSP |
| | i) Jumlah kerjasama tentang pengembangan ekonomi lokal unggulan | 4 | g. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi; | DPMPTSP |
| | j) Penetapan lokasi lokasi kawasan industri terpadu (<i>boned zone</i>) | 1 lokasi siap | h. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi; | |
| | k) Promosi lokasi kawasan industri terpadu (<i>boned zone</i>) pada invenstor * | 12 | i. Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah; | DPMPTSP |
| | l) Jumlahklaster industri dan pertanian aktif | 17 | j. Program Optimalisasi Pelayanan Perijinan. | Disperinaker |
| | m) Jumlah kerjasama pengembangan klaster industri dan pertanian | 6 | k. Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi. | Disperinaker |
| | n) Jumlah klaster wisata aktif (Cacaban, Purin, Guci, Semedo) | 4 | l. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah; | Disperinaker |
| | o) Jumlah peraturan tentang sistem insentif ekonomi lokal unggulan | 1 | m. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri. | Diskominfo |
| | p) Jumlah <i>telecenter</i> yang dipelihara | 1 | n. Program Penataan Struktur Industri. | |
| | q) Jumlah <i>telecenter</i> baru | 1 | o. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa; | Diskominfo |
| | r) Jumlah produk lokal yang tersertifikasi dan terstandarisasi | 13 | p. Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi. | Diskominfo |
| | s) Jumlah kebijakan penggunaan produk lokal dalam kegiatan Pemerintah Daerah | 1 | q. Program Kerjasama Informasi dan Media Massa; | Diskominfo |
| | | | r. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Informasi | Disparpora |
| | | | s. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata; | Disparpora |
| | | | t. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata; | Disparpora |
| | | | u. Program Pengembangan Kemitraan. | |
| Sarana Prasarana dan Infrastruktur Wilayah | KEWILAYAHAN | | KEWILAYAHAN | |
| | a) Daftar wilayah tertinggal | 1 | a. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan; | DPU |
| | b) Panjang jalan yang ditingkatkan di wilayah tertinggal | 6 km | b. Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong; | DPU, Diskimtaruna |
| | c) Jumlah pasar desa yang diperbaiki | 15 | | |

| Prioritas dan Fokus Pembangunan Daerah | Kinerja Pembangunan Daerah | | Program Prioritas Pembangunan | OPD Penanggung jawab |
|--|---|----------------|--|----------------------|
| | Indikator | Target Kinerja | | |
| | d) Jumlah kota satelit | 1 | c. Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong; | DPU |
| | e) Kualitas layanan di kota satelit (SMA/K: akreditasi A; pasar: bersih dan aman; puskesmas: ISO terkait pelayanan) | Sesuai SPM | d. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan; | DPU |
| | f) Jumlah telecenter aktif di wilayah tertinggal | 3 | e. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Talud/Bronjong; | DPU |
| | g) Jumlah pelatihan pengembangan wilayah tertinggal | 1 | f. Program Pembangunan Sistem Informasi/Database Jalan dan Jembatan. | DPU |
| | h) Terbentuknya lembaga kemasyarakatan yang aktif memberikan masukan dalam pengembangan wilayah tertinggal | 18 | g. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan; | DPU |
| | i) Jumlah kajian RDTR | 18 | h. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya; | DPU |
| | j) Jumlah Perda RDTR | 50 | | |
| | k) Persentase pembangunan Jalingkos sisi barat | 100 | | |
| | l) Persentase pembangunan Terminal Dukuhsalam | 4 kali | | |
| | m) Frekuensi diseminasi Rencana Tata Ruang (termasuk sistem informasi) per tahun | 6 kali | | |
| | n) Frekuensi pemantauan lapangan per tahun | 6 | | |
| | o) Jumlah pelanggaran rencana tata ruang yang diproses per tahun | | | |
| Sarana Prasarana dan Infrastruktur Wilayah | TATA RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP | | a. Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya; | DPU |
| | a) Jumlah ruang terbuka publik | 5 | b. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Dan Air Limbah; | DPU |
| | b) Jumlah taman kota | 5 | c. Program Pengendalian Banjir; | DPU |
| | c) Jumlah tempat berkumpul masyarakat | 5 | d. Program Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh; | DPU |
| | d) Portal pengaduan masalah pembangunan daerah | 1 | e. Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan; | Diskimtaru |
| | e) Persentase usaha penambangan yang dipantau | 90 | | Diskimtaru |
| | f) Jumlah kawasan industri B3 yang terkontrol | 1 | | |
| | g) Persentase pemantauan dokumen | 80 | | |
| | | 100 | | |

| Prioritas dan Fokus Pembangunan Daerah | Kinerja Pembangunan Daerah | | Program Prioritas Pembangunan | OPD Penanggung jawab |
|--|--|----------------|---|---|
| | Indikator | Target Kinerja | | |
| | <p>pengelolaan lingkungan (UKL-UPL)</p> <p>h) Persentase perusahaan pertambangan yang melakukan pemulihan lingkungan hidup</p> | | <p>f. Program Pengembangan Perumahan;</p> <p>g. Program Lingkungan Sehat Perumahan;</p> <p>h. Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Kebakaran;</p> <p>TATA RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP</p> <p>a. Program Perencanaan Tata Ruang;</p> <p>b. Program Pemanfaatan Ruang</p> <p>c. Program Pengembangan Data/Informasi;</p> <p>d. Program Kerjasama Pembangunan;</p> <p>e. Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh;</p> <p>f. Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar;</p> <p>g. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah;</p> <p>h. Program Perencanaan Pembangunan Daerah;</p> <p>i. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi;</p> <p>j. Program Perencanaan Sosial Budaya;</p> <p>k. Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana</p> <p>l. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan;</p> <p>m. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ;</p> <p>n. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan;</p> <p>o. Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas.</p> | <p>Diskimtaru BPBD</p> <p>Bappeda Bappeda Bappeda Bappeda</p> <p>Bappeda</p> <p>Bappeda</p> <p>Bappeda</p> <p>Bappeda</p> <p>Bappeda BPBD</p> <p>Dishub</p> <p>Dishub</p> <p>Dishub</p> <p>Dishub</p> <p>DLH</p> <p>DLH</p> |

| Prioritas dan Fokus Pembangunan Daerah | Kinerja Pembangunan Daerah | | Program Prioritas Pembangunan | OPD Penanggung jawab |
|--|--|---|---|--|
| | Indikator | Target Kinerja | | |
| | | | p. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan; q. Program Pengendalian Pencemaran dan Pengrusakan Lingkungan Hidup; r. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam; s. Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam t. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SDA dan LH; u. Program Peningkatan Pengendalian Polusi; v. Program Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut. w. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH); x. Program Pembangunan Sistem Pendaftaran Tanah y. Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah | DLH DLH DLH DLH DKPP Diskimtaru Diskimtaru Diskimtaru |
| Pengembangan Pariwisata dan Budaya Lokal | a) Jumlah petatar (guru) nilai-nilai agama dan kepercayaan budaya rukun dan toleran b) Jumlah lembaga pewarisan nilai-nilai agama dan kepercayaan c) Jumlah media publikasi kerukunan umat beragama d) Frekuensi dialog antarumat beragama * e) Jumlah kerjasama antarumat beragama * f) Jumlah dialog wawasan kebangsaan * g) Rasio tempat ibadah agama dan kepercayaan dengan jumlah penduduk: (1) Masjid/Mushola (2) Gereja | 8.000 1.500 1 1 1 1 1:450 1:185 1:337 | a. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan; b. Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda c. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan lingkungan; d. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal; e. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan; f. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan; g. Program Pemberdayaan Masyarakat | Disparpora Disparpora Satpol PP Satpol PP Kesbangpol Kesbangpol |

| Prioritas dan Fokus Pembangunan Daerah | Kinerja Pembangunan Daerah | | Program Prioritas Pembangunan | OPD Penanggung jawab |
|--|---|--|--|------------------------------|
| | Indikator | Target Kinerja | | |
| | (3) Pura (4) Vihara (5) Klenteng (6) Sanggar Himpunan Penghayat Kepercayaan (HPK) | 1:300 1:294 1:100/ 7 HPK | Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan; h. Program Pendidikan Politik Masyarakat; | Kesbangpol Kesbangpol |
| Kemiskinan | KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA a) Jumlah BPD yang menginisiasi Perdes 40 b) Jumlah PKK desa/kelurahan yang melaksanakan 10 Program Pokok PKK 208 c) Strata Posyandu (Jumlah Posyandu 1.517): (1) Pratama 12 (2) Madya 324 (3) Purna 846 (4) Mandiri 335 d) Jumlah Pos Kesehatan Desa yang memenuhi SPM (Misal: Peralatan, Bidan) 287 e) Jumlah Badan Keswadayaan Masyarakat PNPM Mandiri Perkotaan (Jumlah BKM: 116): (1) Mandiri 23 (2) Berdaya 87 (3) Madani 6 f) Jumlah Unit Pengelola Kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan (13 UPK): (1) UPK surplus 13 (2) UPK belum surplus - g) Peringkat desa Kab. Tegal dalam lomba desa Tingkat Prov. Jateng Juara. 3 h) Jumlah KPMD (Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa) yang terlatih 216 i) Jumlah RTLH yang terpujar berdasar PPLS 2011 (27.013 RTLH kategori: lantai tanah/bambu, dinding kayu/bambu, tidak ada tempat BAB. Total PPLS: 116.073 RT) 6.419 j) Jumlah kelompok keluarga mitra dalam P2MBG 24 | KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA a. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan; b. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan; c. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa; e. Program Peningkatan Perempuan di Pedesaan f. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan. | Dispermasdes Dispermasdes Dispermasdes Dispermasdes Disarpus | |

| Prioritas dan Fokus Pembangunan Daerah | Kinerja Pembangunan Daerah | | Program Prioritas Pembangunan | OPD Penanggung jawab |
|--|--|----------------|---|----------------------|
| | Indikator | Target Kinerja | | |
| Kemiskinan | PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA | | PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA | |
| | a) Tipologi Desa | | a. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan; | Dispermasdes |
| | (1) Swadaya | 31 | | |
| | (2) Swakarya | 115 | b. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan; | Dispermasdes |
| | (3) Swasembada | 135 | | |
| | b) Terbangunnya jalan tembus desa/poros desa oleh TNI-Masyarakat | 24 | c. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa; | Dispermasdes |
| | c) Jumlah desa yang mengisi data Profil Desa dan Data Dasar Keluarga (DDK) | | e. Program Peningkatan Perempuan di Pedesaan | Dispermasdes |
| | (1) Data terisi 0-50% | 0 | | |
| | (2) Data terisi 51-80 | 10 | f. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan. | Disarpus |
| | (3) Data terisi 81-100% | 277 | | |
| | d) Rasio sarana pendidikan di desa | | | |
| | (1) PAUD | 2 | | |
| | (2) SD/MI | 3 | | |
| | (3) MDA | 1 | | |
| e) Rasio Posyandu per Balita | 1:75 | | | |
| f) Rasio Akseptor KB | 97,10 | | | |
| g) Jumlah pengunjung perpustakaan keliling | 7.920 | | | |
| h) Jumlah mobil layanan perpustakaan keliling | 2 | | | |
| i) Jumlah lokasi layanan perpustakaan silang terpadu | 6 | | | |
| j) Persentase BP-SPAM yang memakai meter air | 100 | | | |

Keterangan :

semua target bersifat kumulatif 2015-2018

* target diukur tahun berkenaan

Guna mendukung tercapainya tujuan, sasaran, dan target pembangunan daerah sesuai dengan prioritas pembangunan daerah tahun 2019, ditetapkan pagu indikatif program sesuai dengan prioritas, sebagaimana tertuang dalam Tabel 4.6.

Tabel 4.6.
Pagu Indikatif pada Prioritas Fokus Pembangunan Daerah Kabupaten Tegal
Tahun 2019

| No | Prioritas Fokus Pembangunan Daerah | Prioritas Program Pembangunan Daerah | Pagu Indikatif |
|----|--|--|----------------|
| 1. | Penanggulangan Kemiskinan melalui pemenuhan hak-hak dasar masyarakat | STRATEGI : MENGURANGI BEBAN PENGELUARAN MASYARAKAT MISKIN | |
| | | Program Obat dan Perbekalan Kesehatan | 9.194.389.000 |
| | | Program Upaya Kesehatan Masyarakat | 16.001.049.000 |
| | | Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat | 2.100.000.000 |
| | | Program Perbaikan Gizi Masyarakat | 3.135.000.000 |
| | | Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular | 3.900.000.000 |
| | | Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin | 7.920.000.000 |
| | | Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita | 1.035.000.000 |
| | | Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia | 100.000.000 |
| | | Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak | 9.622.514.000 |
| | | Program Pendidikan Anak Usia Dini; | 815.000.000 |
| | | Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun; | 32.548.000.000 |
| | | Program Pendidikan Non Formal; | 7.143.910.000 |
| | | STRATEGI II: MENINGKATKAN KEMAMPUAN DAN PENDAPATAN MASYARAKAT MISKIN | |
| | | Program Pengembangan Budidaya Perikanan | 2.330.500.000 |
| | | Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan | 860.000.000 |
| | | Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi | 360.000.000 |
| | | Program Peningkatan Kesejahteraan Petani | 475.000.000 |
| | | Program Pengembangan | 195.000.000 |

| No | Prioritas Fokus Pembangunan Daerah | Prioritas Program Pembangunan Daerah | Pagu Indikatif |
|----|---|--|-----------------|
| | | Wilayah Transmigrasi | |
| | | Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja | 3.040.000.000 |
| | | Program Peningkatan Kesempatan Kerja | 330.000.000 |
| | | STRATEGI III: MENGEMBANGKAN DAN MENJAMIN KEBERLANJUTAN UMKM | |
| | | Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah | 545.000.000 |
| | | Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri | 24.570.000.000 |
| | | Program pembinaan pedagang kakilima dan asongan | 350.000.000 |
| | | Program peningkatan kapasitas IPTEK sistem produksi | 475.000.000 |
| | | Program pengembangan industri kecil dan menengah | 360.000.000 |
| | | Program Penataan Struktur Industri | 150.000.000 |
| 2 | Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia | Program Pendidikan Anak Usia Dini; | 815.000.000 |
| | | Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun; | 32.548.000.000 |
| | | Program Pendidikan Non Formal; | 7.143.910.000 |
| | | Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan; | 17.779.000.000 |
| | | Program Obat dan Perbekalan Kesehatan; | 9.194.389.000 |
| | | Program Upaya Kesehatan Masyarakat; | 16.001.049.000 |
| | | Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin | 7.920.000.000 |
| | | Program Pengadaan, Peningkatan Sarana Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya; | 13.049.000.000 |
| | | Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/rumah sakit Paru-paru/Rumah Sakit mata; | 121.555.219.672 |
| | | Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan | 300.000.000 |
| | | Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita; | 1.035.000.000 |
| | | Program Peningkatan Pelayanan | 100.000.000 |

| No | Prioritas Fokus Pembangunan Daerah | Prioritas Program Pembangunan Daerah | Pagu Indikatif |
|----|--|--|-----------------|
| | | Kesehatan Lansia; | |
| | | Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak. | 9.622.514.000 |
| 3 | Meningkatkan Daya Saing Ekonomi Lokal dan Industri Kreatif | Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM; | 545.000.000 |
| | | Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi; | 800.000.000 |
| | | Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi; | 1.848.720.000 |
| | | Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi; | 85.000.000 |
| | | Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah; | 218.000.000 |
| | | Program Optimalisasi Pelayanan Perijinan. | 825.000.000 |
| | | Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi. | 475.000.000 |
| | | Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah; | 360.000.000 |
| | | Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri. | 5.900.000.000 |
| | | Program Penataan Struktur Industri. | 150.000.000 |
| 4 | Meningkatkan Sarana Prasarana dan Infrastruktur Wilayah | Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh; | 150.000.000 |
| | | Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya | 13.300.000.000 |
| | | Program Pembangunan Jalan dan Jembatan | 152.284.975.000 |
| | | Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan | 26.300.295.000 |
| | | Program Pembangunan turap/talud/bronjong | 15.130.000.000 |
| | | Program rehabilitasi/pemeliharaan talud /bronjong | 200.000.000 |
| | | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan | 2.180.000.000 |
| | | Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong; | 21.325.000.000 |
| | | Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH); | 16.875.000.000 |
| 5 | Mewujudkan Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik | Program Penataan Administrasi Kependudukan | 3.004.929.000 |

| No | Prioritas Fokus Pembangunan Daerah | Prioritas Program Pembangunan Daerah | Pagu Indikatif |
|----|--|---|----------------|
| | | Program pengembangan data/informasi/ statistik daerah | 360.000.000 |
| | | Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi; | 1.848.720.000 |
| | | Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi; | 85.000.000 |
| | | Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah; | 218.000.000 |
| | | Program Optimalisasi Pelayanan Perijinan. | 825.000.000 |
| | | Program Penataan Peraturan Perundang-undangan | 1.543.500.000 |
| | | Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH | 2.422.000.000 |
| | | Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan | 12.500.000 |
| | | Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi | 110.000.000 |
| | | Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur | 100.000.000 |
| | | Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur | 2.848.550.000 |
| | | Program Peningkatan Pelayanan Publik | 464.440.000 |
| 6 | Pengembangan Pariwisata dan Budaya Lokal | Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata; | 480.670.000 |
| | | Program Pengembangan Destinasi Pariwisata; | 3.648.690.000 |
| | | Program Pengembangan Kemitraan. | 395.000.000 |
| | | Program Pengembangan Nilai Budaya | 2.294.881.000 |
| | | Program Pengelolaan Kekayaan Budaya | 1.322.620.000 |
| | | Program Pengelolaan Keragaman Budaya | 853.243.000 |

4.3. Dukungan terhadap Pencapaian Prioritas Nasional dan Provinsi Jawa Tengah

Pemerintah Kabupaten Tegal berkomitmen untuk mendukung pencapaian prioritas nasional dan provinsi Jawa Tengah. Berikut disajikan keterkaitan antara prioritas nasional dan provinsi dengan prioritas kabupaten dan prioritas program dan pagu anggaran prioritas program.

Tabel 4.7
Keterkaitan antara Prioritas Nasional dan Prioritas Kabupaten Tegal
dalam RKPD Tahun 2019

| No | Prioritas Nasional | Prioritas Kabupaten | Prioritas Program Daerah | Pagu Indikatif |
|----|--|---|---|----------------|
| | 1.Pendidikan Pembangunan Manusia melalui Pengurangan <i>Kemiskinan</i> dan Peningkatan Pelayanan Dasar | 1. Penanggulangan Kemiskinan melalui pemenuhan hak-hak dasar masyarakat | STRATEGI : MENGURANGI BEBAN PENGELUARAN MASYARAKAT MISKIN | |
| | | | Program Obat dan Perbekalan Kesehatan | 9.194.389.000 |
| | | | Program Upaya Kesehatan Masyarakat | 16.001.049.000 |
| | | | Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat | 2.100.000.000 |
| | | | Program Perbaikan Gizi Masyarakat | 3.135.000.000 |
| | | | Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular | 3.900.000.000 |
| | | | Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin | 7.920.000.000 |
| | | | Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita | 1.035.000.000 |
| | | | Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia | 100.000.000 |
| | | | Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak | 9.622.514.000 |
| | | | Program Pendidikan Anak Usia Dini; | 815.000.000 |
| | | | Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun; | 32.548.000.000 |
| | | | Program Pendidikan Non Formal; | 7.143.910.000 |
| | | | STRATEGI II: MENINGKATKAN KEMAMPUAN DAN PENDAPATAN MASYARAKAT MISKIN | |
| | | | Program Pengembangan Budidaya Perikanan | 2.330.500.000 |
| | | | Program Peningkatan Produksi Hasil | 860.000.000 |

| No | Prioritas Nasional | Prioritas Kabupaten | Prioritas Program Daerah | Pagu Indikatif |
|----|--------------------|--|---|----------------|
| | | | Peternakan | |
| | | | Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi | 360.000.000 |
| | | | Program Peningkatan Kesejahteraan Petani | 475.000.000 |
| | | | Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi | 195.000.000 |
| | | | Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja | 3.040.000.000 |
| | | | Program Peningkatan Kesempatan Kerja | 330.000.000 |
| | | | STRATEGI III: MENGEMBANGKAN DAN MENJAMIN KEBERLANJUTAN UMKM | |
| | | | Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah | 545.000.000 |
| | | | Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri | 24.570.000.000 |
| | | | Program pembinaan pedagang kakilima dan asongan | 350.000.000 |
| | | | Program peningkatan kapasitas IPTEK sistem produksi | 475.000.000 |
| | | | Program pengembangan industri kecil dan menengah | 360.000.000 |
| | | | Program Penataan Struktur Industri | 150.000.000 |
| | | 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia | Program Pendidikan Anak Usia Dini; | 815.000.000 |
| | | | Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun; | 32.548.000.000 |
| | | | Program Pendidikan Non Formal; | 7.143.910.000 |
| | | | Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan; | 17.779.000.000 |
| | | | Program Obat dan Perbekalan Kesehatan; | 9.194.389.000 |
| | | | Program Upaya Kesehatan Masyarakat; | 16.001.049.000 |

| No | Prioritas Nasional | Prioritas Kabupaten | Prioritas Program Daerah | Pagu Indikatif |
|----|--------------------|---|--|-----------------|
| | | | Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin | 7.920.000.000 |
| | | | Program Pengadaan, Peningkatan Sarana Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya; | 13.049.000.000 |
| | | | Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/rumah sakit Paru-paru/Rumah Sakit mata; | 121.555.219.672 |
| | | | Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan | 300.000.000 |
| | | | Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita; | 1.035.000.000 |
| | | | Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia; | 100.000.000 |
| | | | Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak. | 9.622.514.000 |
| | | 2. Mewujudkan Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik | Program Penataan Administrasi Kependudukan | 3.004.929.000 |
| | | | Program pengembangan data/informasi/ statistik daerah | 360.000.000 |
| | | | Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi; | 1.848.720.000 |
| | | | Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi; | 85.000.000 |
| | | | Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah; | 218.000.000 |
| | | | Program Optimalisasi Pelayanan Perijinan. | 825.000.000 |
| | | | Program Penataan Peraturan Perundang-undangan | 1.543.500.000 |
| | | | Program peningkatan sistem pengawasan | 2.422.000.000 |

| No | Prioritas Nasional | Prioritas Kabupaten | Prioritas Program Daerah | Pagu Indikatif |
|----|--|--|--|-----------------|
| | | | internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH | |
| | | | Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan | 12.500.000 |
| | | | Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi | 110.000.000 |
| | | | Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur | 100.000.000 |
| | | | Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur | 2.848.550.000 |
| | | | Program Peningkatan Pelayanan Publik | 464.440.000 |
| | 2. Pengurangan Kesenjangan <i>Antarwilayah</i> melalui Penguatan Konektivitas dan Kemaritiman 4. Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan, dan Sumber Daya Air | 4. Meningkatkan Sarana Prasarana dan Infrastruktur Wilayah | Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh; | 150.000.000 |
| | | | Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya | 13.300.000.000 |
| | | | Program Pembangunan Jalan dan Jembatan | 152.284.975.000 |
| | | | Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan | 26.300.295.000 |
| | | | Program Pembangunan turap/talud/bronjong | 15.130.000.000 |
| | | | Program rehabilitasi/pemeliharaan talud /bronjong | 200.000.000 |
| | | | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan | 2.180.000.000 |
| | | | Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong; | 21.325.000.000 |
| | | | Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau | 16.875.000.000 |

| No | Prioritas Nasional | Prioritas Kabupaten | Prioritas Program Daerah | Pagu Indikatif |
|----|--|---|--|----------------|
| | | | (RTH); | |
| | | | Program Peningkatan Ketahanan Pangan Perkebunan | 1.559.000.000 |
| | | | Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan | 725.000.000 |
| | | | Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan | 24.409.530.000 |
| | | | Program Peningkatan Kesejahteraan Petani | 475.000.000 |
| | 3. Peningkatan Nilai Tambah <i>Ekonomi</i> melalui Pertanian, <i>Industri</i> , dan Jasa Produktif | 3. Meningkatkan Daya Saing Ekonomi Lokal dan Industri Kreatif | Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM; | 545.000.000 |
| | | | Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi; | 800.000.000 |
| | | | Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi; | 1.848.720.000 |
| | | | Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi; | 85.000.000 |
| | | | Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah; | 218.000.000 |
| | | | Program Optimalisasi Pelayanan Perijinan. | 825.000.000 |
| | | | Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi. | 475.000.000 |
| | | | Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah; | 360.000.000 |
| | | | Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri. | 5.900.000.000 |
| | | | Program Penataan Struktur Industri. | 150.000.000 |
| | | 6. Pengembangan Pariwisata dan Budaya Lokal | Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata; | 480.670.000 |
| | | | Program Pengembangan Destinasi Pariwisata; | 3.648.690.000 |
| | | | Program Pengembangan Kemitraan. | 395.000.000 |
| | | | Program Pengembangan Nilai Budaya | 2.294.881.000 |
| | | | Program Pengelolaan Kekayaan Budaya | 1.322.620.000 |

| No | Prioritas Nasional | Prioritas Kabupaten | Prioritas Program Daerah | Pagu Indikatif |
|----|--------------------|---------------------|--------------------------------------|----------------|
| | | | Program Pengelolaan Keragaman Budaya | 853.243.000 |

Tabel 4.8
Keterkaitan antara Prioritas Provinsi Jawa Tengah dan Prioritas Kabupaten Tegal dalam RKPD Tahun 2018

| No | Prioritas Provinsi Jawa Tengah | Prioritas Kabupaten | Prioritas Program Daerah | Pagu Indikatif |
|----|--------------------------------|---|--|----------------|
| 1. | 1. Penanggulangan kemiskinan | 1. Penanggulangan Kemiskinan melalui pemenuhan hak-hak dasar masyarakat | STRATEGI : MENGURANGI BEBAN PENGELUARAN MASYARAKAT MISKIN | |
| | | | Program Obat dan Perbekalan Kesehatan | 9.194.389.000 |
| | | | Program Upaya Kesehatan Masyarakat | 16.001.049.000 |
| | | | Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat | 2.100.000.000 |
| | | | Program Perbaikan Gizi Masyarakat | 3.135.000.000 |
| | | | Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular | 3.900.000.000 |
| | | | Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin | 7.920.000.000 |
| | | | Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita | 1.035.000.000 |
| | | | Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia | 100.000.000 |
| | | | Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak | 9.622.514.000 |
| | | | Program Pendidikan Anak Usia Dini; | 815.000.000 |
| | | | Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun; | 32.548.000.000 |
| | | | Program Pendidikan Non Formal; | 7.143.910.000 |
| | | | STRATEGI : MENGURANGI BEBAN PENGELUARAN MASYARAKAT MISKIN | |
| | | | Program Obat dan Perbekalan Kesehatan | 9.194.389.000 |

| No | Prioritas Provinsi Jawa Tengah | Prioritas Kabupaten | Prioritas Program Daerah | Pagu Indikatif |
|----|---|---|---|----------------|
| | | | Program Upaya Kesehatan Masyarakat | 16.001.049.000 |
| | | | STRATEGI II: MENINGKATKAN KEMAMPUAN DAN PENDAPATAN MASYARAKAT MISKIN | |
| | | | Program Pengembangan Budidaya Perikanan | 2.330.500.000 |
| | | | Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan | 860.000.000 |
| | | | Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi | 360.000.000 |
| | | | Program Peningkatan Kesejahteraan Petani | 475.000.000 |
| | | | Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi | 195.000.000 |
| | | | Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja | 3.040.000.000 |
| | | | Program Peningkatan Kesempatan Kerja | 330.000.000 |
| | | | STRATEGI III: MENGEMBANGKAN DAN MENJAMIN KEBERLANJUTAN UMKM | |
| | | | Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah | 545.000.000 |
| | | | Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri | 24.570.000.000 |
| | | | Program pembinaan pedagang kakilima dan asongan | 350.000.000 |
| | | | Program peningkatan kapasitas IPTEK sistem produksi | 475.000.000 |
| | | | Program pengembangan industri kecil dan menengah | 360.000.000 |
| | | | Program Penataan Struktur Industri | 150.000.000 |
| | 2. Penguatan daya saing <i>ekonomi</i> daerah | 4. Meningkatkan Daya Saing Ekonomi Lokal dan Industri Kreatif | Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM; | 545.000.000 |

| No | Prioritas Provinsi Jawa Tengah | Prioritas Kabupaten | Prioritas Program Daerah | Pagu Indikatif |
|----|---|--|--|----------------|
| | | | Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi; | 800.000.000 |
| | | | Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi; | 1.848.720.000 |
| | | | Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi; | 85.000.000 |
| | | | Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah; | 218.000.000 |
| | | | Program Optimalisasi Pelayanan Perijinan. | 825.000.000 |
| | | | Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi. | 475.000.000 |
| | | | Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah; | 360.000.000 |
| | | | Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri. | 5.900.000.000 |
| | | | Program Penataan Struktur Industri. | 150.000.000 |
| | | | Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM; | 545.000.000 |
| | 3. Kualitas Hidup dan Daya Saing <i>SDM</i> | 2. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia | Program Pendidikan Anak Usia Dini; | 815.000.000 |
| | | | Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun; | 32.548.000.000 |
| | | | Program Pendidikan Non Formal; | 7.143.910.000 |
| | | | Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan; | 17.779.000.000 |
| | | | Program Obat dan Perbekalan Kesehatan; | 9.194.389.000 |
| | | | Program Upaya Kesehatan Masyarakat; | 16.001.049.000 |
| | | | Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin | 7.920.000.000 |
| | | | Program Pengadaan, Peningkatan Sarana Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan | 13.049.000.000 |

| No | Prioritas Provinsi Jawa Tengah | Prioritas Kabupaten | Prioritas Program Daerah | Pagu Indikatif |
|----|--|--|--|-----------------|
| | | | Jaringannya; | |
| | | | Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/rumah sakit Paru-paru/Rumah Sakit mata; | 121.555.219.672 |
| | | | Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan | 300.000.000 |
| | | | Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita; | 1.035.000.000 |
| | | | Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia; | 100.000.000 |
| | | | Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak. | 9.622.514.000 |
| | | | Program Pendidikan Anak Usia Dini; | 815.000.000 |
| | | | Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun; | 32.548.000.000 |
| | | | Program Pendidikan Non Formal; | 7.143.910.000 |
| | 4. Pengelolaan Sumberdaya Alam Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana 5. Ketahanan Pangan dan Energi 6. Kesenjangan Wilayah | 4. Meningkatkan Sarana Prasarana dan Infrastruktur Wilayah | Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh; | 150.000.000 |
| | | | Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya | 13.300.000.000 |
| | | | Program Pembangunan Jalan dan Jembatan | 152.284.975.000 |
| | | | Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan | 26.300.295.000 |
| | | | Program Pembangunan turap/talud/bronjong | 15.130.000.000 |
| | | | Program rehabilitasi/pemeliharaan talud /bronjong | 200.000.000 |

| No | Prioritas Provinsi Jawa Tengah | Prioritas Kabupaten | Prioritas Program Daerah | Pagu Indikatif |
|----|--------------------------------|---|---|----------------|
| | | | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan | 2.180.000.000 |
| | | | Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong; | 21.325.000.000 |
| | | | Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH); | 16.875.000.000 |
| | 7. Tata Kelola Pemerintahan | 5. Mewujudkan Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik | Program Penataan Administrasi Kependudukan | 3.004.929.000 |
| | | | Program pengembangan data/informasi/ statistik daerah | 360.000.000 |
| | | | Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi; | 1.848.720.000 |
| | | | Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi; | 85.000.000 |
| | | | Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah; | 218.000.000 |
| | | | Program Optimalisasi Pelayanan Perijinan. | 825.000.000 |
| | | | Program Penataan Peraturan Perundang-undangan | 1.543.500.000 |
| | | | Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH | 2.422.000.000 |
| | | | Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan | 12.500.000 |
| | | | Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi | 110.000.000 |
| | | | Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur | 100.000.000 |
| | | | Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur | 2.848.550.000 |

| No | Prioritas Provinsi Jawa Tengah | Prioritas Kabupaten | Prioritas Program Daerah | Pagu Indikatif |
|----|--------------------------------|---------------------|--------------------------------------|----------------|
| | | | Program Peningkatan Pelayanan Publik | 464.440.000 |

4.4. Prioritas Pembangunan Daerah mendukung Pembangunan Berwawasan Lingkungan

Pemerintah Kabupaten Tegal berkomitmen untuk mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan. Isu-isu pembangunan berwawasan lingkungan telah diintervensi melalui prioritas pembangunan daerah dan prioritas program daerah. Berikut disajikan keterkaitan isu-isu pembangunan berwawasan lingkungan dengan prioritas pembangunan daerah dan prioritas program daerah.

Tabel 4.9
Keterkaitan antara Prioritas Pembangunan Daerah dengan Isu Pembangunan Berwawasan Lingkungan

| No | Isu Pembangunan Berwawasan Lingkungan | Prioritas Pembangunan Daerah | Prioritas Program Daerah | Pagu Indikatif |
|----|---------------------------------------|--|--|-----------------|
| 1. | Kedaulatan Pangan | 4. Meningkatkan Sarana Prasarana dan Infrastruktur Wilayah | Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya | 13.300.000.000 |
| | | | Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh; | 150.000.000 |
| | | | Program Pembangunan Jalan dan Jembatan | 152.284.975.000 |
| | | | Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan | 26.300.295.000 |
| | | | Program Peningkatan Ketahanan Pangan Perkebunan | 1.559.000.000 |
| | | | Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan | 725.000.000 |
| | | | Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan | 24.409.530.000 |
| | | | Program Peningkatan Kesejahteraan Petani | 475.000.000 |
| 2. | Tata ruang dan alih fungsi lahan | 2. Meningkatkan Sarana Prasarana dan Infrastruktur Wilayah | Program Perencanaan Tata Ruang; | 960.000.000 |
| | | | Program Pemanfaatan Ruang | 170.000.000 |
| | | | Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh; | 150.000.000 |
| | | | Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan; | 8.377.701.000 |
| | | | Program Lingkungan Sehat Perumahan; | 475.000.000 |
| | | | Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar; | 100.000.000 |
| | | | Program Perencanaan | 140.000.000 |

| No | Isu Pembangunan Berwawasan Lingkungan | Prioritas Pembangunan Daerah | Prioritas Program Daerah | Pagu Indikatif |
|----|---------------------------------------|--|--|----------------|
| | | | Pembangunan Daerah Rawan Bencana | |
| 3 | Pencemaran, limbah dan sampah | 4. Meningkatkan Sarana Prasarana dan Infrastruktur Wilayah | Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan; | 17.015.900.000 |
| | | | Program Pengendalian Pencemaran dan Pengrusakan Lingkungan Hidup; | |
| | | | Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam; | 150.000.000 |
| | | | Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SDA dan LH; | 355.000.000 |
| | | | Program Peningkatan Pengendalian Polusi; | 380.000.000 |
| | | | Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH); | 16.875.000.000 |
| | | | Program Pembangunan Sistem Pendaftaran Tanah | 225.000.000 |
| | | | Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah | 5.925.000.000 |

4.5. Prioritas Pembangunan Daerah mendukung Reformasi Birokrasi

Pemerintah Kabupaten Tegal berkomitmen untuk mewujudkan reformasi birokrasi. Isu-isu reformasi birokrasi telah diintervensi melalui prioritas pembangunan daerah dan prioritas program daerah. Berikut disajikan keterkaitan isu-isu reformasi birokrasi dengan prioritas pembangunan daerah dan prioritas program daerah.

Tabel 4.10
Keterkaitan antara Tata Kelola dan Reformasi Birokrasi dengan Prioritas Program Daerah

| No | Tata Kelola dan Reformasi Biorkrasi | Prioritas Pembangunan Daerah | Prioritas Program Daerah | Pagu Indikatif |
|----|-------------------------------------|---|---|----------------|
| 1. | Disiplin Pegawai | 2. Mewujudkan Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik | Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan; | 12.500.000 |
| | | | Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur pengawasan | 15.000.000 |
| | | | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 100.000.000 |
| | | | Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur; | 2.848.550.000 |

| | | | | |
|----|-----------------------------|---|--|----------------|
| | | | Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah; | 13.710.000.000 |
| 2. | Pelayanan kepada masyarakat | 2. Mewujudkan Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik | Program Peningkatan Pelayanan Publik | 464.440.000 |
| | | | Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi; | 110.00.000 |
| | | | Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah; | 13.710.000.000 |
| | | | Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah; | 405.000.000 |
| | | | Program Peningkatan Kerjasama Antar Daerah | 170.000.000 |
| | | | Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan; | 1.543.500.000 |
| | | | Program Pendidikan Kedinasan; | 1.500.000.000 |
| | | | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 100.000.000 |
| | | | Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur; | 2.848.550.000 |
| 3 | Capaian Kinerja Daerah | 2. Mewujudkan Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik | Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah; | 9.939.825.000 |
| | | | Program Pembinaan Administrasi dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa. | 52.000.000 |
| | | | Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH; | 2.422.000.000 |
| | | | Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan; | 12.500.000 |
| | | | Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur pengawasan | 15.000.000 |
| | | | Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi; | 110.000.000 |
| | | | Program Peningkatan Pelayanan Publik | 464.440.000 |

4.6. Inovasi Kebijakan Pembangunan

Pemerintah Kabupaten Tegal berkomitmen untuk mewujudkan pembangunan yang inovatif. Pembangunan yang inovatif diinisiasi sejak dari perencanaan, pelaksanaan hingga pelaporan. Berikut disajikan tabel inovasi kebijakan pembangunan yang telah diinisiasi Pemerintah Kabupaten Tegal.

Tabel 4.11
Inovasi Kebijakan Pembangunan

| No | Inovasi Pembangunan | Gambaran Umum Inovasi | Kesesuaian dengan Prioritas Pembangunan Daerah |
|----|---|--|---|
| 1. | Perda Perencanaan | Perda No 4. Tahun 2016 tentang Tata Cara Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah mengatur antara lain: a. alokasi Pokok-Pokok Pikiran DPRD sesuai besaran realisasi PAD. Dengan alokasi yang terukur, setiap anggota DPRD mengetahui pagu yang dapat dialokasikannya terhadap percepatan pembangunan yang dijamin melalui usulan hasil reses. b. Konsistensi antara RKPD, KUA/PPAS dan RAPBD. Tidak dimungkinkan terdapat usulan program dan kegiatan baru dalam RAPBD maupun KUA/PPAS yang tidak terdapat dalam RKPD. | 2. Mewujudkan Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik |
| 2. | Data kelompok sasaran program secara tunggal | Pemerintah Kabupaten Tegal berkomitmen untuk menggunakan data Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT) Tahun 2015 sebagai basis data kelompok penerima sasaran setiap program pembangunan. Sampai saat ini PBDT 2015 telah menjadi acuan kelompok sasaran penerima manfaat program PDPM, penanggulangan kemiskinan, hingga kepesertaan JKN PBI. | 1. Penanggulangan Kemiskinan melalui Pemenuhan Hak-Hak Dasar Masyarakat |
| 3. | Program Daerah Pemberdayaan Masyarakat (PDPM) | PDPM merupakan implementasi Kebijakan Unggulan Cinta Desa dalam RPJMD. PDPM mengalokasikan anggaran senilai rata-rata Rp. 100 juta/desa/tahun untuk mengintervensi pembangunan sanitasi khususnya jamban sehat. Penerima manfaat PDPM adalah rumah tangga yang terdaftar dalam PBDT 2015. Diharapkan pada tahun 2019 seluruh masyarakat Kabupaten Tegal telah menikmati akses jamban sehat. | 1. Penanggulangan Kemiskinan melalui Pemenuhan Hak-Hak Dasar Masyarakat |
| 4. | Rencana Aksi Bersama (RAB) Penanggulangan Kemiskinan Daerah (PKD) | RAB PKD merupakan MoU antara Pemerintah Kabupaten dengan Pemerintah Desa untuk mengintervensi penduduk miskin yang belum memiliki rumah layak huni, jamban sehat, anak putus sekolah dan pemberdayaan difabel. Pemkab mengintervensi melalui APBD, Pemdes mengintervensi melalui APBDesa, terutama melalui Dana Desa. | 1. Penanggulangan Kemiskinan melalui Pemenuhan Hak-Hak Dasar Masyarakat |
| 5. | Pagu Indikatif Kecamatan (PIK) | PIK dialokasikan untuk wilayah kecamatan, senilai antara Rp. 2-3 miliar per | 4. Meningkatkan Sarana Prasarana dan Infrastruktur |

| No | Inovasi Pembangunan | Gambaran Umum Inovasi | Kesesuaian dengan Prioritas Pembangunan Daerah |
|----|---|--|---|
| | | kecamatan. Alokasi tersebut merupakan perencanaan bergaransi, artinya pagu diberikan kepada wilayah dan masyarakat sendiri yang menentukan peruntukannya melalui Musrenbangcam sesuai kriteria yang ditetapkan. Dengan demikian, Musrenbangcam pasti/menjamin realisasi usulan masyarakat melalui Musrenbangcam. | Wilayah |
| 6. | Musrenbang Award | Musrenbang Award diberikan kepada OPD yang melaksanakan Forum OPD dan Kecamatan yang menyelenggarakan Musrenbangcam dengan baik, meliputi dinamika forum, kualitas usulan masyarakat yang didanai PIK, inovasi pelaksanaan Musrenbang hingga keterwakilan perempuan dalam forum | 2. Mewujudkan Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik |
| 7. | Yuh Sekolah Maning | Mengembalikan anak usia sekolah yang tidak sekolah ke jenjang pendidikan baik formal maupun nonformal. Setiap anak usia sekolah yang tidak sekolah akan didampingi Pendamping yang melakukan verifikasi, validasi, motivasi, serta pemantauan. Fasilitas diberikan bantuan biaya operasional sekolah (non formal) dan bantuan biaya personal siswa. | 3. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia |
| 8. | Lahir Olih Akta Kelahiran (LOAK) | Program yang menjamin setiap bayi yang lahir di fasilitas kesehatan langsung mendapat NIK, terdaftar dalam KK dan memperoleh Akta Kelahiran. | 2. Mewujudkan Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik |
| 9. | Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN) | Mengintegrasikan pelayanan administrasi kependudukan, pelayanan perizinan IMB dan pembayaran PBB. Di setiap kecamatan dibangun Rumah PATEN, ruangan yang representatif dan mandiri. | 2. Mewujudkan Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik |
| 10 | Penumbuhan kewirausahaan pemuda | Kabupaten Tegal akan mengalami bonus demografi sejak tahun 2022 dan akan berlangsung hingga tahun 2035. Salah satu upaya yang dilakukan dengan mempersiapkan pemuda sebagai kelompok usia produktif sebagai pelaku aktif pembangunan melalui rekrutmen wirausaha pemuda; pendampingan analisis bisnis, <i>chanelling</i> dan alih teknologi; serta fasilitasi produksi dan pemasaran | 2. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia 3. Peningkatan Daya Saing Ekonomi Lokal dan Industri Kreatif |
| 11 | Menurunkan kematian ibu dan kematian bayi | Upaya yang dilakukan antara lain menyediakan Rumah Tunggu Kelahiran, mengadakan pelatihan Konseling Menyusui, Pelatihan Manajemen Asfiksia dan Berat Bayi Lahir Rendah (BBLR), Audit Kematian Maternal Perinatal, puskesmas mampu persalinan, Penyelenggaraan Sistem Penanganan Kegawatdaruratan | 2. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia 5. Mewujudkan Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik |

| No | Inovasi Pembangunan | Gambaran Umum Inovasi | Kesesuaian dengan Prioritas Pembangunan Daerah |
|----|--|--|--|
| | | Maternal Neonatal Terpadu, kerja sama lintas sektor (toga, toma, sekolah, OPD lain), hingga Pelatihan Kader Motivator ASI | |
| 12 | Penyediaan jaminan hidup miskin absolut | Masih terdapat warga miskin absolut, yaitu tidak punya tempat tinggal milik sendiri, hidup di bantaran sungai, tidak ada yang memelihara, tidak punya penghasilan, dan bergantung belas kasihan warga, serta sakit berat dan tidak mampu berobat. Pemerintah akan memfasilitasi jaminan rumah (jarum) bagi warga yang belum memiliki rumah, jaminan hidup (jadup) berupa uang saku setiap bulan bagi warga yang tidak produktif, serta jaminan kesehatan (jakes) bagi warga miskin yang sakit berat dan tidak termasuk sakit yang dibiayai JKN | 5.Mewujudkan Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik |
| 13 | Pembangunan pusat layanan jantung RSUD dr. Soeselo | Pemerintah akan membangun pusat layanan jantung di RSUD dr. Soeselo. Di samping sebagai upaya meningkatkan layanan kepada masyarakat, pusat layanan jantung didesain sebagai keunggulan kompetitif dan keunggulan komparatif RSUD dr. Soeselo dalam relasi RS di regional dan nasional. | 5.Mewujudkan Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik |
| 14 | Optimalisasi fungsi kawasan Lingkungan Industri Kecil (LIK) | LIK Takaru akan ditingkatkan fungsi pelayanannya sebagai <i>weldring centre</i> dan <i>packaging centre</i> . Sebagai <i>weldring centre</i> , LIK akan memfasilitasi keterampilan dan keahlian di bidang pengelasan berteknologi tinggi untuk meningkatkan kualitas produk logam Tegal. Sebagai <i>packaging centre</i> LIK akan memfasilitasi produk Tegal untuk dapat dikemas secara menarik serta tahan lama dalam proses distribusinya. | 3. Peningkatan Daya Saing Ekonomi Lokal dan Industri Kreatif |
| 15 | Merintis skema pendanaan Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU) | Untuk melakukan pembangunan infrastruktur strategis yang membutuhkan pendanaan besar pemerintah akan merintis skema pendanaan KBPU atau <i>Public Private Partnership</i> (PPP). Dengan skema ini, badan usaha akan melakukan pembangunan dan perawatan fasilitas publik strategis sementara pemerintah berperan selaku operator. Badan usaha | 4. Prasarana dan Infrastruktur <i>Wilayah</i> 5. Mewujudkan Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik |

| No | Inovasi Pembangunan | Gambaran Umum Inovasi | Kesesuaian dengan Prioritas Pembangunan Daerah |
|----|---------------------|---|--|
| | | memperoleh pendapatan melalui penetapan tarif yang layak oleh pemerintah atau pembayaran cicilan termin pekerjaan dari pemerintah selama jangka waktu kontrak. Setelah kontrak kerja berakhir, infrastruktur publik strategis akan dimiliki dan dikelola sepenuhnya oleh pemerintah. Untuk tahapan pertama skema KPBU akan digunakan untuk pendanaan pembangunan pusat layanan jantung RSUD dr. Soeselo. Tahapan selanjutnya KBPU akan digunakan sebagai pendanaan pembangunan infrastruktur strategis lainnya. | |

4.7. Pokok-pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tegal.

A. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Dokumen Pokok-pokok Pikiran DPRD dimaksudkan sebagai upaya DPRD Kabupaten Tegal dalam upaya mengarahkan sekaligus mengawasi strategi pelaksanaan program pembangunan di Kabupaten Tegal, dalam upaya mewujudkan tercapainya visi Pemerintah Kabupaten Tegal menuju Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Tegal yang Mandiri, Unggul, Berbudaya, Religius dan Sejahtera

Adapun tujuan disusunnya Pokok-pokok Pikiran DPRD yaitu :

1. Memberikan bahan, arahan serta masukan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal, dalam menyusun dokumen awal draf RKPD Tahun Anggaran 2019
2. Mengarahkan dan memfokuskan upaya pencapaian visi Pemerintah Kabupaten Tegal melalui perencanaan dan penganggaran APBD Tahun Anggaran 2019
3. Memudahkan dan mengefektifkan penyusunan dokumen RKPD, KUA, PPAS, RKA-SKPD, dan RAPBD Tahun Anggaran 2019
4. Memberikan arahan penyusunan kebijakan dan program pembangunan sesuai dengan RPJPD dan RPJMD
5. Mewujudkan aspirasi masyarakat Kabupaten Tegal dalam pelaksanaan pembangunan melalui fungsi representasi DPRD Kabupaten Tegal.
6. Mendukung terwujudnya tingkat kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tegal yang lebih baik.

B. Permasalahan

Tahun 2014 - 2019 capaian kinerja sampai dengan akhir Tahun 2017, ada beberapa catatan yang kiranya perlu untuk mendapat perhatian lebih, beberapa catatan tersebut diantaranya Berdasarkan hasil Capaian kinerja program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah :

1. Urusan Wajib Pendidikan. Indikator kinerja program (outcome) dalam Program Pendidikan Anak Usia Dini yang tercatat berpredikat Rendah pada APK PAUD (4-6 tahun), yaitu dari target kinerja sampai akhir RPJMD sebesar 80% terealisasi sampai dengan akhir Tahun 2017 sebesar 46,16%. Dan sangat rendah pada APK PAUD/KB (0-4) dari target 75 baru tercapai 26,86, Serta persentase PAUD terakreditasi dari target 30% sampai dengan akhir RPJMD baru tercapai 4 sampai dengan akhir 2017, Selebihnya indikator kinerja outcome program dalam Urusan Pendidikan tercatat berpredikat Sangat Tinggi, sedangkan Pada Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan pada Persentase SMP/MTS yang memiliki sanitasi layak

sampai dengan akhir 2017 baru tercapai 13 dari target RPJMD 56 sampai dengan tahun 2019, begitu juga Program Pendidikan Non Formal pada Persentase LKP Kinerja A dan B capaian kinerja sampai dengan akhir tahun 2017 masih kosong dari target 10 diakhir RPJMD, sedangkan urusan Wajib Pendidikan yang lain adalah program Manajemen Pelayanan Pendidikan pada persentase SMP/SMPLB/MTs yang terakreditasi baru tercapai 9 dari target RPJMD 25,5.

2. Urusan Kesehatan. Indikator kinerja program (outcome) dalam Urusan Kesehatan yang berpredikat Sangat Rendah diantaranya Persentase Puskesmas PONED sesuai SPM, dari target 100% terealisasi 34,08%. Begitu juga capaian kinerja dengan predikat rendah disumbang pada indikator Cakupan Pelayanan Perijinan, dari target 100% terealisasi 60,74%. Sedangkan pada Program Pengembangan Obat Asli Indonesia Capaian kinerja yang masih Sangat Rendah disumbang oleh indikator Jumlah Kelompok Petani pemasok bahan baku dan Rata-rata pengunjung pusat Pengobatan tradisional / hari, sedang pada program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat capaian kinerja yang sangat rendah pada Cakupan Penjangkaran Siswi SD/MI serta program – program lain yang kami lihat datanya masih rendah dan sangat rendah sampai dengan capaian akhir tahun 2017.
3. Urusan Sosial. Indikator yang termasuk kategori Sangat Rendah diantaranya Jumlah anak terlantar, anak jalanan, anak nakal, anak yang menjadi korban tindak kekerasan, pekerja anak yang direhabilitasi sosial, dari target 450 anak, baru terealisasi 150 anak. Adapun indikator capaian yang masih rendah pada Persentase PMKS di rehabilitasi social, jumlah penyandang cacat yang direhabilitasi dan jumlah pengidap PMS yang direhabilitasi.
4. Urusan Tenaga Kerja. Indikator Jumlah penempatan AKAN, Penempatan AKAD dan Penempatan AKL ini masih termasuk kategori Sangat Rendah, disamping itu Tingkat Pengangguran Terbuka dan jumlah PPTKIS, adapun yang Indikator capaian kinerjanya tergolong rendah pada Jumlah Pelatihan kerjasama LPKS.
5. Urusan Pemuda dan Olahraga. Indikator capaian kinerja yang masih sangat rendah pada Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan adalah Jumlah Pemuda Pelopor dan Pada Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga adalah Pembangunan Sarana dan Prasarana Olah Raga dimana sebagaimana target sampai dengan akhir RPJMD 2019 sejumlah 215 namun sampai dengan akhir tahun 2017 masih kosong.
6. Urusan Pertanian. Indikator-indikator yang masih membutuhkan perhatian khusus dari Urusan Pertanian antara lain Jumlah system insentif pertanian, jumlah pasar induk pertanian, jumlah Penyuluh yang lulus sertifikasi serta jumlah penerapan teknologi tepat guna peternakan dari target kinerja akhir RPJMD 3 baru tercapai 1 sampai dengan akhir tahun 2017.
7. Urusan Perdagangan. Indikator Ekspor Bersih Perdagangan, dari target akhir RPJMD 101000000 sampai dengan akhir tahun 2017 baru tercapai 10.000,- adapun yang masuk dalam capaian kinerja masih rendah adalah Jumlah Lembaga Perlindungan Konsumen dari target akhir RPJMD 2019 sejumlah 5 baru tercapai 3 lembaga perlindungan konsumen.
8. Urusan Transmigrasi. Indikator Urusan Transmigrasi yang membutuhkan perhatian diantaranya Jumlah Transmigran dari target 67 jiwa baru terealisasi 30 jiwa, sehingga capaiannya Sangat Rendah.
9. Urusan Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak. Indikator kinerja program (outcome) yang masih sangat rendah pada Jumlah Pengaduan KDRT ke PPT, Cakupan Perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih, Cakupan desa yang melaksanakan Cinta Anak, Jumlah PAUD yang melaksanakan penitipan anak, Cakupan Perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih didalam Unit Pelayanan Terpadu, Cakupan penegakkan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak serta indikator capaian kinerja yang masih rendah sebagaimana data capaian kinerja sampai dengan akhir tahun 2017.

C. Prioritas Pokok-pokok Pikiran DPRD

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tegal tahun 2014-2019 direncanakan terdapat 187 Program, Selaras dengan Kebijakan Program Perencanaan Pembangunan Nasional, Provinsi Jawa Tengah, RPJPD, RPJMD dan RKPd sebagai Penjabaran RPJMD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Banyaknya urusan ataupun program kegiatan yang belum masuk dalam dokumen RKPd disesuaikan dengan arah dan kebijakan serta prioritas setiap tahunnya.

Memasuki tahun ke lima masih banyak catatan-catatan yang harus segera diselesaikan sebagaimana Target RPJMD 2014 – 2019, Pemerintah Daerah harus segera menuntaskan pekerjaan rumah tersebut sehingga target sampai dengan tahun 2019 dapat terpenuhi.

Sebagai penyelar program program kegiatan SKPD yang tengah direncanakan, berikut kami sampaikan juga pokok-pokok pikiran DPRD Kabupaten Tegal sebagai jaring aspirasi masyarakat dalam pelaksanaan Reses, serta hasil audiensi, dan hasil studi banding Tahun 2018 Yaitu :

1. Kebijakan Umum dan Program-Program Pembangunan Daerah pada sasaran Terarahnya Pengembangan Wilayah :
 - a. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan ;
 - b. Program Pembangunan saluran Drainase / gorong-gorong
 - c. Program Pembangunan Turap / Talud / Bronjong
 - d. Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.
2. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah pada sasaran Berdayanya Kelembagaan Desa :

Kebijakan Umum : Menyediakan alokasi anggaran pembangunan desa yang cukup.

 - a. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Desa
 - b. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa
 - c. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa
3. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan pada Sasaran Menguatnya pembangunan Kehidupan Beragama :

Kebijakan Umum :

 - a. Pembangunan Tempat Ibadah ;
 - b. Pengalokasian dan pendistribusian anggaran pembangunan umat beragama secara proporsional (bantuan keuangan Madrasah, TPQ, Organisasi keagamaan)
4. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah pada sasaran Menurunnya kesenjangan pembangunan antar desa dan antar wilayah
 - a. Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan
5. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah pada sasaran Meningkatnya derajat hidup masyarakat desa
 - a. Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas
 - b. Program Pengembangan lingkungan sehat
 - c. Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan

Dengan tidak mengesampingkan program-program unggulan lain, bahwa penyusunan pokok pokok pikiran tersebut didasarkan pada usulan yang merupakan aspirasi prioritas dari masyarakat yang diharapkan dapat terealisasikan.